

**PENERAPAN PSAK 102 PADA PERLAKUAN AKUNTANSI
PEMBIAYAAN MUROBAHAH**

(Studi Kasus Pada KJKS BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta)

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Fajar Nurizki

Nomor Mahasiswa : 09312255

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2014

**PENERAPAN PSAK 102 PADA PERLAKUAN AKUNTANSI
PEMBIAYAAN MUROBAHAH**

(Studi Kasus Pada KJKS BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta)

SKRIPSI

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi UII**

Oleh:

Nama : Fajar Nurizki

Nomor Mahasiswa : 09312255

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2014

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta,2014

Penyusun,



(Fajar Nurizki)

**PENERAPAN PSAK 102 PADA PERLAKUAN AKUNTANSI
PEMBIAYAAN MUROBAHAH
(Studi Kasus Pada KJKS BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta)**



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

Telah disetujui dan disahkan oleh dosen pembimbing

Pada tanggal 24 - 03 - 2014

Dosen Pembimbing,

Hendi Yogi Prabowo, SE., M.For.Accy., Ph.D

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Penerapan PSAK 102 pada Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murobahah (Studi Kasus pada KJKS BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta)

Disusun Oleh : **Fajar Nurizki**
Nomor Mahasiswa : **09312255**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 22 April 2014

الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

Penguji/ Pembimbing Skripsi: Hendi Yogi Prabowo, SE., M.For.Accy., Ph.D.

Penguji : Kesit Bambang Prakosa, Drs., M.Si.

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

MOTTO

Adalah amal yang paling utama, sesuai sabda Rasulullah: “Aku bertanya kepada Nabi tentang amal-amal yang paling utama dan dicintai ALLAH. Nabi menjawab, ‘pertama sholat pada waktunya (dalam riwayat lain disebutkan sholat di awal waktunya), kedua berbakti kepada kedua orang tua, ketiga jihad di jalan ALLAH’.”

(HR. Bukhori I/134, Muslim no 85)

“..... Sungguh, bersama kesukaran itu pasti ada kemudahan, sungguh, bersama kesukaran itu pasti ada kemudahan. Oleh karena itu, jika kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah urusan lain dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Tuhan-mu (Allah) hendaknya kamu memohon dan berharap”.

(Asy Syarh: 5-8)

Tidak ada eksperimen yang bisa membuktikan aku benar, namun sebaliknya sebuah eksperimen saja bisa membuktikan aku salah.

- Albert Einstein –

-

“Jangan ingin seperti apa yang kamu inginkan dahulu, jika kekuatanmu belum seperti apa yang kamu inginkan”

“Jangan pernah gentar jika ada yang meragukan kemampuan dan impianmu, karena hanya seorang pecundang yang akan ragu dan menyerah sebelum perang.”

- S/B-

Halaman Persembahan

Bingkisan kecil ini saya persembahkan untuk :

Guruku tercinta

**KH. R. Najib Abdul Qodir (Pengasuh Pusat PP Al Munawwir Krapyak
Yogyakarta)**

**KH. Muhammad Munawwar Ahmad (Pengasuh PP Al Munawwir Komplek
“L” Krapyak Yogyakarta)**

K. Chafid Tanwir (Pengasuh PP Al Munawwir Kadilaju Klaten)

Keluargaku Tercinta

Ibuku Siti Saebah, S.Pd,

Ayahku tercinta Gunawan,

Saudara ku tersayang Fraski Amin, Fungki Prasetyo, Frischa Aminah

Sahabatku Tercinta

Santri PP. Almunawwir Krapyak Komplek L Yogyakarta

Rekan Special

Noor Arifah Maziyah Sekeluarga

terima kasih atas do’a, kasih sayang, dan dukungannya.

KATA PENGANTAR



Assalamu'aliakum Wr. Wb.

Alhamdulillahil'alaahirabbil'aalamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, ridho, rizki dan karunia-Nya kepada penulis. Sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "PENERAPAN PSAK 102 PADA PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUROBAHAH (Studi Kasus Pada KJKS BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta)". Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia.

Selama studi dan dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan yang sempurna, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga ini menjadi awal kemandirian dan jalan menuju ridho-Mu. Amin.
2. Nabi Muhammad SAW, sholawat serta salam semoga tetap ada di benak kita semua.
3. Bapak Prof. Dr. Edi Suwandi Hamid selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

5. Ibu Dra. Isti Rahayu, M.si., Ak., selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Hendi Yogi Prabowo, SE.,MForAccy., Phd. selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, nasihat dan saran, serta inspirasi terbaiknya dalam membantu penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
8. Seluruh Karyawan Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah membantu kelancaran studi penulis selama ini.
9. Guru-guruku tercinta Simbah KH. Najib Abdul Qodir sekeluarga, Bapak KH. Muhammad Munawwar Ahmad sekeluarga, Bapak K. Chafid Tanwir sekeluarga yang tak henti-hentinya memberikan ilmu dan nasehat yang bermamfaat.
10. Orang tuaku tercinta Bapak Gunawan dan ibu Siti Saebah, S.Pd yang tidak lelah untuk mendoakan, memberikan inspirasi, semangat, serta dukungan dan kasih sayangnya, baik secara moril dan materiil. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan sehat, umur panjang, dan kebahagiaan.
11. Kakak ku tersayang Mas Fraski Amin beserta mb debby Adelia Januari dan ponakan ku Qori dan Qaran yang telah memberikan motivasi untuk menyelesaikan study.
12. Adik-Adik ku tercinta Dik Fungsi Prasetyo dan Dik Frischa Aminah
13. Keluarga, sanak saudara yang ada di Jambi, Kebumen dan Solo (Simbah, Om, Tante, Pak de, Buk de dan sepupu- sepupu) yang selama ini telah

menjadi orang tua dan saudara terbaik yang kumiliki, Terima kasih atas dukungannya selama ini.

14. Para Guru-guru ku di PP. Al Munawwir Komplek L Krapyak Yogyakarta (Ustadz Andika Musthofa, Ustadz Salam, Ustadz Agus Qushairi, Ustadz Joko Sucipto, Ustadz Rosyid Yusuf) yang telah memberikan Ilmu Agama dan Nasehat yang bermamfaat.
15. Seluruh Rekan-rekan Pengurus PP Al Munawwir Komplek L Krapyak Yogyakarta (Pak Lurah Zidni Aflialluddin Semar, Pak Dhani dwi dadi Gendut, Pak Arwan Rosyadi Bonteng, Pak Rohmat Ainun Najib Karebet, Pak Cahyo Imut, Pak Ali Lampung, Pak Maarif Geseng, Pak Fuad Gondes, Pak Tahfidz Bronto, dan rekan Lainnya) yang telah memberikan inspirasi untuk menjadi lebih baik dalam bertindak.
16. Seluruh Rekan-rekan Santri PP Al Munawwir Komplek L Krapyak Yogyakarta, Khususnya teman teman Blok Pasca (Mang Bobby yang cakep, Ust. Sufyan yang lembut, Dik Opik yang bijaksana, Kang Ahmad Haris yang galak, Dik Muklas yang rajin, Gus Fahmi yang bersih, Om Zubad yang ramah, A' Deden yang Asing, Dik Jedud yang mungil, Kang As'ad yang Ngawur, Mbah Ni'am yang Ngantukan) yang telah memberikan support dan motivasinya selama ini.
17. Rekanan Special (Ning Noor Arifah Maziyah) yang telah memberikan perhatian, motivasi, dan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
18. Seluruh Staf Pengelolah BTM Surya Umbulharjo (Pak Iwa Khoiruttaqwa, Mas Soim, Mba' Ria, Mba Dewi) yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini.

19. Teman-teman FE UII (Arif, Bustan, Agil, Lutfi, Mustaqim, Hasna, Adel, Devi, Mba Rara, dan lain-lain) yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian penulisan skripsi.
20. Teman-teman KKN unit 13, Zulmi, nino, tari, zezen, mb novi, olan, nisa dan kepada bapak posko yaitu pak min dan andri, terimakasih atas pertemuan, canda tawa dan kebersamaaan kalian semua. Suka duka kita lewati bersama. Semoga keluarga kecil kita semua tetap utuh selamanya.
21. Semua pihak-pihak yang membantu terselesaikannya penulisan ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka atas semua keikhlasan dalam membantu penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran ke arah perbaikan sangat diperlukan. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan seumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 2014

Penulis,

(Fajar Nurizki)

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman judul ke Dua	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan Skripsi	iv
Berita Acara Skripsi	v
Halaman Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel	xvi
Daftar Gambar	xvii
Daftar Lampiran	xviii
Abstraksi	xxi
Abstract.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Metodologi Penelitian.....	8
1.6. Sistematika Penulisan Penelitian	11

BAB II KAJIAN TEORITIK.....	13
2.1. Pengenalan Bab.....	13
2.2. Gambaran Umum Koperasi Syariah.....	13
2.2.1. Konsep BMT (Baitul Maal Wa Tamwil).....	14
2.2.2. Konsep Koperasi Syariah.....	15
2.2.3. Landasan Dasar Sistem Koperasi Syariah.....	16
2.2.4. Peran dan Fungsi Koperasi Syariah.....	18
2.2.5. Produk dan Jasa-jasa Koperasi Syariah.....	19
2.2.6. Lembaga Keuangan Mikro Syariah KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah).....	21
2.3. Pembiayaan.....	23
2.3.1. Pengertian Pembiayaan.....	23
2.3.2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan.....	24
2.3.3. Jenis Pembiayaan.....	24
2.3.4. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan.....	25
2.3.5. Prosedur Pembiayaan.....	26
2.4. Murabahah.....	27
2.4.1. Pengertian Murabahah.....	27
2.4.2. Syarat Murabahah.....	29
2.4.3. Manfaat dan Resiko Murabahah.....	30
2.4.4. Rukun Murabahah.....	31

2.4.5. Macam-macam Murabahah.....	31
2.4.6. Landasan Syariah.....	32
2.5. Akuntansi Syariah.....	35
2.5.1. Pengertian Akuntansi Syariah.....	35
2.5.2. Kerangka Akuntansi Syariah.....	37
2.5.3. Perlakuan Akutansi PSAK 102 dalam Perbankan Syariah dan BMT.....	43
2.5.4. Jurnal Standar Pencatatan Akutansi Murabahah.....	48
2.6. Telaah Pustaka (Penelitian Terdahulu)	60
2.7. Kesimpulan.....	67
BAB III METODE PENELITIAN.....	70
3.1.Pengenalan Bab	70
3.2.Metode Penelitian	70
3.3.Tempat Penelitian	72
3.4.Instrumen Penelitian	73
3.5.Sumber danTeknik Pengumpulan Data	74
3.6.Teknik Analisis Data	79
3.7.Pengujian Keabsahan Data	84
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	87
4.1.Pengenalan Bab	87

4.2. Profil KJKS BTM Surya Umbulharjo	87
4.2.1. Struktur Organisasi KJKS BTM Surya Umbulharjo	89
4.2.2. Visi, Misi dan Tujuan KJKS BTM Surya Umbulharjo	89
4.2.3. Produk-produk KJKS BTM Surya Umbulharjo.....	91
4.2.3.1. Penghimpun Dana.....	91
4.2.3.2. Produk Pembiayaan.....	95
4.2.3.3. Jasa Pelayanan PPOB.....	97
4.2.4. Keanggotaan.	98
4.2.5. Gambaran Perkembangan BMT	99
4.3. Prosedur Pemberian Pembiayaan Murobahah pada KJKS BTM Surya Umbulharjo.....	102
4.3.1. Analisa Prosedur.....	111
4.4. Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Murobahah pada KJKS BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta dan Kesesuaiannya dengan PSAK 102	112
4.5. Hambatan dalam Penerapan PSAK 102 atas Perlakuan Akuntansi Akad Murobahah pada KJKS BTM Surya Umbulharjo.....	118
4.6. Perbaikan dan Solusi kepada KJKS BTM Surya Umbulharjo dalam Menerapkan PSAK 102 pada Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murobahah.....	119
4.7. Kesimpulan.....	125

BAB V PENUTUP.....	128
5.1. Kesimpulan.....	128
5.2. Keterbatasan Penelitian	130
5.3. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN.....	136

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
2.5.1.1. Tabel Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional....	36
2.5.4.1. Tabel Pencatatan Jurnal Uang Muka.....	49
2.5.4.2. Tabel Penyerahan Uang Wakala Kepada Mitra.....	49
2.5.4.3. Tabel Penyerahan Uang Wakala Kepada Mitra.....	50
2.5.4.4. Tabel Penyerahan Barang Murabahah Mitra (dimulainya akad)... ..	50
2.5.4.5. Tabel Jurnal Pembelian Barang Pesanan Secara Tunai.....	51
2.5.4.6. Tabel Jurnal saat Akad Murabahah Tidak Jadi Disepakati.....	52
2.5.4.7. Tabel Jurnal Penjualan Barang Murabahah.....	53
2.5.4.8. Tabel Jurnal Uang Muka sebagai Pelunasan Murobahah.....	54
2.5.4.9. Tabel pencatatan biaya-biaya yang ditanggungkan mitra.....	54
2.5.4.10. Tabel Pembayaran Angsuran dilakukan pada waktu jatuh tempo. ...	55
2.5.4.11. Tabel Angsuran Setelah Jatuh Tempo.....	56
2.5.4.12. Tabel Pembayaran Angsuran Setelah Jatuh Tempo dan Denda.....	57
2.5.4.13. Tabel Potongan diberikan saat Pelunasan.....	58
2.5.4.14. Tabel Potongan Setelah Pelunasan.	60
4.2.4.1. Jumlah Keanggotaan KJKS BTM Surya Umbulharjo	99
4.2.5.1. Perkembangan Keuangan KJKS BTM Surya Umbulharjo.....	100
4.4.1. Tabel Kesesuaian Perlakuan Akuntansi PSAK 102.....	113

4.6.1.Tabel Pencatatan Jurnal Uang Muka.....	120
4.6.2.Tabel Penyerahan Uang Wakalah kepada Anggota.....	121
4.6.3.Tabel Pembelian barang diberitahukan anggota kepada BTM	121
4.6.4.Tabel saat Penyerahan Barang Murobahah Anggota	122
4.6.3.Tabel Pembelian Barang Pesanan secara Tunai... ..	122
4.6.3.Tabel Pencatatan Penjualan Barang Murobahah.	123
4.6.3.Tabel Pembelian Uang Muka sebagai Pelunasan Piutang Murobahah. ..	124
4.6.3.Tabel Pencatatan biaya-biaya yang ditanggung Anggota	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
3.1. Komponen dari Analisa Data, Model Diagram	80
3.2. Komponen dari Analisa Data, Model Interaktif	81
4.2.1.1. Struktur Organisasi KJKS BTM Surya Umbulharjo.....	89
4.2.5.1. Grafik Keuangan KJKS BTM Surya Umbulharjo.....	100
4.2.2.2. Skema Prosedur Pemberian Pembiayaan Murobahah.....	103

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
1. Surat Keterangan Penelitian Dari KJKS BTM Surya Umbulharjo	137
2. Data Laporan Keuangan KJKS BTM Surya Umbulharjo tahun 2012-2013.	139
3. SOP Pembiayaan KJKS BTM Surya Umbulharjo	141
4. Formulir Permohonan Pembiayaan KJKS BTM Surya Umbulharjo	149
5. Formulir Analisa Pembiayaan KJKS BTM Surya Umbulharjo	150
6. Lembar Persetujuan	151
7. Lembar Akad Pembiayaan Murobahah	144
8. Jurnal Realisasi Murobahah & Jurnal Angsuran dan Pelunasan	155
9. Transkrip Wawancara	147
9.1. Transkrip Wawancara Akad Murobahah di KJKS BTM Surya Umbulharjo	157
9.2. Transkrip Wawancara Prosedur Pemberian Pembiayaan	163
9.3. Transkrip Wawancara Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murobahah ..	166
9.4. Transkrip Wawancara Prosedur Pemberian Pembiayaan	170
9.5. Transkrip Wawancara Prosedur Pemberian Pembiayaan	171

ABSTRACT

This study aims to determine the accounting treatment of murabaha financing at BTM KJKS Surya Umbulharjo and compliance with PSAK 102 . The methodology used was a qualitative method in order to obtain a clear picture , the detail and depth of the problem studied, the research object is the application of PSAK 102 on the murabahah financing BTM KJKS Surya Umbulharjo , and the data source is a variety of literature research and interviews . The technique of collecting data using interviews , observations , and data analysis using methods dokumentasi.Teknik Miles & Huberman with the researcher as the primary instrument of analysis . Testing the validity of the data is done by triangulation , triangulation of time , and triangulation methods . These results indicate that the accounting treatment of murabaha financing at BTM KJKS Surya Umbulharjo still not in accordance with PSAK 102 . This is due to the recognition and measurement Advances , Assets (Assets) Murobahah and receivables Murobahah still not in accordance with the existing provisions in PSAK 102 . As proposed improvement weaknesses / shortcomings of the accounting treatment of finance murobahah , researchers proposed that the accounting treatment on the recognition and measurement Advances , Assets (Assets) and receivables Murobahah adjusted with PSAK 102.

Keywords : Murobahah , PSAK 102 , Accounting Treatment

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan mengetahui perlakuan akuntansi atas pembiayaan murabahah pada KJKS BTM Surya Umbulharjo serta kesesuaiannya dengan PSAK 102. Metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif guna memperoleh gambaran yang jelas, detail dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti, Objek penelitiannya adalah penerapan PSAK 102 atas pembiayaan murabahah pada KJKS BTM Surya Umbulharjo , dan sumber data penelitian adalah berbagai literatur dan hasil wawancara. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik Analisis data menggunakan Metode Miles & Huberman dengan peneliti sebagai instrument analisa utama. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi metode. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi atas pembiayaan murabahah pada KJKS BTM Surya Umbulharjo masih belum sesuai dengan PSAK 102. Hal ini dikarenakan Pengakuan dan pengukuran Uang Muka, Aktiva (Aset) Murobahah dan Piutang Murobahah masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada pada PSAK 102. Sebagai usulan perbaikan kelemahan/kekurangan-kekurangan dari perlakuan akuntansi atas pembiayaan murobahah, peneliti mengusulkan agar perlakuan akuntansi pada Pengakuan dan pengukuran Uang Muka, Aktiva (Aset) Murobahah dan Piutang Murobahah disesuaikan dengan PSAK 102.

Kata kunci : Murobahah, PSAK 102, Perlakuan Akuntansi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsep ekonomi syariah di Indonesia mulai diterapkan sejak 1991 yang diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian secara bergelombang muncul pula lembaga keuangan sejenis lainnya termasuk lembaga keuangan yang memposisikan dirinya bagi usaha kecil dan mikro, yaitu Koperasi Syariah atau lebih dikenal dengan Baitul Maal wa Tamwil (BMT).

Koperasi Syariah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi semaraknya pertumbuhan Baitul Maal Wattamwil di Indonesia. Baitul Maal Wattamwil yang dikenal dengan sebutan BMT yang dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput yakni para pengusaha mikro.

Secara umum, prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggotanya dalam bentuk gotong royong (ta'awun ala birri) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup. Melalui hal inilah, perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran dan tatacara pengelolaan, produk-produk, dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan syariah. Dengan kata lain Koperasi Syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.

Berangkat dari kebijakan pengelolaan BMT yang memfokuskan anggotanya pada sektor keuangan dalam penghimpunan dana dan

pendayagunaannya tersebut maka bentuk yang idealnya BMT adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang selanjutnya pada tahun 2004 oleh kementerian koperasi disebut KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) melalui keputusan menteri koperasi RI No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004. “Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah” (Nur Syamsudin Buchori, 2012).

Koperasi Syariah merupakan Lembaga Keuangan Syariah selain Bank Umum Syariah yang secara operasional mempunyai kemiripan dengan Bank Keuangan Syariah. Saat ini BMT atau Koperasi Syariah menjamur dimana – mana dan berkembang dengan sangat pesat terutama dikalangan masyarakat yang baru mengenal sistem syariah., seperti halnya perbankan syariah, kegiatan BMT juga melakukan penghimpunan dana (prinsip wadiah dan muhdarabah) serta penyaluran dana (prinsip bagi hasil, jual beli, dan ijarah) kepada masyarakat.

Berdasarkan data statistik perbankan syariah Bank Indonesia November 2012, menunjukkan bahwa total komposisi pembiayaan yang di berikan oleh Bank Umum Syariah adalah 140,318 yang terdiri dari pembiayaan murabahah sebesar 83,826, mudharabah sebesar 11,527, musyarakah sebesar 26,187, sedangkan sisanya adalah pembiayaan lainnya. Maka dari data tersebut dapat di ketahui bahwa pembiayaan murabahah masih mendominasi pembiayaan pada perbankan dan koperasi syariah di Indonesia.

Murabahah berdasarkan PSAK No. 102 adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.

PSAK 102 merupakan sistem akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai dilembaga perbankan syariah dan koperasi syariah atau BMT, mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murobahah.

Semakin diminatinya produk pembiayaan murabahah, tentunya harus diimbangi dengan adanya sistem, prosedur, dan perlakuan akuntansi yang baik dalam praktik pembiayaan murabahah yang sesuai dengan PSAK 102, namun realita menunjukkan bahwa praktek di lapangan tidak sesuai dengan teori yang ada, seperti BMT yang seharusnya bertindak sebagai penjual, malah memberikan sejumlah dana kepada nasabah dan nasabah sendirilah yang membeli barangnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Faiz (2013), dalam penelitiannya membahas tentang analisis perlakuan akuntansi terhadap praktek pembiayaan murobahah berdasarkan PSAK 102 pada KJKS BMT HANIVA, dalam penelitiannya di dapat bahwa pemakaian akad murobahah di KJKS BMT HANIVA belum sepenuhnya tepat dan sesuai dengan konsep Syariah. Pasal-pasal dalam Akad Murobahah masih melanggar dan menyimpang dari fatwa MUI maupun PSAK 102. Salah satunya dalam transaksi murobahah, didalam akad tersebut seharusnya BMT menyediakan barang sendiri, akan tetapi BMT tidak mencantumkan jurnal pencatatan untuk wakalah nya.

KJKS BTM Surya Umbulharjo merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi di Yogyakarta, dimana salah satu produk pembiayaannya adalah Piutang Murobahah, dan dalam perlakuan

akuntansinya telah menggunakan software IBSS (Integrate Banking System Syar'ah Online), yaitu software aplikasi standar bagi KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) yang telah disesuaikan dengan PSAK syariah, sehingga diharapkan perlakuan akuntansi Pembiayaan Murobahah atau Piutang Murobahahnya telah sesuai dengan PSAK 102.

Berdasarkan fenomena diatas sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan PSAK 102 pada Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada KJKS BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, perlu dikaji lebih mendalam mengenai Penerapan PSAK 102 pada Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah KJKS BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta. Selain itu, menarik untuk dikaji hambatan-hambatan dalam penerapan PSAK 102 pada Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murobahah KJKS BTM Surya Umbulharjo. Sehingga beberapa pertanyaan sebagai perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Prosedur Pemberian Pembiayaan Murobahah pada KJKS BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta?

Dalam Rumusan masalah ini peneliti ingin meneliti prosedur pemberian pembiayaan murobahah pada KJKS BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta mulai syarat dan prosedur awal pengajuan pembiayaan murobahah sampai realisasi akad. Maka dengan diketahuinya syarat dan prosedur awal pengajuan pembiayaan murobahah sampai realisasi akad, peneliti ingin

mengetahui secara pasti gambaran dari prosedur pemberian pembiayaan murabahah yang di terapkan oleh KJKS BTM Surya Umbulharjo.

2. Bagaimana perlakuan akuntansi atas pembiayaan murabahah pada KJKS BTM Surya Umbulharjo serta kesesuaiannya dengan PSAK 102?

Setelah membahas prosedur pemberian pembiayaan murabahah yang di terapkan oleh KJKS BTM Surya Umbulharjo, maka selanjutnya dalam rumusan masalah ini, peneliti ingin mengetahui perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh KJKS BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta dan menganalisa kesesuaiannya dengan PSAK 102 dengan membandingkan perlakuan akuntansi tersebut terhadap PSAK 102 baik dalam hal pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapannya.

3. Kendala apa yang dihadapi oleh KJKS BTM Surya Umbulharjo dalam menerapkan PSAK 102 pada perlakuan akuntansi pembiayaan murobahah?

Setelah membahas perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh KJKS BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta dan menganalisa kesesuaiannya dengan PSAK 102, maka selanjutnya dalam rumusan masalah ini peneliti ingin meneliti kendala apa saja yang dihadapi oleh KJKS BTM Surya Umbulharjo dalam menerapkan perlakuan akuntansi pada transaksi pembiayaan murobahah sesuai dengan PSAK 102.

4. Perbaikan atau solusi apa sajakah yang dapat diusulkan kepada KJKS BTM Surya Umbulharjo jika ada kekurangan dalam menerapkan PSAK 102 pada perlakuan akuntansi pembiayaan murabahahnya?

Dalam rumusan masalah yang terakhir ini, peneliti memberikan rekomendasi ataupun saran kepada KJKS BTM Surya Umbulharjo terhadap kekurangan dari prosedur pemberian pembiayaan murobahah dan perlakuan akuntansinya yang telah dilakukan selama ini, sehingga prosedur pemberian pembiayaan murobahah dan perlakuan akuntansi dapat sesuai dengan apa telah diatur pada PSAK 102 dan sesuai dengan konsep syariah dalam operasionalnya di masa yang akan datang.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian pembiayaan murobahah pada kjks btm surya umbulharjo yogyakarta
2. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi atas pembiayaan murobahah pada kjks btm surya umbulharjo yogyakarta dan kesesuaiannya dengan psak 102
3. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh kjks btm surya umbulharjo dalam menerapkan psak 102 pada perlakuan akuntansi pembiayaan murobahah
4. Untuk memberikan perbaikan atau solusi kepada kjks btm surya umbulharjo jika ada kekurangan pada prosedur pemberian pembiayaan murobahah dan dalam penerapan psak 102 pada perlakuan akuntansi pembiayaan murobahahnya.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini :

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan sarana untuk menerapkan serta membandingkan antara ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah terutama akuntansi syariah khususnya tentang pembiayaan murabahah terhadap keadaan yang sebenarnya secara langsung pada KJKS BTM Surya Umbulharjo
2. Bagi pihak akademisi, penelitian ini dapat memberikan inspirasi dan wawasan bahwa penelitian di bidang akuntansi tidak hanya terbatas pada penelitian kuantitatif saja tetapi dapat pula dilaksanakan dengan penelitian kualitatif. Penelitian ini memberikan gambaran yang sesungguhnya tentang prosedur pemberian pembiayaan murobahah dan penerapan PSAK 102 pada perlakuan akuntansinya oleh lembaga keuangan mikro syariah / koperasi syariah. Dalam hal pengembangan teori, hasil tinjauan pustaka dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian lainnya.
3. Bagi koperasi syariah, hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk lebih memahami prosedur pemberian pembiayaan murobahah dan penerapan PSAK 102 pada perlakuan akuntansinya sehingga perusahaan dapat lebih memahami prosedur pemberian pembiayaan murobahah dan penerapan PSAK 102 pada perlakuan akuntansinya.

1.5. Metodologi Penelitian

Menurut Soetrisno Hadi, Penelitian adalah usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip (menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran) dengan cara mengumpulkan dan menganalisa data (informasi) yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan (metode ilmiah). Dari definisi di atas, penelitian mempunyai ciri sebagai berikut:

1. Bersifat ilmiah, artinya melalui prosedur yang sistematik dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan berupa fakta yang diperoleh secara obyektif.
2. Merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus, sebab hasil suatu penelitian selalu dapat disempurnakan lagi. Hasil penelitian tersebut dapat berlanjut / dilanjutkan dengan penelitian lain.

Sedangkan ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan disebut metodologi penelitian.

a. Pendekatan Masalah

Menurut Hillway (dalam bukunya *Introduction to Reseach*, Houghton Mifflin co, 1956) Penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang yang melalui penyelidikan yang hati - hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis empiris. Yuridis dalam hal penelitian ini dimaksudkan adalah penelitian ini ditinjau dari sudut hukum dan

peraturan-peraturan tertulis sebagai data sekunder. Sedangkan pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai seperangkat aturan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat, selalu berinteraksi, dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual.

- b. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi dalam penelitian adalah termasuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut diatas.

- c. Sumber dan Jenis Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, disini penulis mempergunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :

- Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan studi di lapangan, yang meliputi terapan dari ketentuan normatif terhadap suatu peristiwa hukum, yang akan dicari dengan wawancara yaitu suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada para sumbernya, yaitu KJKS BTM Surya Umbulharjo. Data primer ini diperoleh melalui observasi dan interview. Observasi yaitu melalui pengamatan secara langsung dan sistimatis terhadap obyek yang

diteliti. Sedangkan wawancara yakni wawancara secara langsung terhadap obyek penelitian, wawancara dilakukan dengan bebas terpimpin, yakni peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan, dan lain-lain sebelum wawancara dilakukan.

- Data sekunder

Data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang - undangan. Data sekunder atau studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan, selain studi kepustakaan, pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan studi dokumen yang ada dan berkaitan dengan permasalahan.

d. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data di lapangan akan diperoleh dari obyek yang diteliti tersebut penulis menggunakan Wawancara, yaitu dengan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan - pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung. Wawancara dilakukan dengan pihak yang berwewenang dan terkait dengan KJKS BTM Surya Umbulharjo.

e. Teknik Analisis Data

Konsep analisa kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah milah yang menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

1.6. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam laporan penelitian ini dibagi dalam lima bab dan di dalam tiap bab dibagi dalam sub-sub bab. Adapun rincian masing - masing bab adalah.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan literatur dan teori-teori yang berkaitan dan menjadi acuan dalam pembahasan materi penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai lokasi penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang analisis data, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada hasil dan pembahasan, keterbatasan dalam penelitian, dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini dicantumkan buku - buku, referensi dan literatur yang menjadi acuan dalam penulisan.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

2.1. Pengenalan Bab

Kajian teoritik ini berisi tentang teori dan definisi mengenai konsep baitul maal wa tamwil, koperasi syariah, pembiayaan, akad murabahah, akuntansi syariah, akuntansi murobahah PSAK 102, gambaran umum penerapan akuntansi murobahah PSAK 102, serta berisi tinjauan penelitian terdahulu mengenai perilaku akuntansi dan penerapan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah. Bab kajian teoritik ini memiliki keterkaitan dengan bab lainnya, dimana pada bab kajian teoritik ini digunakan sebagai landasan teori dalam analisa di bab empat untuk menjawab perumusan masalah yang ada.

2.2. Gambaran Umum Koperasi Syariah

Koperasi Syariah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi semaraknya pertumbuhan Baitul Maal Wattamwil di Indonesia, Baitul Maal Wattamwil yang dikenal dengan BMT yang dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput yakni pengusaha mikro.

Lembaga BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota maka berdasarkan Undang-undang RI No 25 tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi, letak perbedaannya dengan koperasi Konvensional (non syariah) salah satunya terletak pada teknik operasioanalnya saja, Koperasi Syariah

mengharamkan Bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.

Pada tahun 1998 dari hasil pertemuan Forkom BMT Sejabotabek terjadi sebuah kesepakatan untuk mendirikan sebuah koperasi sekunder yakni Koperasi Syariah Indonesia (KOSINDO) yang berdiri tahun 1998, sebuah koperasi sekunder dengan keputusan menteri koperasi, Pengusaha Kecil dan menengah Republik Indonesia No. 028/BH/M.I/XI/1998.

Berangkat dari kebijakan pengelolaan BMT yang memfokuskan anggotanya pada sektor keuangan dalam hal penghimpunan dana dan pendayagunaan tersebut maka bentuk yang ideal BMT adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang Selanjutnya pada tahun 2004 oleh kementrian koperasi disebut KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) melalui keputusan menteri koperasi RI No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004. “Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah” (Nur Syamsudin Buchori, 2012).

2.2.1. Konsep BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)

Baitul Maal Wa Tamwil dalam istilah indonesia di namakan dengan Balai Usaha Mandiri terpadu (disingkat BMT). Secara konsepsi BMT adalah suatu lembaga yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus (Muhammad, Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer, 2000), yaitu :

- 1) Kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti zakat, infak, sedekah dan lain-lain yang dapat dibagikan/ disalurkan kepada yang berhak menerimanya dalam upaya mengatasi kemiskinan.

- 2) Kegiatan produktif, yaitu kegiatan dalam rangka menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia.

BMT adalah lembaga pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil bawah yang berlandaskan mekanisme syari'ah. BMT adalah lembaga yang terdiri atas dua lembaga yaitu, (Muhammad, Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer, 2000)

1. Baitul Maal, adalah lembaga yang kegiatannya menerima dan menyalurkan dana ZIS.
2. Baitul Tamwil adalah lembaga yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil bawah dan mikro dengan mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi.

2.2.2. Konsep Koperasi Syariah

Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotongroyong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong (ta'wun ala birri) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup. Melalui hal inilah, perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran dan tata cara pengelolaan, produk-produk, dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan syariah. Dengan kata lain Koperasi Syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan

syariat islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan rasulullah dan para sahabatnya.

Konsep utama operasional Koperasi Syariah adalah menggunakan akad Syirkah Mufadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula, masing-masing patner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan patner lainnya.

Azaz usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah satu pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional.

Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (Syuro) sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruh potensi anggota yang dimilikinya (Nur Syamsudin Buchori, 2012).

2.2.3. Landasan Dasar Sistem Koperasi Syariah

Yang menjadi Landasan dasar Koperasi Syariah sebagaimana lembaga ekonomi islam lainnya yakni mengacu pada sistem ekonomi islam itu sendiri melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam AL-Quran dan Al Hadist. Landasan dasar Koperasi Syariah antara lain :

- 1) Koperasi Melalui Pendekatan Sistem Syariah

- Merupakan sistem ekonomi islam yang integral dan merupakan suatu kumpulan dari barang-barang datau bagian-bagian yang bekerja secara bersama-sama sebagai suatu keseluruhan.
- Merupakan bagian dari nilai-nilai dan ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkarsebut merupakan penyebab perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan.n dari aspek-aspek lain dari keseluruhan ajaran islam yang komperhensif

2) Tujuan Sistem Koperasi Syariah

- Mensejahterakan Ekonomi Anggotanya sesuai norma dan moral Islam
- Menciptakan Persaudaraan dan Keadilan Sesama Anggota
- Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Agama Islam mentolerir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal karakter, kemampuan, kesungguhan dan bakat. Perbedaan diatas tersebut merupakan penyebab perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan.
- Kebebasan pribadi dalam kemashlahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada allah

3) Karakteristik koperasi syariah

- Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha
- Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba)
- Berfungsinya institusi ziswaf

- Mengakui mekanisme pasar yang ada
- Mengakui motif mencari keuntungan
- Mengakui kebebasan berusaha
- Mengakui adanya hak bersama

2.2.4. Peran dan Fungsi Koperasi Syariah

Berdasarkan peran dan fungsinya maka Koperasi Syariah memiliki fungsi sebagai berikut :

1) Sebagai Manager Investasi

Manager Investasi yang dimaksud adalah Koperasi Syariah dapat memainkan

perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana.

Koperasi Syariah akan menyalurkan kepada calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana.

2) Sebagai Investor

Peran sebagai Investor (Shohibul Maal) bagi Koperasi Syariah adalah jika Sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang kemudian dikelola secara profesional dan efektif tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana, dan Koperasi Syariah memiliki hak untuk terbuka dikelolanya berdasarkan program-program yang dimilikinya.

3) Fungsi Sosial

Konsep Koperasi Syariah mengharuskan memberikan pelayanan sosial baik kepada anggota yang membutuhkannya maupun kepada masyarakat

dhu'afa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (emergency loan)dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (Al Qard) yang sumber dananya berasal dari modal maupun Laba yang dihimpun (Nur Syamsudin Buchori, 2012).

Disamping produk jasa untuk lembaga keuangan bank maupun bukan bank (I) terdapat pula produk input nonbisnis atau dana ibadah yaitu zakat, infak, dan shaadaqah (ZIS) yang diserahkan langsung. Berlainan ZIS yang disimpan melalui tabungan atau simpanan wadi'ah (dhomanah) dari pihak lain, maka konsep wakalah ini ZIS diserahkan langsung ke lembaga keuangan syari'ah dapat disamakan dengan badan AMIL, untuk meyalurkan ZIS tersebut kepada para mustahiq atau dalam bentuk pembiayaan Al-Qordul Hasan (Muhammad, Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer, 2000).

2.2.5. Produk dan jasa-jasa Koperasi Syariah

A. Penghimpunan Dana

Untuk menumbuh kembangkan usaha Koperasi Syariah, maka para pengurus harus memiliki strategi pencarian sumber dana, sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan.

1. Simpanan Pokok

Simpanan Pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad Syariah Simpanan Pokok termasuk kategori akad

Musyarokah yang berarti transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha para pihak berdasarkan pembagian hasil dan kerugian yang disepakati sesuai porsi penanaman modal.

2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya berdasarkan hasil syuro (Musyawarah) anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontiniu setiap bulannya.

3. Simpanan Sukarela

Simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di koperasi syariah.

4. Investasi Pihak Lain

Dalam melakukan operasionalnya lembaga koperasi syariah sebagaimana koperasi konvensional sangat membutuhkan suntikan dana agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal

B. Penyaluran Dana

1. Jual Beli (Al Bai')

- Ba'i Al Murobahah
- Ba'i As Salam
- Ba'i Istishna

2. Investasi/ Kerja sama
 - Mudhorobah
 - Musyarokah
3. Produk Multi Jasa
 - Al Ijarah (sewa)
 - Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)
4. Produk Kebajikan
 - Al Qard
 - Al Qordhul Hasan
5. Produk Pelengkap Koperasi Syariah
 - Jasa Wadi'ah (Titipan)
 - Hawalah Bil Ujroh (Anjak Piutang)
 - Jasa Rahn (Gadai)
 - Jasa Wakalah (Perwakilan)
 - Kafalah (Penjaminan)

2.2.6. Lembaga Keuangan Mikro Syariah KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah)

Koperasi Syariah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi semaraknya pertumbuhan Baitul Maal Wattamwil di Indonesia, Baitul Maal Wattamwil yang dikenal dengan BMT yang dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput yakni pengusaha mikro.

Lembaga BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota maka berdasarkan Undang-undang RI No 25 tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi, letak perbedaannya dengan koperasi Konvensional (non syariah) salah satunya terletak pada teknik operasioanalnya saja, Koperasi Syariah mengharamkan Bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.

Pada tahun 1998 dari hasil pertemuan Forkom BMT Sejabotabek terjadi sebuah kesepakatan untuk mendirikan sebuah koperasi sekunder yakni Koperasi Syariah Indonesia (KOSINDO) yang berdiri tahun 1998, sebuah koperasi sekunder dengan keputusan menteri koperasi, Pengusaha Kecil dan menengah Republik Indonesia No. 028/BH/M.I/XI/1998.

Berangkat dari kebijakan pengelolaan BMT yang memfokuskan anggotanya pada sektor keuangan dalam hal penghimpunan dana dan pendayagunaan tersebut maka bentuk yang ideal BMT adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang Selanjutnya pada tahun 2004 oleh kementrian koperasi disebut KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) melalui keputusan menteri koperasi RI No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004. “Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah” (Nur Syamsudin Buchori, 2012).

2.3. Pembiayaan

2.3.1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pemberian pembiayaan dewasa ini merupakan pinjaman yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional sedangkan dalam syariah disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan.

Pembiayaan berdasarkan undang-undang no 7 tahun 1992 adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau bagi hasil” (Ridwan, 2004)

Menurut (Muhammad, Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer, 2000), pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Dari pengertian diatas pembiayaan adalah penyediaan/ penyaluran dana oleh pihak yang kelebihan dana kepada pihak-pihak yang kekurangan dana (peminjam) dan wajib bagi peminjam untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.3.2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Menurut Sinungan (1983) dalam (Muhammad, 2002) pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:

- 1) Meningkatkan daya guna uang
- 2) Meningkatkan daya guna barang
- 3) Meningkatkan peredaran uang
- 4) Meningkatkan semangat berusaha
- 5) Stabilitas ekonomi
- 6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

2.3.3. Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaanya pembiayaan BMT (Ridwan, 2004). Dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Pembiayaan Produktif

Adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti yang sangat luas, seperti pemenuhan kebutuhan modal untuk meningkatkan kebutuhan volume penjualan dan produksi, pertanian, perkebunan, maupun jasa.

2) Pembiayaan Konsumtif

Adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi baik yang digunakan sesaat maupun dalam jangka waktu yang relatif panjang.

2.3.4. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan

Prinsip-prinsip pembiayaan dipergunakan dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan. Seorang petugas pembiayaan pada BMT harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon debitur. Di dalam lembaga perbankan terdapat perbankan terdapat beberapa prinsip pembiayaan dengan analisis 5C. Menurut PINBUK (1998:99) dalam (Kina, 2008), adapun prinsip analisis 5C tersebut yaitu:

- 1) *Character*, yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon debitur, dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa nasabah pengguna dana atau anggota BMT yang mengajukan pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya. *Character* bisa dilihat dari latar belakang si nasabah baik latar belakang pekerjaan maupun bersifat pribadi.
- 2) *Capacity* (*Capability*, yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran. Kemampuan ini diukur dengan prestasi debitur dimasa yang lalu yang didukung dengan pengamatan dilapangan atas usaha nasabah, cara berusaha ataupun tempat berusaha.
- 3) *Capital*, yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon debitur, yang diukur dengan posisi usahanya secara keseluruhan melauli rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi modalnya. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber

pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

- 4) *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik bersifat fisik maupun nonfisik. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian.
- 5) *Condition*, dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing. Hal ini dilakukan karena keadaan eksternal yang dibiayai mempunyai peranan yang sangat besar dalam memperlancar usaha yang dibiayai.

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1 C yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Untuk bank syariah dasar 5 C berjumlah cukup sehingga perlu memerhatikan kondisi sifat amanah, kejujuran, kepercayaan dari masing-masing nasabah (Muhammad, 2002).

2.3.5. Prosedur Pembiayaan

Menurut PINBUK (1998:107) dalam (Kina, 2008) langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang calon debitur untuk mendapatkan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengikuti penyuluhan tentang produk dan sistem pembiayaan yang dilakukan BMT. Hal itu penting dilakukan agar calon debitur mengerti maksud dan tujuan BMT serta perbedaannya dengan sistem bunga.

- 2) Calon debitur mengisi formulir permohonan pembiayaan yang sudah disediakan. Bagi debitur yang tidak bias baca/ tulis maka formulir diisi di bantu oleh petugas.
- 3) Calon debitur mengikuti wawancara yang dilakukan oleh petugas bagian pembiayaan. Dengan wawancara akan diuji kesesuaian apa yang ditulis dengan apa yang diucapkan.
- 4) Petugas pembiayaan melakukan verifikasi dan analisa pembiayaan dari data-data yang didapat calon debitur.
- 5) Bila kesimpulannya proyek usaha tersebut layak dan berprospek maka diadakan peninjauan ke lapangan (tempat usaha calon debitur).
- 6) Bila terbukti semuanya lancar maka pembiayaan siap dicairkan.

2.4. Murabahah

2.4.1. Pengertian Murabahah

Salah satu konsep fiqih muamalah yang banyak dipraktikkan syari'ah adalah akad jual beli *murobahah*. Akad ini banyak diminati oleh perbankan syari'ah dikarenakan faktor keamanan dan minimnya resiko bagi bank syari'ah dibanding akad *mudlhorobah* dan *musyarakah*. Murobahah merupakan jenis jual beli dengan ketentuan yang lebih spesifik dibanding dengan jual beli pada umumnya. Ada beberapa karakteristik tertentu yang membedakan antara jual beli pada umumnya dengan akad *murobahah*.

Pengertian *murobahah* secara lafdzi berasal dari *masda ribhun* (keuntungan). Murobahah adalah masdar dari Rabahah – Yurobihi – Murobahatan (Memberi keuntungan). Sedangkan secara istilah, Wahbah al- Zuhaily mengutip beberapa

definisi yang diberikan oleh para Imam Mujtahid. Diantaranya; Ulama' Hanafiyah mengatakan, *murobahah* adalah memindahkannya hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan transaksi dan harga awal yang dilakukan pemilik awal ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Ulama' syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat *murobahah* adalah jual beli yang dilakukan seseorang dengan mendasarkan pada harga beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak.

Sedangkan Wahbah al- Zuhailly sendiri mendefinisikan *murobahah* adalah jual beli yang dilakukan seseorang dengan harga awal ditambah dengan keuntungan yang dikehendaki penjual kepada pembeli. Seperti ungkapan penjual kepada pembeli : *“saya menjual barang ini kepada anda dengan harga sepuluh dinar. Mohon anda memberi keuntungan kepada kami satu dirham”*. (M . Yazid Afandi, M.Ag., 2009)

Terdapat beberapa bentuk jual beli yang diperbolehkan dan lazim dalam islam. Salah satu bentuk jual beli yang ada, dan ditetapkan di lembaga keuangan syari'ah baik lembaga keuangan yang berbentuk bank maupun nonbank adalah jual beli secara *murabahah*.

Murabahah adalah jual beli suatu barang dengan pembayaran ditangguhkan. Maksudnya, pembeli baru membayar pada waktu jatuh tempo dengan harga jual sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati (Widodo, 1999).

2.4.2. Syarat Murabahah

Syarat-syarat murabahah adalah sebagai berikut:

- a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas dari riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila cacat atas barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Secara prinsip jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan:

- a. Melanjutkan pembelian seperti adanya.
- b. Kembali kepada penjual dan mengatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
- c. Membatalkan kontrak (Antonio, 2001).

2.4.3. Manfaat dan Risiko Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis (ijarah), transaksi al Murabahah memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi.

Pembiayaan murabahah memberi banyak manfaat pada BMT Syari'ah maupun nasabah. Salah satu manfaat yang diperoleh BMT adalah adanya keuntungan dari selisih harga bli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu mekanisme pembiayaan murabahah sangat sederhana, dan memudahkan penanganan administrasi di BMT Syari'ah.

Diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain:

- 1) Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- 2) Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setekah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bias mengubah harga jual beli tersebut.
- 3) Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab antara lain rusak dalam perjalanan.
- 4) Dijual, karena pembiayaan konvensional murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditanda tangani, barang itu jadi.

Pada dasarnya pembiayaan konvensional murabahah ini diadakan, bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang tidak yang tidak mempunyai kemampuan untuk membeli secara tunai.

2.4.4. Rukun Murabahah

Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qobul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qobul itu, Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan pekerjaan yang menunjukkan keridhaan dengan adanya pertukaran dua harta milik, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Menurut jumhur ulama' ada 4 rukun dalam jual beli, yaitu: orang yang menjual, orang yang membeli, sighat, dan barang atau sesuatu yang di akadkan. Keempat rukun ini mereka sepakati dalam setiap jenis akad. Rukun jual beli menurut jumhur ulama', selain mazhab hanafi ada 3 atau 4 yaitu: orang yang berakad (penjual dan pembeli), yang diakadkan)harga dan barang yang di hargai),sighat, (ijab dan qobul) (Wiroso, 2005).

2.4.5. Macam-macam Murabahah

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua (2) macam, yaitu :

1. *Murabahah* tanpa pesanan, yaitu apabila ada yang memesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, BMT yang menyediakan barang dagangannya. Akan tetapi, penyediaan barang tersebut tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.
2. *Murabahah* berdasarkan pesanan, yaitu BMT baru akan melakukan transaksi *murabahah* atau jual beli apabila ada nasabah yang

memesan barang sehingga penyediaan barang baru akan dilakukan jika ada pesanan. Akan tetapi, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut. *Murabahah* dalam pesanan dapat dibagi menjadi dua (2) yaitu : (1) *murabahah* berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat, yaitu apabila telah pesan harus dibeli, dan (2) *murabahah* berdasarkan pesanan dan bersifat tidak mengikat, yaitu walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terkait, nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut (Wiroso, 2005).

2.4.6 Landasan Syari'ah

Dalam (Muhammad R. , 2008) disebutkan bahwa:

a. Landasan Al-Qur'an dan Al Hadits

1. Al Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكِ يَأْخُذُهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِدَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَأَنْتَهُنَّ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya :

“ Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

Mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan terusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”. (Q.S Al-Baqarah : 275)

2. Al Hadits

Dari Suaib ar-Rumi r.a bahwa Rasullulah SAW bersabda, “ Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majjah)

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang transaksi Murabahah

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang terkait dengan transaksi Murabahah dalam (Muhammad R. , 2008) adalah sebagai berikut:

1. Fatwa DSN Nomor 4/ DSN- MUI/ IV/ 2000 tentang Murabahah
2. Fatwa DSN Nomor 13/ DSN- MUI/ IX/ 2000 tentang uang muka dalam Murabahah
3. Fatwa DSN Nomor 16/ DSN- MUI/ IX/ 2000 tentang diskon dalam Murabahah
4. Fatwa DSN Nomor 17/ DSN- MUI/ IX/ 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran
5. Fatwa DSN Nomor 23/ DSN- MUI/ III/ 2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah
6. Fatwa DSN Nomor 46/ DSN- MUI/ II/ 2005 tentang potongan tagihan murabahah
7. Fatwa DSN Nomor 47/ DSN- MUI/ II/ 2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar
8. Fatwa DSN Nomor 48/ DSN- MUI/ II/ 2005 tentang penjadualan kembali tagihan murabahah
9. Fatwa DSN Nomor 49/ DSN- MUI/ II/ 2005 tentang konversi akad murabahah

2.5. Akuntansi Syariah

2.5.1. Pengertian Akuntansi Syariah

Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia, jadi akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.

Definisi Akuntansi (konvensional) menurut American Accounting Association (AAA) adalah *the identification, recording, classification, interpreting and communication economic events to permit users to make informed decision.*

Sedangkan Definisi Akuntansi Islam (Syariah) adalah *the accounting process which provides appropriate information (not necessarily limited to financial data) to stakeholders of an entity which will enable them to ensure that the entity is continuously operating within the bounds of the islamic shariah and delivering on its socioeconomic objectives.*

Dari perbedaan definisi diatas, informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk penggunaan laporan lebih luas tidak hanya data finansial juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan tujuan syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam Islam misalnya dengan adanya kewajiban membayar zakat.

Dari penjelasan diatas, maka akuntansi Islam dapat didefinisikan bahwa akuntansi Islam adalah suatu proses aktivitas, yang didalamnya ada aktivitas pencatatan transaksi keuangan atau peristiwa ekonomi, penggolongan, peringkasan, dan menyajikannya dalam jenis-jenis informasi yang sesuai dengan

tujuan pendirian entitas: proses aktivitas tersebut dan informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Al Hadist (Dr. Jaka Isgiyarta, M.Si, Akt, 2009).

Akuntansi Syariah juga dibutuhkan dan berbeda dengan Akuntansi Konvensional mengingat dilahirkan dari sistem yang berbeda, sebagaimana dijelaskan oleh Harahap (2004) dalam international Scientific Conference: View Islamic Culture Approach for Accounting Research di Osaka.

Pada seminar tersebut beliau menjelaskan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel 2.5.1.1.
Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional

Kriteria	Akuntansi Syariah	Akuntansi Konvensional
Dasar Hukum	Hukum Etika yang bersumber pada Al Qur'an dan Sunnah	Hukum Bisnis Modern
Dasar Tindakan	Keberadaan Hukum Allah (Keagamaan)	Rasionalisme Ekonomi (Sekuler)
Tujuan	Keuntungan yang Wajar	Maksimalisasi Keuntungan

Orientasi	Kemasyarakatan	Individual dan kepada pemilik
Tahapan operasional	Dibatasi dan tunduk dengan hukum ketentuan syariah	Tidak dibatasi kecuali pertimbangan ekonomis

Sumber : (Sri Nurhayati, Wasilah, 2013)

2.5.2. Kerangka Akuntansi Syariah

Pada bagian ini pembahasan kerangka akuntansi syariah langsung dijelaskan pada konsep masing-masing sehingga tidak dikelompokkan kembali sebagai asumsi, karakteristik kualitatif, dan sebagainya.

1. Entitas Unit Akuntansi

Konsep ini diartikan bahwa setiap perusahaan adalah suatu unit akuntansi yang terpisah dan harus dibedakan dengan pemiliknya atau dengan perusahaan lain (Belkoui, 2000). Terdapat beberapa teori tentang kepemilikan diantaranya adalah sebagai berikut :

Proprietary Theory, dimana kepemilikan terhadap perusahaan tercermin pada akun skuitas sehingga persamaannya $Aset - Kewajiban = Ekuitas$

Entity Theory, dimana pemilik hanya memiliki hak atas sebagian dari kepemilikan perusahaan, karena pemilik adalah hanya salah satu yang berhak atas perusahaan sehingga persamaannya adalah

$$Aset = Kewajiban + Ekuitas$$

AAOIFI menerima konsep ini dengan dasar saling mempercayai dan masjid telah menjadi contoh adanya konsep entitas unit akuntansi yang terpisah dalam masyarakat islam. Konsep ini , menurut AAOIFI, tidak menyalahi aturan dasar dalam transaksi syariah.

2. Kegiatan Usaha yang Berkelanjutan

Konsep berkelanjutan ini dijelaskan “ mengasumsikan bahwa perusahaan akan terus berlanjut dimasa yang akan datang”. Konsep ini memegang peranan penting dalam standar akuntansi serta penyusunan laporan keuangan, karena konsep ini akan berhubungan dengan dengan konsep harga perolehan dan penilaian aset tetap.

AAOIFI sendiri menerima konsep ini dengan alasan bahwa dalam perjanjian tentang mudhorobah secara formal memiliki waktu tertentu yang akan berlanjut dimasa yang akan datang.

3. Periodisasi

Menurut konsep ini, adanya perubahan atas kekayaan perusahaan pada laporan keuangan harus dijelaskan secara periodik (Belkoui, 2000). Konsep ini berhubungan dengan konsep kegiatan usaha berkelanjutan. Konsep ini diterima oleh AAOIFI dan para pemikir ekonomi islam.

4. Satuan Mata Uang

Proses perhitungan dan komunikasi aktivitas dalam perusahaan hanya mencatat yang dapat dihitung dengan satuan mata uang, dan secara implisit mengasumsikan bahwa daya beli mata uang tersebut adalah stabil.

Pemikir Akuntansi dan Ulama Fiqih berbeda pendapat tentang konsep ini, antara lain adalah Ahmed (Napier, 2007) yang menyatakan bahwa penggunaan uang sebagai alat perhitungan dalam lingkungan yang memiliki tingkat inflasi tinggi sangat dipertanyakan. Penyebabnya adalah islam memerintahkan untuk berbuat adil. AAOFI menerima konsep ini berdasarkan hasil pertemuan The Islamic Fiqh Academy di Kuwait pada bulan Desember 1988 yang menyatakan bahwa utang seharusnya dinilai pada jumlah uang tanpa melihat perubahan nilai uangnya, pemikir akuntansi yang menerima konsep ini bersikap pragmatis karena belum ada metode yang lebih baik lagi untuk mengatasi masalah ini.

5. Konservatif

Merupakan konsep yang digunakan oleh akuntan untuk melaporkan nilai yang rendah untuk aset dan pendapatan serta nilai yang tinggi untuk kewajiban dan beban. Hal ini memiliki dampak bahwa untuk transaksi yang berpengaruh terhadap kewajiban dan beban akan diakui dengan cepat sedangkan untuk aset dan pendapatan sebaliknya.

Konsep ini sendiri dikritik oleh banyak pemikir akuntansi seperti Belkoui (2000) dan Hendrikson (1982) terutama dalam hal penyajian data yang relevan dan dapat diandalkan. Pemikir akuntansi islam juga banyak yang mengkritik konsep ini, karena akan membuat perhitungan zakat yang didasarkan atas aset menjadi terlalu rendah. (Attiah, Gambling dan Karim).

Akan tetapi, jika dilihat dari perhitungan pembagian laba untuk transaksi mudhorobah memang konsep ini dapat digunakan mengingat bagi hasil dilakukan setelah diketahui laba direalisasikan. AAOIFI tidak membahas mengenai konsep ini dalam standar yang dikeluarkan.

6. Harga perolehan

Merupakan konsep dimana aset dicatat sejumlah kas atau setara kas yang dibayarkan pada saat memperoleh sesuatu, sedangkan kewajiban dicatat pada jumlah uang yang akan diterima dari pertukaran atas kewajiban.

Alasan penggunaan konsep ini adalah harga perolehan merupakan harga yang dapat diverifikasi dan objektif pada saat pertama kali diperoleh sekaligus sangat efisien (tidak sulit penerapannya dan memudahkan). Walaupun banyak kritik diberikan atas konsep ini terkait dengan adanya perubahan dalam kemampuan beli dan perubahan harga, konsep ini tetap digunakan dalam akuntansi konvensional.

Pemikir akuntansi Islam (seperti : Gambling & Karim, Hamid, Sulaiman) lebih memilih untuk menggunakan nilai sekarang (current value) dibandingkan harga perolehan khususnya untuk melakukan perhitungan zakat. Sedangkan Mirza dan Baydoun (1999) lebih memilih untuk menggunakan nilai sekarang (current value) sebagai informasi dari harga perolehan dengan alasan harga pasar saat ini tidak mencerminkan nilai dimasa yang akan datang dan penggunaan harga sekarang akan lebih relevan untuk perusahaan yang akan dijual/dibeli pihak lain atau dilikuidasi

7. Penandingan antara pendapatan dan beban (Matching)

Penghasilan (income) adalah kenaikan mamfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan dan penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan (income) meliputi pendapatan (revenues) maupun keuntungan (gain).

Beban (expense) adalah penurunan mamfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal, termasuk didalamnya beban untuk pelaksanaan aktivitas entitas syariah maupun kerugian yang timbul.

Penandingan antara pendapatan dan beban (Matching) merupakan konsep dimana pendapatan diakui pada saat periode tertentu sesuai prinsip pengakuan pendapatan secara bersamaan dengan pengakuan beban. Implikasi dari konsep ini adalah beban harus diakui pada periode dimana pendapatan diakui.

Konsep ini diterima oleh AAOFI terkait dengan konsep untuk membebankan beban pada saat diterima mamfaat. Peneliti akuntansi islam berbeda tentang konsep ini. Gambling & Karim (1991) dan Khan (sebagaimana dalam Napier, 1994) menganggap konsep ini kurang penting karena akan lebih baik melakukan penilaian laba dengan pendekatan aset liability sehingga jika aset bersih naik berarti telah terjadi laba.

8. Dasar Akrua

Konsep ini mengatakan bahwa pengakuan pendapatan dilakukan saat suatu mamfaat itu diperoleh, bukan pada saat kas diterima. Hal yang sama terjadi untuk beban yaitu beban yang diakui pada saat mamfaat diterima bukan pada saat kas dibayarkan. Metode ini berhubungan dengan konsep penandingan beban dan mamfaat.

Konsep ini diterima oleh AAOFI dengan mengacu atas pendapat Khalifah Umar bin Khatab (Nappier, 2007): “ Nilailah barang daganganmu dan bayarlah zakatnya (jika telah masuk nisab dan haulnya)”. Hal ini memberikan implikasi bahwa zakat harus dibayar atas kekayaan yang meningkat dan konsep ini paling baik untuk menilai kekayaan.

9. Pengungkapan Penuh

Konsep ini mengharuskan pengungkapan informasi sesuai dengan kebutuhan informasi dari mayoritas pembaca laporan keuangan . seluruh stakeholders perusahaan memiliki hak untuk menerima informasi perusahaan. Namun demikian, tidak berarti bahwa seluruh informasi harus diungkapkan sehingga bisa membingungkan.

AAOIFI tidak menjelaskan konsep ini pada pernyataan nomor 1 dan nomor 2 tentang tujuan dan konsep akuntansi untuk lembaga keuangan syariah, namun secara implisit menerima konsep ini melalui hal hal yang harus diungkapkan pada laporan keuangan lembaga keuangan syariah.

10. Substansi Mengungguli Bentuk

Konsep ini diadopsi oleh akuntansi bahwa hakikat dari suatu transaksi lebih penting dari bentuk hukum transaksi itu sendiri.

Ketentuan syariah tidak menegenal konsep ini mengingat seluruh transaksi didasarkan atas akad dan akad tersebut akan selalu sama antara bunyi dan akad (dalam bentuk hukum) dengan substansi dari akad itu sendiri, karena islam melarang transaksi yang kurang jelas. AAOIFI sendiri tidak menjelaskan tentang konsep ini (Sri Nurhayati, Wasilah, 2013).

2.5.3. Perlakuan Akuntansi PSAK 102 dalam Perbankan Syariah dan BMT

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam islam terutama dalam bidang keuangan. Penyaluran dana dalam bentuk jual beli dalam pembayaran ditangguhkan adalah penjualan barang dari BMT kepada nasabah dengan harta ditetapkan sebesar biaya perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati untuk keuntungan BMT.

Dalam Murobahah bank syariah atau BMT dapat bertindak sebagai penjual dan juga pembeli. Sebagai penjual apabila bank syariah atau BMT menjual barang kepada nasabah, sedangkan apabila sebagai pembeli bank syariah atau BMT membeli barang kepada pemasok untuk dijual kepada nasabah. Perlakuan akuntansi murobahah di BMT dan bank syariah diatur dalam PSAK 102 dan PPSI 2003. PSAK 102 ini menggantikan PSAK 59 yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan murobahah. Standar ini juga mengatur berbagai definisi terkait transaksi murobahah dan memberikan

penjelasan tentang karakteristik transaksi murobahah sebagaimana yang terdapat dalam fatwa DSN.

Berbagai transaksi yang perlu diakui dalam transaksi ini oleh penjual antara lain penerimaan uang muka murobahah, pengakuan, dan pengukuran terkait aset murobahah pada saat perolehan, aset murobahah setelah perolehan. Jika terjadi penurunan nilai aset atau diskon pembelian. Adapun pada saat akan dilakukan, standar ini memberikan panduan tentang pengakuan dan pengukuran piutang murobahah, keuntungan murobahah, denda jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya, potongan pelunasan piutang murobahah dan potongan angsuran murobahah. PSAK 102 juga memberikan panduan pada pembeli akhir. Beberapa hal yang secara khusus diatur dalam standar ini adalah utang yang timbul dari transaksi, aset yang diperoleh, beban murobahah, diskon pembelian yang diterima dari penjual, denda yang dibayar akibat kelalaian dan potongan uang muka akibat pembatalan pembelian.

Perlakuan Akuntansi Murobahah menurut PSAK 102 adalah sebagai berikut :
Pada saat perolehan, aset murobahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

A. Pengakuan dan Pengukuran

1. Pengukuran aset murobahah setelah perolehan adalah sebagai berikut :
 - (a) Jika murobahah pesanan mengikat :
 - (i) Dinilai sebesar biaya perolehan ; dan

- (ii) Jika terjadi penurunan nilai asset karena using, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai asset.
 - (b) Jika murobahah tanpa pesanan atau murobahah pesanan tidak mengikat :
 - (i) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah
 - (c) Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
2. Diskon pembelian asset murobahah diakui sebagai berikut :
- (a) Jika terjadi sebelum akad murobahah maka sebagai pengurangan biaya perolehan asset murobahah ;
 - (b) Jika terjadi setelah akad murobahah dan sesuai akad yang disepakati maka bagian yang menjadi hak nasabah ;
 - (i) Dikembalikan kepada nasabah jika nasabah masih berada dalam proses penyelesaian kewajiban ; atau
 - (ii) Kewajiban kepada nasabah jika nasabah telah menyelesaikan kewajiban.
 - (c) Jika terjadi setelah akad murobahah dan sesuai akad yang menjadi bagian hak lembaga keuangan syariah diakui sebagai tambahan keuntungan murobahah;
 - (d) Jika terjadi setelah akad murobahah dan tidak diperjanjikan dalam akad diakui sebagai pendapatan operasional lain.

3. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat :
 - (a) Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau
 - (b) Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.
4. Pengakuan Piutang

Pada saat akad murobahah, piutang murobahah diakui sebesar biaya perolehan asset murobahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murobahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.
5. Pengakuan Keuntungan

Keuntungan murobahah diakui :

 - (a) Pada saat terjadinya akad murobahah jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murobahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan; atau
 - (b) Selama periode akad secara proporsional, jika akad melampaui satu periode keuangan.
6. Potongan pelunasan piutang murobahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut :

- (a) Jika diberikan pada saat penyelesaian, maka penjual mengurangi piutang murobahah dan keuntungan murobahah ; atau
- (b) Jika diberikan setelah penyelesaian, maka penjual terlebih dahulu menerima pelunasan piutang murobahah dari pembeli, kemudian penjual membayar potongan pelunasan (muqosah) kepada pembeli dengan mengurangi keuntungan murobahah.

7. Potongan angsuran murobahah diakui sebagai berikut :

- (a) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurangan keuntungan murobahah;
- (b) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban.

8. Pengakuan denda

Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan.

9. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut :

- (a) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
- (b) Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
- (c) Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

B. Penyajian

Piutang murobahah di sajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murobahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murobahah tangguh disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murobahah.

C. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murobahah, tetapi tidak terbatas pada :

- (a) Harga perolehan asset murobahah;
- (b) Janji pemesanan dalam murobahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan;
- (c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No.101 tentang penyajian laporan keuangan syariah (IAI, 2009).

2.5.4. Jurnal Standar pencatatan Akuntansi Murabahah

1) Saat Negosiasi

Pada waktu negosiasi, bank syariah dan BMT tidak melakukan jurnal apapun mengingat negosiasi tersebut belum memiliki implikasi terhadap posisi keuangan bank syariah.

2) Pengakuan uang muka

Berdasarkan PSAK 102 paragraf 30 disebutkan bahwa uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Dalam praktiknya terdapat tiga macam alternative mekanisme perlakuan uang muka. Sekiranya yang

digunakan adalah kebijakan pendebit langsung untuk mengakui adanya uang muka yang disepakati.

Tabel. 2.5.4.1.
Tabel Pencatatan jurnal uang muka

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas	xx	
	Kr. Uang Muka		xx

3) Pembelian barang murobahah oleh mitra atau nasabah (wakala)

Apabila mitra tidak diberi barang, tetapi dibeli uang, dan mitra melakukan pembelian barang murobahah atas nama BMT, maka jurnalnya adalah :

- Pada saat penyerahan uang kepada mitra :

Tabel 2.5.4.2.
Tabel penyerahan uang wakala kepada mitra

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Piutang wakala	xx	
	Kr. Kas		xx

- Pada saat pembelian barang diberitahukan nasabah (mitra) kepada BMT

Tabel 2.5.4.3.
Tabel penyerahan uang wakala kepada mitra

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Persediaan murobahah	xx	
	Kr. Piutang wakalah		xx

- Penyerahan barang murobahah kepada nasabah atau mitra (dimulainya akad)

Table 2.5.4.4.
Tabel penyerahan barang murobahah mitra (dimulainya akad)

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Piutang murobahah	xx	
	Kr. Persediaan murobahah		xx
	Kr. Margin murobahah ditangguhkan		xx

- Pembelian barang pesanan

Dapat dilakukan dengan dua alternative, yaitu 1). Bank atau BMT membeli sendiri barang yang dipesan; dan 2). Bank atau BMT mewakili kepada nasabah pembeli membeli barang yang dipesan atas nama bank syariah atau BMT.

Table 2.5.4.5.

Tabel jurnal pembelian barang pesanan secara tunai.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Persediaan asset murobahah	xx	
	Kr. Kas pemasok		xx

4) Saat akad murobahah tidak jadi disepakati

Berdasarkan PSAK 102 paragraf 7 disebutkan bahwa murobahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat untuk pembelian barang yang dipesannya. Selanjutnya, berdasarkan PSAK 102 paragraf 30 disebutkan bahwa jika barang batal dibeli oleh pembeli. Maka uang dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Table 2.5.4.6.

Tabel jurnal saat akad mubahah tidak jadi disepakati

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Uang muka	xx	
	Kr. Pendapatan operasional		xx
	Kr. Kas		xx

5) Saat akad mubahah disepakati

Pada saat akad mubahah jadi disepakati tersebut terdapat beberapa transaksi yang perlu dicatat, yaitu :

- Pencatatan penjualan murobahah

Berdasarkan PSAK 102 paragraf 22, piutang murobahah diakui sebesar biaya perolehan asset keuntungan yang disepakati.

Table 2.5.4.7.
Tabel jurnal penjualan barang murobahah

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Piutang murobahah	xx	
	Kr. Persediaan asset murobahah		xx
	Kr. Margin murobahah yang ditangguhkan		xx

- Pencatatan uang muka sebagai bagian pelunasan murobahah

Berdasarkan PSAK 102 paragraf 30, disebutkan bahwa jika barang jadi oleh pembeli akad jual beli disepakati), uang muka diakui sebagai pembayaran piutang. Untuk uang muka yang sebelumnya diakui dengan mendebit rekening nasabah.

Table 2.5.4.8.

Tabel jurnal uang muka sebagai pelunasan murobahah

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Uang muka	xx	
	Kr. Piutang murobahah		xx

- Pencatatan biaya-biaya yang ditanggungkan nasabah

Sehubungan dengan pembiayaan yang diberikan, pada umumnya bank membebankan beberapa jenis biaya kepada nasabah.

Table 2.5.4.9.

Tabel pencatatan biaya-biaya yang ditanggung mitra

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas	xx	
	Kr. Pendapatan administrasi		xx
	Kr. Persediaan materai		xx
	Kr. Rekening notaries		xx

	Kr. Rekening perusahaan asuransi		xx
--	----------------------------------	--	----

1. Pembayaran angsuran dan pengakuan keuntungan murobahah

Pengakuan keuntungan murobahah dibedakan berdasarkan waktu pelunasan piutang murobahah, yaitu masa satu tahun atau lebih. Jika murobahah dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak melebihi satu tahun, maka keuntungan murobahah dilakukan secara tunai (PSAK 102 paragraf 23 (a)). Jika murobahah dilakukan dengan karakteristik resiko dan upaya transaksi murobahahnya (PSAK 102 paragraf 23 (b)).

- Pembayaran angsuran dilakukan pada waktu tanggal jatuh tempo.

Table 2.5.4.10.
Tabel pembayaran angsuran jatuh tempo

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas	xx	
	Kr. Piutang murobahah		xx
	Db. Margin murobahah yang ditangguhkan		Xx
	Kr. Pendapatan margin murobahah		xx

- Pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo tanpa dikenakan denda. Mitra atau nasabah menunggak angsurannya.

Table 2.5.4.11.
Tabel angsuran setelah tanggal jatuh tempo

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Piutang murobahah jatuh tempo	xx	
	Kr. Piutang murobahah		xx
	Db. Margin murobahah yang ditangguhkan	xx	
	Kr. Pendapatan margin murobahah akrual		xx

- Pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan pengenaan denda keterlambatan.

Bank syariah/BMT diperbolehkan mengenakan denda pada nasabah yang memiliki kemampuan untuk membayar angsurannya, tetapi sengaja menunda-nunda pembayarannya. Berdasarkan PSAK 102 paragraf 29 disebutkan bahwa denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan.

Table 2.5.4.12.
Tabel pembayaran angsuran setelah jatuh tempo dan denda

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Piutang murobahah jatuh tempo	xx	
	Kr. Piutang murobahah		Xx
	Db. Margin murobahah yang ditangguhkan	Xx	
	Kr. Pendapatan margin murobahah- akrual		Xx
	Db. Kas	Xx	
	Kr. Piutang murobahah jatuh tempo		Xx
	Db. Pendapatan margin murobahah-	Xx	

	akrual		
	Kr. Pendapatan margin murobahah		Xx
	Db. Kas	Xx	
	Kr. Rekening dana kebijakan		Xx

2. Pembayaran untuk melunasi piutang lebih awal dari waktu yang ditentukan (pelunasan dini)

Berdasarkan PSAK 102 tentang Akuntansi Murobahah, potongan pelunasan piutang murobahah dapat diberikan pada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati (paragraph 26).

Alternatif 1 : potongan diberikan pada saat pelunasan

Table 2.5.4.13.
Tabel potongan diberikan saat pelunasan

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas	xx	
	Db. Margin murobahah yang ditangguhkan	Xx	

	Kr. Piutang murobahah		Xx
	Db. Margin murobahah yang ditangguhkan	Xx	
	Kr. Pendapatan margin murobahah		Xx

Alternatif 2: Potongan diberikan setelah pelunasan

Pada metode ini, bank atau BMT sebagai penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli (Rizal Yaya .dkk, 2009).

Table 2.5.4.14.
Tabel potongan setelah pelunasan

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas	xx	
	Kr. Piutang murobahah		Xx
	Db. Margin murobahah yang ditangguhkan	Xx	
	Kr. Pendapatan margin murobahah		Xx
	Db. Pendapatan margin murobahah	Xx	
	Kr. Kas		Xx

2.6. Telaah Pustaka (Penelitian Terdahulu)

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menjelaskan tentang Akuntansi Murobahah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Syukron Abdul Majid (2006), Syukron meneliti tentang penerapan prinsip akuntansi pada pembiayaan murobahah pada BPRS Wakalumi. Dalam penelitiannya didapat bahwa dalam proses akuntansi pembiayaan murobahah pencatatan transaksi dilakukan oleh

bagian yang terpisah dengan menggunakan computer. Dalam prosedur penyaluran pembiayaan murobahah, dilakukan oleh bagian pembiayaan dan teller lalu di entry oleh bagian akuntansi dan bias dipertanggungjawabkan. Kemudian dalam mekanisme perhitungan margin keuntungan murobahah BPRS Wakalumi menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan tukang sayur dan pendekatan lending rate bank konvensional atau menggunakan persentase. Kedua pendekatan ini pada intinya menggambarkan prinsip keadilan karena kedua pendekatan ini tetap harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Naidy Sultony (2010). Dalam penelitiannya membahas tentang analisis kesesuaian PSAK No. 102 terhadap perlakuan akuntansi murobahah yang dilakukan oleh PT. BTN Syariah dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yakni PSAK No. 102 dan PAPSII 2003. Kemudian membuat perbandingan jurnal pembiayaan murobahah berdasarkan PSAK 102 dan perlakuan akuntansi murobahah pada BTN Syariah, lalu memaparkan tentang perbedaan PSAK No. 59 dan PSAK 102.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Afrini Yohana (2010), dalam penelitiannya membahas tentang analisis penerapan dan perlakuan akuntansi murobahah untuk pembiayaan konsumtif pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Medan, dalam penelitiannya di dapat bahwa dalam penerapan serta perlakuan akuntansi pembiayaan Murobahah di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan telah dilaksanakan seluruh aturan sesuai Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.59.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nelly Nurilmi Oktavia (2010), dalam penelitiannya membahas tentang penerapan PSAK 102 pada perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan untuk pembiayaan murabahah pada koperasi syariah, dalam penelitiannya di dapat bahwa pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh Koperasi SP Syari'ah Ben Iman Lamongan ini, sudah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 101 dan 102. Baik dari metode yang dipakai untuk mengakui keuntungan dan untuk pelaporan keuangannya. Namun ada yang berbeda pada koperasi ini yaitu terletak pada pembiayaan murabahahnya karena yang dibiayakan berupa uang atau berupa peminjaman kredit

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ita Yuliana Setia Ningsih (2011), dalam penelitiannya membahas tentang perlakuan akuntansi murobahah berdasarkan PSAK 102 pada BMT AL-Fath, dalam penelitiannya di dapat bahwa:

1. Perlakuan akuntansi murobahah pada BMT AL-Fath yang sesuai dengan PSAK No. 102 yaitu baik pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan sudah hampir sesuai dengan PSAK No. 102, tetapi belum sepenuhnya sesuai.
2. Secara garis besar perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan murobahah yang dilakukan pada BMT Al-Fath telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu PSAK 102. Tetapi masih ada saat terjadi tunggakan, implementasinya BMT Al Fath tidak mencatat jurnal apapun atau tidak ada perlakuan akuntansi

3. Perbedaan PSAK 102 dan 59 pada intinya didalam PSAK 59 tidak mengatur akuntansi untuk pembeli akhir, sedangkan di PSAK 102 diatur tentang akuntansi pembeli akhir.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nabila (2011), dalam penelitiannya membahas tentang perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan murobahah pada bank syariah berdasarkan PSAK No. 102 tentang akuntansi murobahah pada bank BRI Syariah Sidoarjo, dalam penelitiannya di dapat bahwa PT. BRI Syariah Sidoarjo sudah menerapkan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Perbankan Syariah No.102, namun masih terjadi ketidaksesuaian pada prosedur pembiayaan murabahahnya saja.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nailit Taufiqi (2011), dalam penelitiannya membahas tentang Studi analisis perlakuan akuntansi atas kesesuaian penerapan prinsip jual beli pada transaksi murobahah di PT. BPR Syariah Jabal Nur berdasarkan PSAK 102, dalam penelitiannya di dapat bahwa :

1. Transaksi murabahah di PT. BPR Syariah Jabal Nur adalah jual beli barang antara penjual dan pembeli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan disepakati bersama. Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh pemasok kepada nasabah. Dikarenakan PT. BPR Syariah Jabal Nur ini tidak menyediakan semua barang-barang keperluan nasabah maka dalam pembelian barang oleh nasabah tersebut diberikan surat kuasa (Wakalah) oleh PT. BPR Syariah Jabal Nur yang digunakan sebagai bukti. Sehingga secara tidak langsung nasabah membeli barang tersebut di PT. BPR Syariah Jabal Nur. PT. BPR Syariah Jabal Nur mempunyai satu

penerapan transaksi murabahah yaitu Beli Bayar Angsur (BBA-*Murabahah Ba'i Tsaman Ajil*).

2. Pengakuan, pengukuran, dan pencatatan yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah Jabal Nur meliputi pada: a) Aset Murabahah: diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan, b) Piutang Murabahah: diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati, c) Pendapatan Margin Murabahah: diakui dengan besaran kas yang berhasil ditagih atau dibayar oleh nasabah, sebesar presentase keuntungan yang diminta dikalikan dengan jumlah piutang nasabah, d) Potongan Murabahah: Diberikan ketika seorang nasabah melunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo, e) Denda: diberikan jika nasabah tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, f) Urbun / Uang Muka: diakui sebagai pelunasan piutang, dan g) Jaminan: barang jaminan dilakukan pada saat perjanjian ditandatangani dan perjanjian ini berlaku juga sebagai tanda terima.
3. Penyajian dan pencatatan yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah Jabal Nur meliputi pada: a) Neraca, dan Rekening-rekening yang terkait dengan transaksi murabahah adalah Piutang murabahah, Margin murabahah yang ditangguhkan dan Penyisihan piutang murabahah. b) Laporan Rugi / Laba, dan Rekening-rekening yang terkait dengan transaksi murabahah adalah Pendapatan margin murabahah. c) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqoh), dan tidak ada rekening-rekening yang terkait dengan transaksi murabahah. d) Laporan Sumber dan Penggunaan

Dana Sosial (*Qardhul Hasan*), dan Rekening-rekening yang terkait dengan transaksi murabahah adalah Denda.

4. Penerapan akuntansi pada transaksi murabahah di PT. BPR Syariah Jabal Nur dalam hal pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapannya telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 .

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sari (2012), dalam penelitiannya membahas tentang analisis penerapan prinsip syariah pada pembiayaan *murabahah* (Studi kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang), dalam penelitiannya di dapat bahwa perusahaan dihadapkan pada masalah kebijakan tentang pengakuan dan pengukuran uang muka yang tidak digolongkan menjadi kebijakan formal oleh PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Malang sehingga tidak ada pedoman tertulis mengenai ketentuan pengakuan dan pengukuran uang muka seperti yang terdapat pada PSAK No.102 paragraf 30. Kebijakan akuntansi tentang pengakuan dan pengukuran uang muka seperti yang ada dalam PSAK No.102 paragraf 30 seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi PT. Bank Sariah Mandiri Kantor Cabang Malang untuk dicantumkan dalam kebijakan mengenai pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang sehingga kebijakan menjadi lengkap dan dapat menjadi pegangan dalam operasional bank, serta tidak akan terjadi kesalahan pencatatan akuntansi.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Priandono (2012), dalam penelitiannya membahas tentang analisis penerapan PSAK No. 102 atas pembiayaan murobahah pada BMT Sidogiri cabang Wirolegi, KJKS BMT Bin

Tanjung dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Nur Indah Abadi, dalam penelitiannya di dapat bahwa di KJKS ABADI penerapan PSAK telah dilakukan dengan baik meskipun beberapa hal masih belum sesuai diantaranya penerapan aset serta persepsi tentang akad *murobahah* dengan nasabah. Sama halnya di BMT Bina Tanjung, beberapa hal yang belum sesuai dengan PSAK 102 diantaranya penyisihan piutang dan denda, untuk penerapan aset dan uang muka, BMT Bina Tanjung tidak menerapkan tetapi secara keseluruhan penerapan telah dilakukan dengan baik. Di BMT Sidogiri beberapa hal yang tidak sesuai yaitu margin *murobahah* tangguhan, sementara untuk aset tidak menerapkan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Mustofa (2012), dalam penelitiannya membahas tentang Studi analisis pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syariah (M2s) Bank Mega Syariah Kaliwungu, dalam penelitiannya di dapat bahwa pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di unit mega mitra syariah (m2s) Bank Mega Syariah Kaliwungu belum memenuhi ketentuan syariah. Hal ini terjadi karena dari segi syarat rukunnya ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan ketentuan syariah, dikarenakan dalam pelaksanaan akad ada tambahan berupa akad wakalah yang pelaksanaannya dilakukan bersamaan. Selain itu dari segi barang yang diperjual-belikan tidak jelas, karena yang membeli barang adalah pihak nasabah itu sendiri dan pihak bank hanya sebagai pemberi pinjaman uang saja. Ketidak sesuaian beberapa syarat tersebut lebih dipengaruhi karena pihak bank mega syariah tidak mengikuti prosedur pelaksanaan akad *murabahah* sebagaimana yang telah diatur oleh dewan syariah nasional dalam fatwanya

nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dimana seluruh aspek operasionalnya sebenarnya sudah diatur didalam fatwa tersebut.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Faiz (2013), dalam penelitiannya membahas tentang analisis perlakuan akuntansi terhadap praktek pembiayaan murobahah berdasarkan PSAK 102 pada KJKS BMT HANIVA, dalam penelitiannya di dapat bahwa pemakaian akad murobahah di KJKS BMT HANIVA belum sepenuhnya tepat dan sesuai dengan konsep Syariah. Pasal-pasal dalam Akad Murobahah masih melanggar dan menyimpang dari fatwa MUI maupun PSAK 102. Salah satunya dlam transaksi murobahah, didalam akad tersebut seharusnya BMT menyediakan barang sendiri, akan tetapi BMT tidak tidak mencantumkan jurnal pencatatan untuk wakalah nya.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh ST. Romlah Khalili (2013), dalam penelitiannya membahas tentang analisis perlakuan akuntansi atas transaksi Murobahah berdasarkan PSAK 102 pada BPRS BS, dalam penelitiannya di dapat bahwa BPRS BS tidak menerapkan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi keuangan (PSAK) 102 yaitu tidak mengakui adanya persediaan aset murobahah serta pemberian surat kuasa pada nasabah diidentifikasi akan terjadi kecurangan oleh nasabah yang akan mengakibatkan kerugian bagi BS.

2.7. Kesimpulan

Berdasarkan kajian teoritik yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa Baitul Maal wa Tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam islam terutama dalam bidang keuangan. Penyaluran dana dalam bentuk jual beli dalam pembayaran ditangguhkan adalah penjualan

barang dari BMT kepada nasabah dengan harta ditetapkan sebesar biaya perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati untuk keuntungan BMT.

Dalam Murobahah bank syariah atau BMT dapat bertindak sebagai penjual dan juga pembeli. Sebagai penjual apabila bank syariah atau BMT menjual barang kepada nasabah, sedangkan apabila sebagai pembeli bank syariah atau BMT membeli barang kepada pemasok untuk dijual kepada nasabah. Perlakuan akuntansi murobahah di BMT dan bank syariah diatur dalam PSAK 102 dan PAPS 2003. PSAK 102 ini menggantikan PSAK 59 yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan murobahah. Standar ini juga mengatur berbagai definisi terkait transaksi murobahah dan memberikan penjelasan tentang karakteristik transaksi murobahah sebagaimana yang terdapat dalam fatwa DSN.

Berbagai transaksi yang perlu diakui dalam transaksi ini oleh penjual antara lain penerimaan uang muka murobahah, pengakuan, dan pengukuran terkait aset murobahah pada saat perolehan, aset murobahah setelah perolehan. Jika terjadi penurunan nilai aset atau diskon pembelian. Adapun pada saat akan dilakukan, standar ini memberikan panduan tentang pengakuan dan pengukuran piutang murobahah, keuntungan murobahah, denda jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya, potongan pelunasan piutang murobahah dan potongan angsuran murobahah. PSAK 102 juga memberikan panduan pada pembeli akhir. Beberapa hal yang secara khusus diatur dalam standar ini adalah utang yang timbul dari transaksi, aset yang diperoleh, beban murobahah, diskon pembelian

yang diterima dari penjual, denda yang dibayar akibat kelalaian dan potongan uang muka akibat pembatalan pembelian.

Berdasarkan telaah pustaka, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar penelitian terdahulu membahas mengenai perlakuan akuntansi akad murobahah dan kesesuaiannya dengan PSAK 102, namun terjadi perbedaan pada hasil penelitiannya, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai penerapan PSAK 102 untuk Pembiayaan *Murabahah* dengan menambah prosedur serta mekanisme pembiayaan Murobahah di KJKS BTM Surya Umbulharjo, perlakuan akuntansi pada akad murobahah di KJKS BTM Surya Umbulharjo, Kendala yang dihadapi oleh BMT dalam penerapan KJKS BTM Surya Umbulharjo akuntansi akad murobahah, serta saran serta solusi terhadap KJKS BTM Surya Umbulharjo dalam rumusan masalah penelitian ini.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pengenalan Bab

Bab ini akan menguraikan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Bagian metodologi penelitian ini memuat hal pokok mengenai metodologi yang berhubungan dengan data dan metodologi yang berhubungan dengan analisa. Pada bagian yang berhubungan dengan data dijelaskan mengenai tempat penelitian, sampel sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan jenis data yang digunakan. Sedangkan pada bagian yang berhubungan dengan analisa dijelaskan mengenai teknik analisa data dan uji keabsahan data. Bab metodologi penelitian ini memiliki keterkaitan dengan bab yang lain, dimana dalam bab ini dijelaskan mengenai data yang digunakan serta teknik analisis datanya yang akan digunakan dibab empat untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada. Penjelasan dalam setiap sub bab akan diawali dengan teori yang mendukung dan dilanjutkan dengan praktek yang peneliti lakukan dilapangan.

3.2. Metode Penelitian

Terdapat dua jenis metode yang dapat digunakan dalam suatu penelitian, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif atau penelitian deskriptif. Perbedaan mendasar antara penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah berdasarkan perbedaan aksioma, proses penelitian dan karakteristik penelitian itu sendiri

(Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan induktif dan tujuannya untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam atas pengalaman seseorang atau grup (wahyuni, 2012).

Penelitian Kualitatif mengijinkan peneliti untuk mempelajari isu - isu, kasus - kasus atau kejadian - kejadian terpilih secara mendalam dan rinci atau kejadian-kejadian terpilih secara mendalam dan rinci. Kemudian data kualitatif memberikan kedalaman dan kerincian melalui pengutipan secara langsung dan deskripsi yang teliti tentang situasi program, kejadian, orang, interaksi dan perilaku yang diamati (Patton, 2002).

Penelitian kualitatif lebih cocok untuk digunakan dalam situasi apabila masalah penelitian belum jelas. Jangka waktu penelitian kualitatif cukup lama, karena tujuannya adalah bersifat penemuan bukan sekedar pembuktian hipotesis (Sugiyono, 2010).

Menurut (Creswell, 1998 dalam Emzir, 2010) Mengapa seseorang melakukan penelitian kualitatif, beberapa alasannya adalah karena hakikat pertanyaan penelitian dalam studi kualitatif dimulai dengan bagaimana dan apa. Dengan demikian, permulaan tersebut memaksa masuk kedalam topik yang mendeskripsikan apa yang sedang berlangsung. Selain itu, memilih suatu studi kualitatif karena topik tersebut perlu dieksplorasi dan menyajikan sudut pandang

yang mendetail tentang topik tersebut. Penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah meneliti sesuatu yang masih samar namun mempunyai tujuan yang jelas.

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti mengenai Penerapan PSAK 102 untuk Pembiayaan *Murabahah* pada KJKS BTM Surya Umbulharjo dengan menggunakan metode kualitatif. Alasan menggunakan metode kualitatif ialah karena peneliti ingin meneliti secara mendalam mengenai kesesuaian penerapan PSAK 102 terhadap perlakuan akuntansi pembiayaan *murobahah* pada KJKS BTM Surya Umbulharjo sehingga menghasilkan analisa secara objektif. Peneliti ingin menekankan kedalaman informasi sehingga sampai ketinggian makna. Peneliti ingin menekankan kedalaman informasi sehingga sampai ketinggian makna.

3.3 Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat yang memiliki sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah KJKS BTM Surya Umbulharjo yang berada di Jln. Glagah Sari No. 136 Umbul Harjo Yogyakarta.

3.4 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2008). Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data,

menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Secara ringkas, Nasution (1988) dalam Sugiyono (2008) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya, segala sesuatunya belum pasti. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan dalam penelitian. Dalam keadaan serba tidak pasti dan tidak jelas, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

Dalam penelitian ini, peneliti juga bertindak sebagai instrument utama penelitian, diawali dari literatur dan sumber - sumber lain yang dipahami oleh peneliti. Kemudian dilanjutkan dengan penentuan topik yang ditentukan oleh peneliti tentang perlakuan akuntansi pembiayaan murobahah berdasarkan PSAK 102. Topik tersebut kemudian dipahami dengan lebih mendalam dengan membaca sumber-sumber yang mengerucut pada topik tersebut. Peneliti juga menentukan KJKS BTM Surya Umbulharjo sebagai objek penelitian. Berikutnya peneliti menyusun rumusan masalah yang terdiri dari 4 (empat) rumusan masalah yang saling berkaitan. Setelah itu peneliti mengumpulkan data dan dari data tersebut peneliti mencoba memahami data secara lebih mendalam, baik data dari wawancara maupun dari dokumen KJKS BTM Surya Umbulharjo. Tahap terakhir adalah penyimpulan dari seluruh pembahasan dalam menjawab rumusan masalah yang ditentukan.

Jadi secara ringkas, karena peneliti adalah instrumen utama dari penelitian maka peneliti berperan dalam keseluruhan proses penelitian. Adapun proses penelitian antara lain penentuan topik penelitian, perumusan masalah, penentuan

metode penelitian, pengumpulan data, analisis data, penarikan kesimpulan dan pelaporan hasil penelitian.

3.5 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dalam pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2010).

a. Observasi

Menurut Emzir (2010) observasi merupakan perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu. Kemudian menurut (Nasution 1998) dalam Sugiyono, (2010) menyatakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar mengenai perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

b. Wawancara

Menurut (Esterberg, 2002) wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal - hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2010).

Wawancara terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada narasumber mengenai topik penelitian secara tatap muka dan peneliti merekam jawaban - jawaban tersebut (Ezmir, 2010).

c. Dokumen

Menurut Sugiyono (2010), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan gambar-gambar atau karya-karya monumental seseorang. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar dan juga karya ilmiah.

Dokumen merupakan bahan dan dokumen lainnya dari memorandum organisasi, klinis, atau catatan program; dan *coinformance*, publikasi, dan laporan resmi, catatan harian pribadi, surat-surat, karya - karya artistik, foto dan memorabilia dan tanggapan tertulis untuk survei terbuka. Data terdiri dari kutipan dari dokumen-dokumen yang diambil dengan cara mencatat dan mempertahankan konteks (Patton, 2002).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 3 teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Peneliti melakukan observasi di lokasi yang akan diteliti, observasi yang dilakukan berupa observasi mengenai kondisi KJKS BTM Surya Umbulharjo, mengenai struktur organisasi perusahaan dan juga gambaran umum pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan.

b. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa sumber yang terlibat dalam kajian penelitian. Sumber - sumber diambil oleh peneliti dengan metode *purposive*. Metode ini dijalankan peneliti dengan mempertimbangkan posisi (tugas dan wewenang) dari sumber yang dituju. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara hanya kepada pihak internal yaitu pengelola KJKS BTM Surya Umbulharjo. Berikut yang menjadi pihak terwawancara, yaitu:

1. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa sumber yang terlibat dalam kajian penelitian. Sumber - sumber diambil oleh peneliti dengan metode *purposive*. Metode ini dijalankan peneliti dengan mempertimbangkan posisi (tugas dan wewenang) dari sumber yang dituju.

Sumber wawancara dalam penelitian ini yaitu : Bapak Iwa Khoiruttaqwa, S.Th.I sebagai *manager* KJKS BTM Surya Umbulharjo, tujuan wawancara dengan beliau adalah untuk mengetahui bagaimana struktur organisasi perusahaan dan tugas - tugasnya serta mengenai gambaran umum kegiatan operasional perusahaan, gambaran operasional pembiayaan *murobahah*, prosedur pemberian pembiayaan *murobahah*, perlakuan akuntansi untuk akad pembiayaan *murobahah*, hambatan-hambatan yang dialami oleh KJKS BTM Surya Umbulharjo dalam menerapkan PSAK 102 pada perlakuan akuntansi pembiayaan *murobahah*, Tidak ada dokumen yang

akan diminta pada saat wawancara, dikarenakan dokumen akan diminta sebelum dilakukan wawancara.

2. Ibu Ria Dwi Lestari sebagai staf Teller/Kasir dan merangkap sebagai Staf Pembukuan pada KJKS BTM Surya Umbulharjo, pada saat wawancara dengan bagian teller dan pembukuann poin - poin yang pertanyaan yang akan ditanyakan adalah mengenai bagaimana perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh KJKS BTM Surya Umbulharjo pada akad pembiayaan piutang murobahah . Tidak ada dokumen yang akan diminta pada saat wawancara, dikarenakan dokumen akan diminta sebelum dilakukan wawancara.
3. Bapak Achmad Nur Soim selaku *Staf Funding & Pembiayaan*, dimana pertanyaan yang akan ditanyakan adalah mengenai prosedur pemberian pembiayaan Piut. Tidak ada dokumen yang akan diminta pada saat wawancara, dang Murobahah pada KJKS BTM Surya Umbulharjoikarenakan dokumen akan diminta sebelum dilakukan wawancara.

Dipilihnya ketiga responden tersebut ialah karena terwawancara tersebut memiliki keterkaitan dengan informasi data mengenai prosedur pemberian pembiayaan Piutang Murobahah dan perlakuan akuntansi Piutang Murobahah pada KJKS BTM Surya Umbulharjo

c. Tahapan terakhir, peneliti akan melakukan pengumpulan dokumen sebagai bahan atau data tambahan untuk melakukan analisis terhadap penerapan PSAK 102 pada perlakuan akuntansi pembiayaan Piutang Murobahah KJKS BTM Surya Umbulharjo yang akan dibahas di bab 4.

Dokumen - dokumen yang akan dikumpulkan antara lain:

1. Dokumen profil KJKS BTM Surya Umbulharjo, data digunakan untuk mencari informasi mengenai bagaimana profil KJKS BTM Surya Umbulharjo .
2. Dokumen SOP (Standar Operasional) Pembiayaan, data ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum operasional pembiayaan KJKS BTM Surya Umbulharjo.
3. Dokumen LPJ Pengurus 2013 pada RAT ke 2 tahun 2013 KJKS BTM Surya, data ini untuk mengetahui bagaimana perkembangan kinerja keuangan dan keanggotaan KJKS BTM Surya Umbulharjo.
4. Dokumen Lembar Akad Pembiayaan Murobahah KJKS BTM Surya Umbulharjo, data ini untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian pembiayaan murobahah oleh KJKS BTM Surya Umbulharjo dengan anggota yang mengajukan pembiayaan murobahah.
5. Dokumen Lembar Persetujuan Pembiayaan dan Analisa Pembiayaan, data ini digunakan untuk mendukung informasi

mengenai Prosedur Pemberian Pembiayaan Piutang Murobahah KJKS BTM Surya Umbulharjo .

6. Dokumen Lembar Pengajuan Pembiayaan, data ini digunakan untuk mendukung informasi mengenai Prosedur Pemberian Pembiayaan Piutang Murobahah KJKS BTM Surya Umbulharjo.

Sumber data dalam penelitian ini KJKS BTM Surya Umbulharjo. Dipilihnya KJKS BTM Surya Umbulharjo karena selain pertimbangan kemudahan yang diperoleh peneliti untuk mengakses informasi berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, peneliti bertujuan untuk merinci kekhususan yang ada dalam satuan kajian, maka pengumpulan data dipusatkan disekitar obyek tersebut. Sumber data literatur berasal dari berbagai macam literatur yang dianggap relevan dengan topik yang sedang dibahas kemudian dilakukan kajian yang mendalam terhadap literature - literatur tersebut. Apabila dirasa data dari hasil kajian literatur kurang mencukupi maka sumber data lain yang digunakan adalah catatan hasil wawancara.

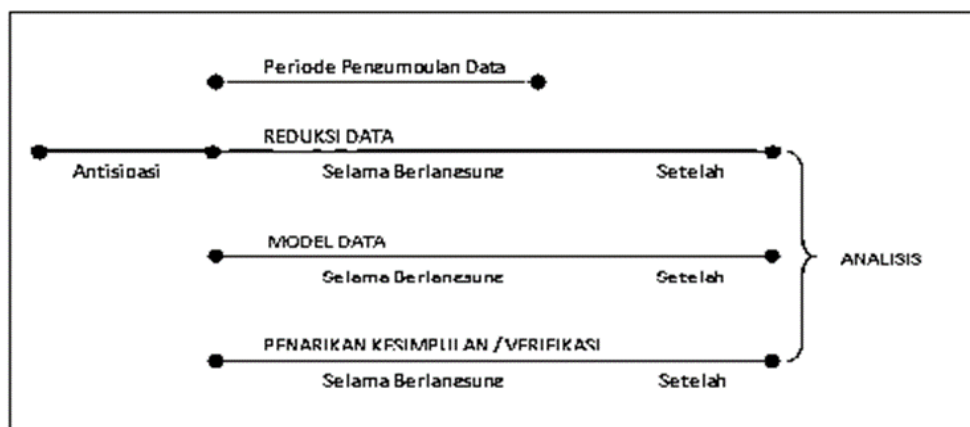
3.6. Teknik Analisis Data

Pembahasan metode analisis data hanya berfokus pada Pembahasan metode Miles & Huberman. Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2010) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data tersebut dapat dijelaskan ke dalam tiga langkah sebagai berikut: *Pertama*, Reduksi data (*data reduction*) dilakukan

dengan jalan memfokuskan perhatian dan pencarian materi penelitian dari berbagai literatur yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah penelitian.

Reduksi data antisipasi terjadi sebagaimana diputuskan oleh peneliti (sering tanpa kesadaran penuh) yang mana kerangka konseptual, situs, pertanyaan penelitian, pendekatan pengumpulan data untuk dipilih. Data yang relevan dianalisis secara cermat, sedangkan data yang kurang relevan akan disisihkan (Sugiyono, 2010).

Gambar 3.1.
Komponen dari Analisis Data, Model diagram Alir



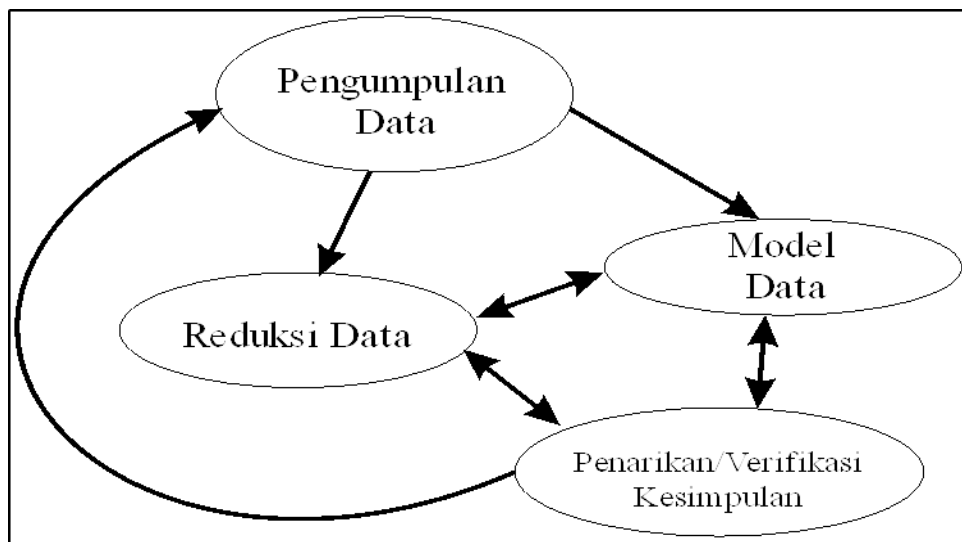
Sumber: Emzir (2008)

Tahap *kedua*, Penyajian data atau model data (*data display*) yang dilakukan dengan tahap deskriptif. Bentuk yang paling sering dari model data kualitatif selama ini adalah teks naratif (Emzir, 2008) Dengan *men - display* data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2010).

Tahap *Ketiga*, Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing or verification*), dari pengumpulan data dan analisa yang telah dilakukan, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya dalam proses penelitian, mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian, dan implikasi positif yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini.

Menurut Emzir (2010) dari tinjauan ini, ketiga jenis aktivitas ini analisis dan aktivitas pengumpulan data itu sendiri membentuk siklus interaktif (lihat Gambar 3.2).

Gambar 3.2.
Komponen analisis data, model interactive



Sumber : Emzir (2008)

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan oleh peneliti tidak jauh berbeda dengan teori-teori yang dijelaskan sebelumnya. Peneliti terlebih dahulu mencari data dari berbagai macam literatur yang berhubungan dengan topik penelitian. Literatur tersebut dapat berupa buku, jurnal penelitian dan berbagai

bentuk literatur lainnya. Literatur-literatur tersebut kemudian dibaca, dipahami dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan awal mengenai gambaran masalah yang diteliti. Terkait dengan topik penelitian, peneliti mengumpulkan segala macam dokumen, buku, teori dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan penerapan PSAK 102 dalam perlakuan akuntansi untuk pembiayaan *murabahah* di Indonesia.

Setelah itu dilakukan *display data*, dimana hasil dari kajian literatur dokumen diuraikan dan dianalisis secara deskriptif. Ini bertujuan agar memudahkan memperoleh pemahaman mengenai keadaan, gambaran yang jelas mengenai topik yang diteliti dan mencari hubungan antara data satu dengan data yang lainnya untuk menjawab rumusan permasalahan yang telah ada. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan hasil temuannya dalam bentuk narasi yang menjabarkan materi yang berkaitan dengan praktik pembiayaan *murabahah* dan *perlakuan akuntansinya* secara terperinci dan sistematis ditambah juga peneliti akan memberikan beberapa gambar dan diagram untuk memperjelas.

Tahap yang terakhir setelah data diuraikan dan memberikan makna yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Peneliti kemudian melakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Kemudian selain itu, peneliti juga mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian dan implikasi yang positif yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini.

Kerangka teori yang telah dibangun membantu peneliti dalam mengumpulkan data-data pembiayaan murabahah yang dibutuhkan. Sehingga data yang dicari pada saat observasi, wawancara, dan dokumen pada KJKS BTM Surya Umbulharjo.

Dalam rumusan masalah telah tergambar secara umum metode analisis yang digunakan. Pada rumusan masalah pertama, peneliti melakukan identifikasi prosedur pemberian pembiayaan murobahah. Rumusan masalah yang kedua, peneliti melakukan identifikasi perlakuan akuntansi pembiayaan murobahah pada KJKS BTM Surya Umbulharjo, apakah penerapan perlakuan akuntansinya sudah sesuai dengan PSAK 102. Berdasarkan hasil analisis pada rumusan masalah yang ke 2, maka selanjutnya pada rumusan masalah ketiga, peneliti mengidentifikasi kembali hal-hal apa saja yang menjadi penghambat bagi KJKS BTM Surya Umbulharjo dalam menerapkan PSAK 102 pada perlakuan akuntansi pembiayaan murobahah.

Dalam rumusan masalah keempat, peneliti mencoba untuk memberikan saran atas kekurangn pada perlakuan akuntansi pembiayaan murobahah yang diterapkan ole KJKS BTM Surya Umbulharjo agar sesuai dengan PSAK 102.

Dalam analisis data peneliti melakukan proses pencarian data dan kajian literatur tidak hanya satu kali. Hal ini disebabkan temuan lapangan lebih kompleks dan memiliki banyak pertimbangan. Peneliti melengkapi kerangka teori yang sudah ada dan melakukan *crosscheck* dengan yang diterapkan. Teori dilengkapi dengan jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu dengan mempertimbangkan kesesuaian pembahasan. Untuk menarik kesimpulan

dilakukan penelaahan teori kembali. Selain itu peneliti juga mencatat keterbatasan peneliti dan implikasi yang positif yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini.

3.7. Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (realibilitas), *confirmability* (objektivitas) Sugiyono (2008)

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan persoalan penting dalam penelitian. Pengujian keabsahan data yang diberi nama teknik pemeriksaan meliputi uji kredibilitas, kepastian, kebergantungan, kepastian Moleong dalam Burhan Bungin (2007).

Bermacam-macam cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, *member check*, dan triangulasi Sugiyono (2010). Dengan adanya keterbatasan waktu, biaya, keterbatasan penelitian, dan sumber daya maka peneliti hanya menggunakan uji kredibilitas dengan Triangulasi Sumber, Triangulasi Waktu, dan Triangulasi metode.

Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu Sugiyono (2010). Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap

data itu Bachri (2010). Triangulasi adalah pengujian keabsahan informasi yang tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik Burhan Bungin (2007).

Triangulasi ada beberapa cara yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Menurut Patton dalam Burhan Bungin (2007), triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif.

b. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk menguji kredibilitas dengan cara melakukan pengecekan dengan observasi, wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda Sugiyono (2008).

c. Triangulasi Metode

Triangulasi metode adalah usaha mengecek keabsahan data atau mengecek temuan penelitian. Triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu tehnik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama, pelaksanaan dapat menggunakan *check dan recheck* Bachri (2010).

Dalam penelitian ini, untuk menguji keabsahan data maka peneliti menggunakan teknik keabsahan data sebagai berikut :

1. Triangulasi Sumber

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti akan melakukan teknik triangulasi sumber, yakni mengumpulkan data dari lebih

dari satu sumber. Peneliti akan melakukan wawancara dengan bagian yang berbeda dengan beberapa pertanyaan yang sama. Hal ini untuk meminimalisir kesalahan informasi yang didapat peneliti dikarenakan kesalahan persepsi dari *interviewee* ataupun kesalahan pemahaman peneliti, selain wawancara, peneliti juga akan melakukan *cross check* kedokumen sumber.

2. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan untuk memeriksa konsistensi sumber. Wawancara akan dilakukan dua sampai tiga kali hingga meyakinkan peneliti bahwa sumber yang diperoleh itu valid, apabila hasil wawancara hari pertama dengan hari berikutnya ditemukan perbedaan, maka keabsahan datanya akan diragukan. Dan apabila hal tersebut sampai terjadi, peneliti akan kembali ke metode pertama, yakni triangulasi sumber hingga diperoleh hasil yang akurat.

3. Triangulasi Metode

Seperti yang telah peneliti ungkapkan sebelumnya, dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan tiga metode yang berbeda, yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuan dari hal ini adalah untuk memperoleh data yang kompeten dan *reliable*.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengenalan Bab

Bab analisis ini terdiri dari uraian mengenai gambaran prosedur pemberian pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh KJKS BTM Surya Umbulharjo, perlakuan akuntansi atas transaksi *murobahah* dan kesesuaiannya dengan PSAK 102, kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan PSAK 102 pada perlakuan akuntansi pembiayaan *murobahah* serta perbaikan-perbaikan jika ada kekurangan-kekurangan dalam penerapan PSAK 102 atas perlakuan akuntansi transaksi *murobahah* pada KJKS BTM Surya Umbulharjo.

Hasil dari analisis data memiliki korelasi dengan bab lainnya, dimana hasil tersebut digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan yang berlandaskan pada telaah teoritik dan metodologi yang telah diterapkan pada bab sebelumnya.

4.2. Profil KJKS BTM Surya Umbulharjo

Penelitian ini dilaksanakan di KJKS BTM Surya Umbulharjo yang beralamat di Gedung Dakwah Perserikatan Muhammadiyah Umbulharjo Jl. Glagahsari No. 136, Umbulharjo, Yogyakarta. KJKS BTM Surya Umbulharjo berdiri pada tanggal 01 April 2012 dan mendapat Badan Hukum KJKS No. 087/BH/XV.15/X/2012 pada tanggal 08 Oktober 2012.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwa Khoiruttaqwa, S.Th.I selaku manager KJKS BTM Surya Umbulharjo bahwa nama BTM adalah kependekan dari Baitut Tamwil Muhammadiyah, dikarenakan BTM merupakan amal usaha ekonomi muhammadiyah dibidang ekonomi dibawah naungan Majelis Ekonomi Muhammadiyah, sedang KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) merupakan badan hukum koperasi BTM (Khoituttaqwa, 2014).

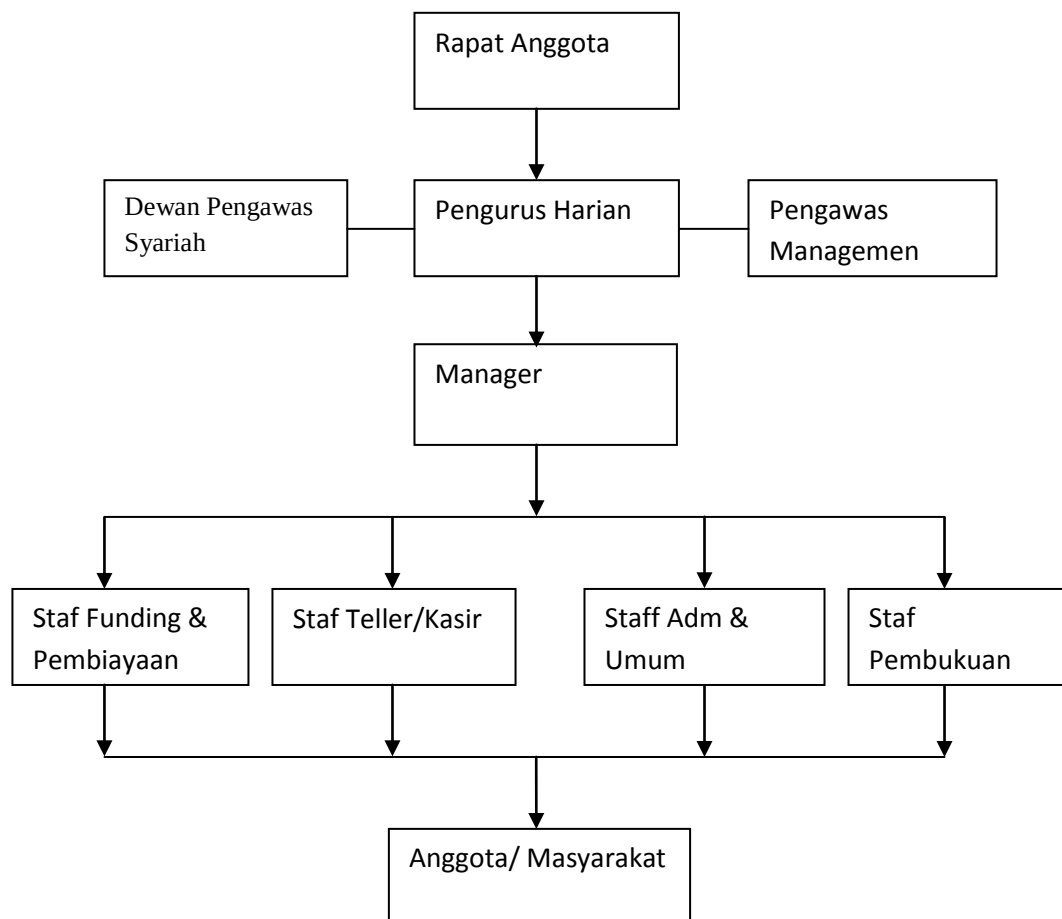
BTM dibangun dengan mengambil konsep dasar Baitul Maal wat-Tamwil, yang merupakan gabungan antara Baitut Tamwil unit, yang menjalankan pembiayaan secara komersil dan Baitul Maal, unit yang menjalankan pembiayaan non komersil-sosial dengan dana yang bersumber dari titipan zakat, infak, dan shodaqoh. Pada BTM bidang sosial ditiadakan karena di Muhammadiyah sudah terlebih dahulu ada lembaga amil zakat, infak dan shodaqoh, namun mekanisme kerja BTM dengan Lembaga Amil Zakat dapat disinergikan (Muhammad Ridwan, SE, M.Ag. Drs. Achmad Suud, M.Si, Drs. Achmad Sakhowi, ME, Nur Syamsu, 2012), misalkan dalam praktek bahwa untuk pencatatan akuntansi, lembaga amil zakat menitipkan pencatatannya kepada BTM, yang terdapat pada akun titipan ZIS dalam laporan keuangan BTM (Khoituttaqwa, 2014).

KJKS BTM Surya Umbulharjo didirikan dengan tujuan utama untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan anggota serta berbagai bisnis yang terkait dengan anggota (RAT Tahun 2013 KJKS BTM Surya Umbulharjo, 2014).

4.2.1. Struktur Organisasi KJKS BTM Surya Umbulharjo

Gambar 4.2.1.

Bagan Struktur Organisasi KJKS BTM Surya Umbulharjo



Sumber : (Profil KJKS BTM Surya Umbulharjo)

4.2.2. Visi, Misi dan Tujuan KJKS BTM Surya Umbulharjo

Visi : Terwujudnya lembaga Jasa Keuangan Syariah yang Islami,
Profesional, sebagai sumber, penggunaan dan pengelola utama

dana AUM, Perserikatan, Anggota dan Masyarakat di wilayah kerjanya, serta memberikan pelayanan seluruh kebutuhannya.

Misi :

- 1) Membangun sosial ekonomi dan kesejahteraan Anggota,
- 2) Membangun kinerja yang menarik; SDM yang handal, perangkat pendukung memadai dan pelayanan prima yang lengkap,
- 3) Membangun kerjasama yang terbuka dan transparan untuk saling menguatkan dan produktif kepada seluruh stake holders, dan
- 4) Memiliki prinsip kerja yang membangun, open manajemen, transparan, demokrasi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan.

Tujuan:

- 1) Memiliki lembaga keuangan handal,
- 2) Dapat menghantarkan anggota dalam memperbaiki kondisi social ekonomi dan kesejahteraannya,
- 3) Memperluas manfaat Persyarikatan Muhammadiyah terhadap lingkungannya, melalui kebersamaan dan persatuan antara struktur dan amal usaha (Profil KJKS BTM Surya Umbulharjo).

4.2.3. Produk-Produk KJKS BTM Surya Umbulharjo

Secara fungsional KJKS BTM Surya Umbulharjo menjalankan fungsi lembaga keuangan seperti layaknya lembaga keuangan mikro syariah lainnya, yakni penghimpun dana dan pembiayaan, selain itu KJKS BTM Surya Umbulharjo juga memiliki produk Jasa Pelayanan PPOB.

4.2.3.1. Penghimpun Dana

Produk penghimpunan dana yang ditawarkan KJKS BTM Surya Umbulharjo berupa Produk Simpanan (Tabungan) antara lain:

A. SIMPANAN SURYA WADIAH

Simpanan Surya Wadiah merupakan simpanan umum yang berdasarkan prinsip wadi'ah yad dhamanah (titipan). Setoran awal minimal Rp 10.000,- setoran selanjutnya minimal Rp 1.000,-. Setoran dan penarikan dapat dilakukan harian (setiap hari kerja). Selain terhindar dari riba, Simpanan Surya Wadiah juga memberikan bonus yang menarik kepada para penyimpan (*shahibul maal*).

B. SIMPANAN MUDHOROBAH

Simpanan Mudhorobah merupakan simpanan yang menjadi sarana investasi dan cara mudah menyusun rencana keuangan masa depan shahibul maal, menggunakan akad Mudharabah mutlaqah atau system bagi hasil dari hasil usaha yang dikelola oleh BTM Surya UH. Nisbah/porsi bagi hasil yang diberikan kepada shahibul maal mulai dari 30%.

Jenis-jenis Sima Surya antara lain:**1) Sima Surya Investasi Terencana**

- Merupakan simpanan jangka panjang yang disediakan untuk membantu anggota dalam merencanakan masa depan (tabungan pensiun) atau simpanan yang dipersiapkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sudah direncanakan dimasa mendatang.
- Pembukaan rekening minimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya disesuaikan dengan perhitungan dan perencanaan yang ditetapkan oleh anggota.
- Target minimal simpanan adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Keuntungan mengetahui perkembangan simpanan setiap saat, nisbah bagi hasil hingga 45 %.
- Simpanan dapat dipindahkan menjadi simpanan berjangka

2) Sima Surya Qurban

- Merupakan produk simpanan yang disediakan bagi anggota yang berencana (niat) berqurban.
- Pembukaan rekening minimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya disesuaikan dengan perhitungan dan perencanaan yang ditetapkan oleh anggota.

- Simpanan dengan setoran yang fleksibel (harian, mingguan atau bulanan). Simpanan qurban hanya dapat dilakukan penarikan sebulan sebelum hari raya Idul Adha.
- Keuntungan mengetahui perkembangan simpanan setiap saat, nisbah bagi hasil hingga 40 %.

3) Sima Surya Walimah

- Merupakan produk simpanan yang disediakan bagi anggota yang berencana menyelenggarakan walimah/pesta baik pernikahan, syukuran hitanan maupun lainnya.
- Pembukaan rekening minimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya disesuaikan dengan perhitungan dan perencanaan yang ditetapkan oleh anggota.
- Simpanan dengan setoran yang fleksibel (harian, mingguan atau bulanan). Simpanan qurban hanya dapat dilakukan penarikan sebulan sebelum walimah.
- Keuntungan mengetahui perkembangan simpanan setiap saat, nisbah bagi hasil hingga 40 %.

4) Sima Surya Persalinan dan Aqiqah

- Merupakan simpanan yang disediakan untuk membantu anggota dalam merencanakan biaya persalinan atau biaya pelaksanaa Aqiqah bagi putra-putrinya.

- Pembukaan rekening minimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya disesuaikan dengan perhitungan dan perencanaan yang ditetapkan oleh anggota.
- Simpanan dengan setoran yang fleksibel (harian, mingguan atau bulanan). Simpanan ini hanya dapat dilakukan penarikan menjelang persalinan atau pelaksanaan aqiqah sehingga dana tersebut tersalurkan sesuai dengan peruntukannya sebagai biaya persalinan atau aqiqah.
- Keuntungan mengetahui perkembangan simpanan setiap saat, nisbah bagi hasil hingga 40%.

5) Sima Surya Pendidikan

- Merupakan simpanan jangka panjang yang disediakan untuk membantu anggota dalam merencanakan biaya pendidikan putra-putrinya.
- Pembukaan rekening minimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya disesuaikan dengan perhitungan dan perencanaan yang ditetapkan oleh anggota.
- Keuntungan mengetahui perkembangan simpanan setiap saat, nisbah bagi hasil hingga 45 %.

6) Sima Surya Haji dan Umrah

- Merupakan simpanan jangka panjang yang disediakan untuk membantu anggota dalam merencanakan Ongkos Naik Haji (ONH) atau Umrah.

- Pembukaan rekening minimal Rp 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah), selanjutnya disesuaikan dengan perhitungan dan perencanaan yang ditetapkan oleh anggota.
- Simpanan minimal Rp 200.000,00 per bulan, jangka waktu minimal 2 tahun. Keuntungan mengetahui perkembangan simpanan setiap saat, nisbah bagi hasil hingga 45 %, mendapatkan fasilitas asuransi.

C. SIMPANAN BERJANGKA

Simpanan dengan akad mudhorobah dengan jangka waktu yang telah ditentukan, jangka waktu yang ditawarkan 3, 6 & 12 bulan dengan nisbah bagi hasil yang sangat kompetitif antara lain 3 bulan =40 %, 6 bulan = 45 % dan 12 bulan = 50 %, berdasarkan perhitungan nisbah bagi hasil tahun 2013 diperoleh rata-rata konversi untuk simpanan berjangka 12 bulan memperoleh bagi hasil sebesar 11,4 %.

4.2.3.2. Produk Pembiayaan

Produk Pembiayaan pada KJKS BTM Surya Umbulharjo antara lain:

A. PRINSIP JUAL BELI (MURABAHAH)

Prinsip Jual Beli (Murabahah) merupakan pembiayaan dengan prinsip jual-beli. BTM Surya UH sebagai penjual sementara anggota sebagai pembeli. Dengan system pembayaran tangguh/angsuran.

B. PEMBIAYAAN SYIRKAH (KERJASAMA)

Pembiayaan Syirkah (Kerjasama) merupakan pembiayaan dengan system bagi hasil atas pendapatan/ keuntungan yang diperoleh dari usaha bersama, antara lain:

1) Kerjasama/Kongsi (Musyarakah)

Kerjasama/Kongsi (Musyarakah) merupakan usaha bersama dengan sharing dana atau sebagai penambahan modal (modal bercampur) antara BTM Surya UH dan Anggota peminjam.

2) Modal Kerja/Investasi (Mudharabah)

Modal Kerja/Investasi (Mudharabah) merupakan usaha bersama dengan dana 100% dari KJKS BTM Surya Umbulharjo

3) PRINSIP IJARAH/SEWA

Prinsip Ijarah/Sewa merupakan pembiayaan dengan system sewa dengan pembayaran secara berkala, antara lain:

- Ijarah Multi Jasa, adalah pembiayaan berupa jasa pembayaran sekolah, rumah sakit, persalinan, walimah, dll.
- Sewa Beli atau Ijarah Mumtahiyah Bit Tamlik, adalah pembiayaan dengan prinsip sewa-beli, dimana BTM Surya UH sebagai pemilik asset dan anggota sebagai penyewa yang pada akhirnya kepemilikan asset beralih kepada penyewa bila pembiayaan telah lunas.

4) TALANGAN/SEBRAKAN (AL-QARDH)

Talangan/Sebrakan (Al-Qardh) merupakan pembiayaan kebajikan dalam bentuk talangan/sebrakan yakni meminjamkan sejumlah dana dengan pengembalian senilai dengan jumlah pinjaman.

5) Pembiayaan Qardul Hasan

Pembiayaan Qardul Hasan merupakan Pembiayaan kebajikan yang diperuntukkan bagi keluarga fakir-miskin dan anak yatim yang masih produktif guna meningkatkan pendapatan/ perekonomian keluarga. Pembiayaan ini merupakan pemupukan modal usaha dan pengembalianya adalah dalam bentuk infaq atau zakat dari pendapatan usahanya. Pembiayaan ini bersumber dari dana social / LAZIS Muhammadiyah.

4.2.3.3. JASA PELAYANAN PPOB

Bidang Jasa Pelayanan PPOB, KJKS BTM Surya Umbulharjo memiliki produk antara lain:

A. PEMBAYARAN REKENING PLN (LISTRIK)

Biaya Administrasi yang dikenakan kepada pelanggan adalah Rp 1.600,-/ Rekening

- 1) Pembayaran Listrik Pra Bayar/Token
- 2) Pembayaran Listrik Pasca Bayar (meteran Lama)

B. PEMBAYARAN REKENING TELKOM

Biaya Administrasi yang dikenakan kepada pelanggan adalah Rp 2.500,-
/Rekening

- 1) Pembayaran Telpon Rumah
- 2) Pembayaran Flexy pra Bayar
- 3) Pembayaran Speedy
- 4) Pembayaran Vision

C. ISI PULSA

All operator: Indosat, Telkomsel, XL, Axis, Smart Fren, Flexy, dll

D. PEMESANAN TIKET PESAWAT

Garuda, Batavia air, Lion air, Sriwijaya air, dll.

E. ANGSURAN FINANCE

WOM, ADIRA, BUSAN, dll

4.2.4. Keanggotaan

Untuk menjelaskan bagaimana perkembangan keanggotaan KJKS BTM Surya Umbulharjo, peneliti akan menampilkan tabel jumlah keanggotaan KJKS BTM Surya Umbulharjo tahun 2012-2013.

Tabel 4.2.4.1.*Jumlah keanggotaan KJKS BTM Surya Umbulharjo tahun 2012 - 2013*

Gender	Per-2012	Per -2013		
		masuk	keluar	Jumlah
Laki-laki	66 orang	62 orang	5 orang	123 orang
Perempuan	61 orang	66 orang	14 orang	99 orang
Jumlah	127 orang	128 orang	19 orang	236 orang

Sumber: (RAT Tahun 2013 KJKS BTM Surya Umbulharjo, 2014)

Berdasarkan tabel diatas maka peningkatan secara signifikan anggota KJKS BTM Surya Umbulharjo yaitu :

1. Anggota laki-laki pada tahun 2012 sebanyak 66 orang meningkat menjadi 123 orang pada tahun 2013 setelah 62 orang masuk menjadi anggota dan 5 keluar dari keanggotaan
2. Anggota perempuan pada tahun 2012 sebanyak 61 orang meningkat menjadi 99 orang pada tahun 2013 setelah 66 orang masuk menjadi anggota dan 14 keluar keluar dari keanggotaan
3. Anggota keseluruhan baik laki laki maupun perempuan pada tahun 2012 sebanyak 127 orang meningkat menjadi 236 orang setelah 128 orang masuk menjadi anggota dan 19 orang keluar keluar dari keanggotaan

4.2.5. Gambaran Perkembangan BMT

Untuk menjelaskan bagaimana perkembangan KJKS BTM Surya Umbulharjo, peneliti akan menampilkan tabel perkembangan pembiayaan KJKS BTM Surya Umbulharjo.

Tabel 4.2.5.1.

Perkembangan keuangan KJKS BTM Surya Umbulharjo

Keterangan	2012	2013	%
Laba	0	10.955.068,00	-
Simpanan sukarela	170.000.000,00	311.495.935,66	636.09 %
Simpanan Berjangka	10.000.000,00	83.261.225,00	636.08%
Pembiayaan Produktif	91.369.099,00	581.186.149,00	636,09%
Aset	216.956.902,00	508.142.414,00	232,31%

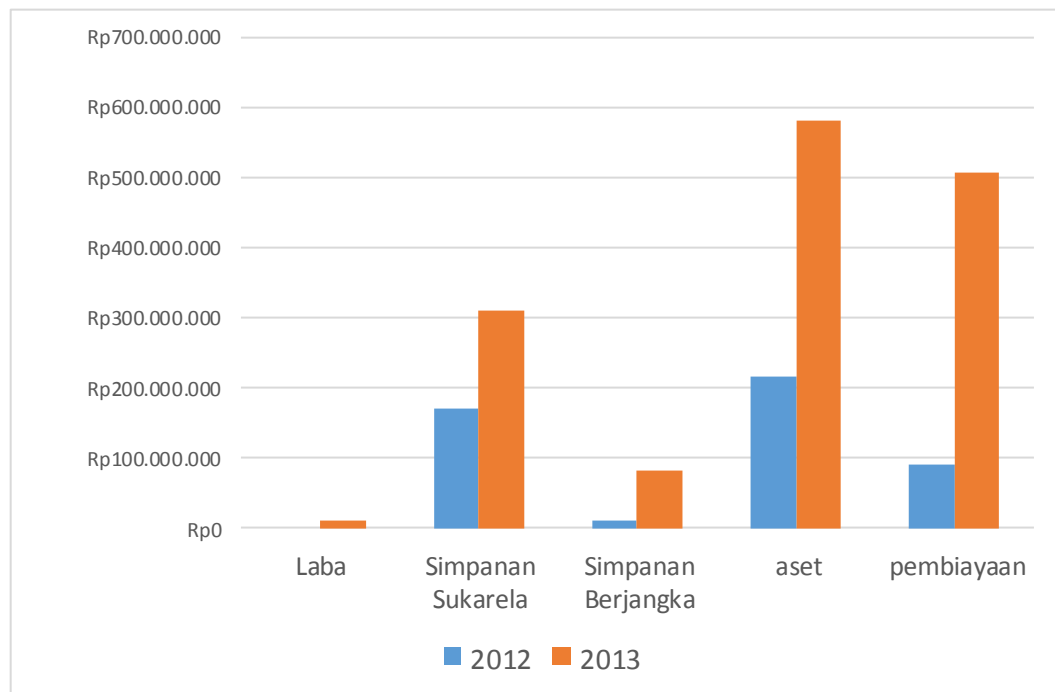
Sumber: (RAT Tahun 2013 KJKS BTM Surya Umbulharjo, 2014)

Perkembangan keuangan KJKS BTM Surya Umbulharjo terlihat pada tabel diatas, dimana dalam tiap tahunnya mengalami peningkatan pada kurun waktu dari tahun 2012 hingga 2013. Untuk laba tahun 2012 sebesar Rp. 0, tahun 2013 sebesar Rp. 10.955.068,00. Untuk simpanan Sukarela tahun 2012 sebesar Rp. 170.000.000,00. tahun 2013 Rp. 311.495.935,66. Untuk simpanan berjangka tahun 2012 sebesar Rp. 10.000.000,00. tahun 2013 Rp. 83.261.225. Untuk Pembiayaan tahun 2012 sebesar Rp. 91.369.099,00 tahun 2013 Rp. 581.186.149,00. Dan untuk aset tahun 2010 sebesar Rp. 216.956.902,00 tahun 2013 Rp. 508.142.414,00 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan keuangan KJKS BTM Surya Umbulharjo sangat pesat ditahun ke 2, hal ini dapat dilihat kenaikan laba, simpanan sukarela, simpanan berjangka, pembiayaan, dan aset di tahun ke 2 beridirinya KJKS BTM Surya Umbulharjo.

Dari penjelasan mengenai gambaran perkembangan keuangan KJKS BTM Surya Umbulharjo diatas dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 4.2.5.2.

Perkembangan Keuangan KJKS BTM Surya Umbulharjo



Sumber : RAT Ke 2 tahun 2013 KJKS BTM Surya Umbulharjo

Pada grafik perkembangan keuangan diatas terlihat bahwa KJKS BTM Surya Umbulharjo mengalami perkembangan yang sangat signifikan yaitu :

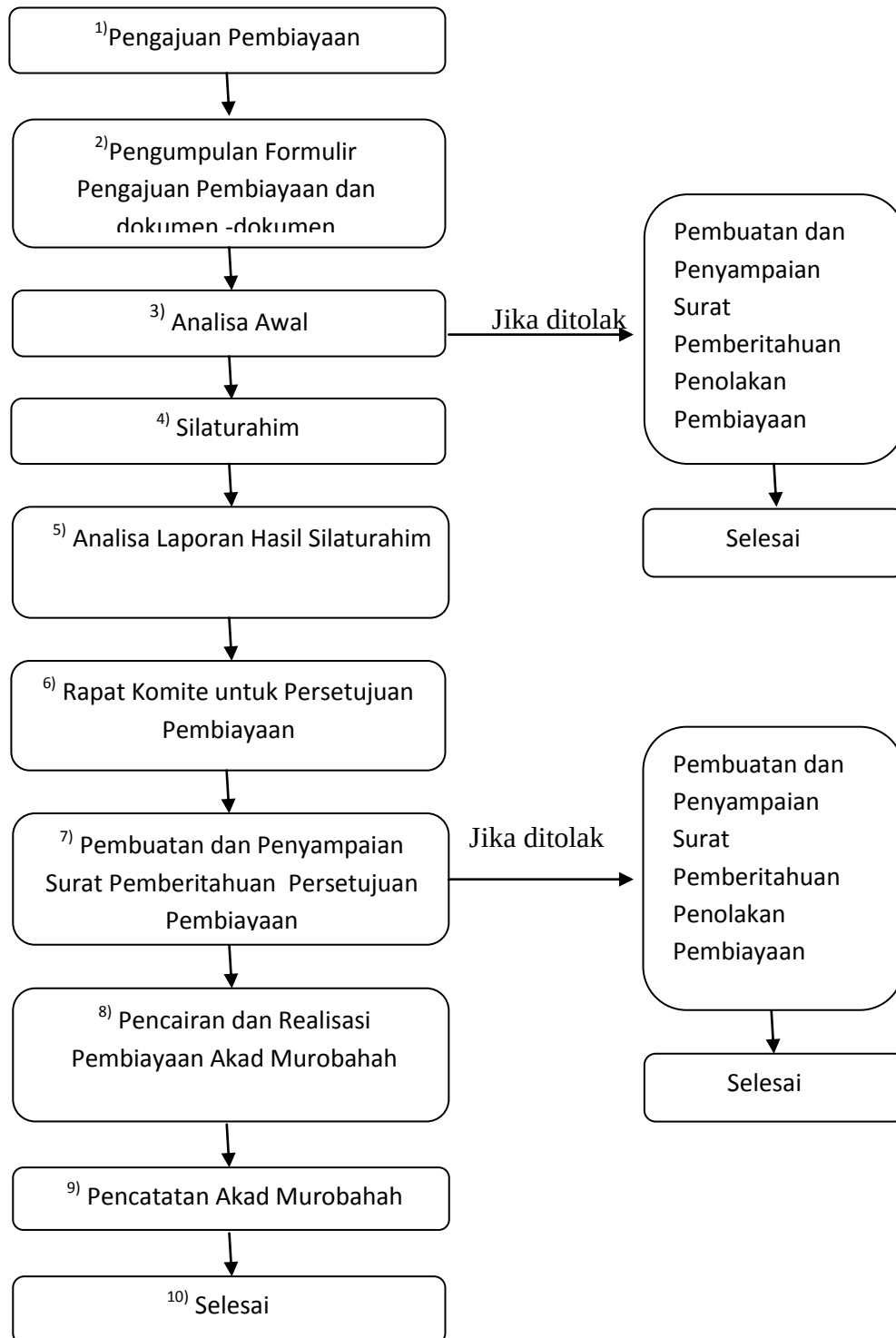
1. Asset yang pada tahun 2012 adalah Rp 216.956.902 meningkat signifikan sebesar 234,21 % atau meningkat menjadi Rp. 508.142.414 pada tahun 2013
2. Pembiayaan produktif yang pada tahun 2012 adalah Rp 91.369.099 meningkat signifikan sebesar 636.09% atau menjadi Rp.581.186.149 pada tahun 2013

3. Simpanan Sukarela yang pada tahun 2012 adalah Rp 170.000.000 meningkat signifikan sebesar 636.08% atau menjadi Rp. 311.495.935,66 pada tahun 2013
4. Simpanan Berjangka yang pada tahun 2012 adalah Rp 10.000.000 meningkat signifikan sebesar 832.61% atau menjadi Rp.83.261.225 pada tahun 2013
5. Laba bisa dihasilkan pada tahun 2013 sebesar Rp 14.354.200 setelah dikurangi kerugian pada tahun 2012

4.3. Prosedur Pemberian Pembiayaan Murobahah pada KJKS BTM Surya Umbulharjo

Untuk menjelaskan bagaimana prosedur pembiayaan murobahah pada KJKS BTM Surya Umbulharjo, peneliti akan menampilkan skema prosedur pembiayaan murobahah KJKS BTM Surya Umbulharjo.

Gambar 4.3.1

Skema Prosedur Pemberian Pembiayaan Murabahah

Sumber : Data diolah oleh Peneliti

Berdasarkan Skema diatas maka prosedur pembiayaan murobahah adalah sebagai berikut :

1) Pengajuan Pembiayaan oleh anggota

Menurut bapak Iwa Khoiruttaqwa, S.Th.I selaku manager pada KJKS BTM Surya Umbulharjo dalam wawancara menjelaskan bahwa prosedur pertama pembiayaan murobahah di KJKS Surya Umbulharjo yaitu dengan pengisian formulir permohonan pembiayaan, lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa komponen-komponen yang terdapat pada Formulir Pengajuan Pembiayaan seperti data pribadi anggota, tujuan pengajuan pembiayaan, nominal pembiayaan yang diajukan, jaminan yang diajukan, data pekerjaan dan sumber penghasilan anggota, dan beberapa dokumen persyaratan yang harus dilengkapi oleh anggota, dan dikolom terakhir yaitu tanda tangan pemohon pembiayaan yang disetujui oleh anggota keluarga pemohon, tujuannya adalah jika suatu saat terjadi permasalahan dalam ada pembiayaan, maka ada pihak keluarga yang mengetahui, dan bertanggung jawab dalam penyelesaian Pembiayaan.

Kemudian beliau menambahkan bahwa syarat awal dalam pengajuan pembiayaan adalah pemohon harus menjadi anggota pada KJKS BTM Surya Umbulharjo, jika pemohon pembiayaan belum menjadi anggota, maka pemohon mendaftar terlebih dahulu menjadi anggota KJKS BTM Surya Umbulharjo (Khoituttaqwa, 2014).

Dokumen yang menjadi kelengkapan persyaratan pembiayaan murobahah yang tercantum dalam formulir pengajuan pembiayaan yaitu :

a) Anggota BTM Umbulharjo

Apabila pemohon pengajuan pembiayaan belum menjadi anggota KJKS BTM Surya Umbulharjo, maka pemohon wajib mendaftar dahulu menjadi anggota dengan memenuhi persyaratan keanggotaan yaitu :

- Mengisi formulir permohonan menjadi anggota
- Melunasi Simpanan Pokok Anggota Rp. 100.000,-
- Melunasi Simpanan Wajib Anggota minimal 2 bulan Rp. 10.000/bulan
- Foto copy KTP pemohon 1 lembar
- Pas photo berwarna 2 lembar

b) FC KTP Pemohon

c) FC KTP Suami/Istri

d) FC Kartu Keluarga (C1)

e) Slip Gaji (bagi pegawai)

f) FC Jaminan 2 Lembar

2) Pengumpulan Formulir Pengajuan Pembiayaan dan Dokumen - dokumen

Pada tahap ini, Formulir Pengajuan Pembiayaan yang telah diisi oleh anggota pemohon pembiayaan dan Dokumen-dokumen persyaratan kepada AO (Account Officer) yang bertugas.

Menurut bapak Iwa Khoiruttaqwa, S.Th.I selaku manager pada KJKS BTM Surya Umbulharjo dalam wawancara menjelaskan bahwa AO (Account Officer) akan memeriksa kelengkapan pengisian formulir pengajuan pembiayaan dan kelengkapan dokumen, jika belum lengkap maka AO akan menyampaikan ke anggota (Khoituttaqwa, 2014).

3) Analisa Awal

Pada tahap ini, AO (Account Officer) yang menerima formulir pembiayaan dan dokumen persyaratan akan melakukan analisa awal untuk mengetahui kemampuan pengembalian dari data yang diberikan anggota dan juga memeriksa legalitas dari dokumen yang dipersyaratkan. Jika dalam analisis awal pengajuan pembiayaan dinyatakan tidak layak maka AO (Account Officer) akan menyampaikan kepada ADM. Pembiayaan untuk membuat Surat Pemberitahuan Penolakan dan AO (Account Officer) akan menyampaikannya kepada anggota.

4) Silaturahmi

Pada tahap ini, Jika analisis awal menyatakan bahwa Pengajuan Pembiayaan Murobahah dinyatakan layak, maka AO (Account Officer) akan melakukan kunjungan ke rumah anggota (silaturahmi).

Menurut bapak Iwa Khoiruttaqwa, S.Th.I selaku manager pada KJKS BTM Surya Umbulharjo dalam wawancara menjelaskan bahwa tujuan dari agenda silaturahmi ini adalah :

- a. Untuk menggali informasi keuangan yang tercantum pada Formulir Pengajuan Pembiayaan yang telah diisi sendiri oleh anggota, hal ini

merupakan metode untuk menjamin kebenaran informasi yang diperoleh sebab bisa saja dalam pengisian formulir pengajuan pembiayaan anggota melakukan *mark up* atau *mark down* terhadap data keuangannya, oleh karena itu AO mensurvei langsung kerumah anggota untuk menggali informasi tentang sumber penghasilannya, total pendapatan dan pengeluarannya selama satu bulan anggota, adapun bila tujuan pembiayaannya anggota adalah untuk usaha atau produktif, maka akan ditanyakan RAB (Rencana Anggaran Belanja) usaha anggota, tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya dari anggota agar BTM dapat menilai seberapa besar kemampuan pengembalian oleh anggota.

- b. AO (Account Officer) melengkapi berkas-berkas anggota jika belum lengkap, kemudian AO (Account Officer) mengecek jaminan yang dijaminkan oleh anggota dalam pembiayaan, bentuk jaminan bisa berupa surat-surat berharga seperti BPKB, surat tanah atau lainnya, dan juga bisa berupa barang dengan cara tunjuk barang, artinya jika suatu ketika terjadi permasalahan dalam pembayaran, ada barang yang dijadikan jaminan sesuai kesepakatan.
- c. AO (Account Officer) menggali informasi dari tokoh masyarakat disekitar rumah anggota, untuk mendapatkan informasi mengenai sifat dan karakter anggota, usaha anggota yang masyarakat ketahui, peranan anggota dalam kegiatan kemasyarakatan dan lain sebagainya (Khoituttaqwa, 2014).

Menurut Bapak Ahmad Nur Soim selaku Staf Funding dan Pembiayaan pada KJKS BTM Surya Umbulharjo dalam wawancara menjelaskan bahwa pada tahap silaturahmi, AO (Account Officer) akan melakukan kunjungan tidak hanya kerumah anggota, melainkan ke tempat kerja anggota untuk memastikan kebenaran informasi pekerjaan anggota (Soim, 2014)

5) Analisa Laporan Hasil Silaturahmi

Pada tahap ini, AO (Account Officer) akan mengolah dan membuat Laporan Hasil Silaturahmi pada Form Analisa Pembiayaan.

Menurut bapak Iwa Khoiruttaqwa, S.Th.I selaku manager pada KJKS BTM Surya Umbulharjo dalam wawancara menjelaskan bahwa gambaran umum form analisa pembiayaan adalah untuk mengetahui dan memprediksi kelayakan pembiayaan dengan pengembaliannya.

6) Rapat Komite untuk Persetujuan Pembiayaan

Pada tahap ini, Laporan Analisa Pembiayaan akan dipresentasikan oleh AO (Account Officer) yang diketuai oleh staf Funding dan Pembiayaan.

Menurut bapak Iwa Khoiruttaqwa, S.Th.I selaku manager pada KJKS BTM Surya Umbulharjo dalam wawancara menjelaskan bahwa dalam rapat komite ini, akan ditentukan disetujui atau tidaknya pengajuan pembiayaan anggota, kewenangan pengambil keputusan dalam rapat komite ini bertingkat bergantung pada besar kecil nominal pembiayaan yaitu :

- Jika pembiayaan Rp 0 – Rp. 2.000.000, maka kewenangan keputusan berada pada staf Funding dan Pembiayaan, namun manager harus tetap

terlibat dalam rapat untuk memberikan pengarahan dalam mengambil keputusan.

- Jika pembiayaan Rp. 2.000.000 - Rp. 5.000.000, kewenangan keputusan berada pada manager.
- Jika pembiayaan diatas Rp. 5.000.000, maka keputusan berada pada pengurus

Kemudian beliau menambahkan bahwa fokus pembiayaan pada KJKS BTM Surya Umbulharjo adalah pembiayaan dibawah Rp. 5.000.000, jika pembiayaan diatas Rp. 5.000.000 maka akan dipikirkan kembali apakah pembiayaan tersebut dapat direlaisasi atau tidak, jika dapat direalisasikan maka akan dipertimbangkan apakah pembiayaan tersebut di biyai oleh KJKS BTM Surya Umbulharjo sepenuhnya atau bekerjasama dengan pihak lain, kwenangan keputusan berada ditangan pengurus, jika pengurus menerima pembiayaan maka pengelolah segera menjalankan proyek pembiayaan tersebut (Khoituttaqwa, 2014).

7) Pembuatan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan

Pada tahap ini, Staf Adm dan Umum akan membuat Surat Keputusan Penerimaan atau Penolakan Pembiayaan, jika pengajuan pembiayaan tersebut disetujui maka Staf Adm dan Umum akan membuat Surat persetujuan Pembiayaan dan AO akan menyampaikan kepada anggota tersebut yang didalamnya tercantum mengenai waktu untuk melakukan pencairan pembiayaan, namun jika pembiayaan tersebut ditolak, maka staf Adm dan Umum akan membuat Surat Penolakan Pembiayaan yang

didalamnya berisikan alasan mengapa pembiayaan tersebut tidak disetujui dan AO akan menyampaikannya kepada anggota.

8) Realisasi Pembiayaan Murobahah

Pada tahap ini, setelah surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan disampaikan kepada anggota, maka pada hari dan tanggal yang telah ditentukan anggota dapat melakukan pencairan pengajuan pembiayaan murobahahnya.

Menurut bapak Iwa Khoiruttaqwa, S.Th.I selaku manager pada KJKS BTM Surya Umbulharjo dalam wawancara menjelaskan bahwa pencairan dan realisasi pembiayaan murobahah dapat dilakukan secara bersamaan, setelah AO (Account Officer) melakukan pencairan dana pembiayaan murobahah, maka AO (Account Officer) akan merealisasikan akad pembiayaan murobahah dengan 2 cara yaitu :

- a) Untuk jenis barang yang lebih dari satu jenis barang atau banyak barang, maka AO (Account Officer) akan mewakilkan kepada anggota untuk membeli sendiri barang murobahahnya, AO akan memberikan dana tersebut kepada anggota setelah anggota menandatangani perjanjian akad pembiayaan murobahah, namun KJKS BTM Surya Umbulharjo mensyaratkan bukti transaksi pembelian barang murobahah anggota setelah anggota melakukan pembelian, dan AO akan menyesuaikan dengan RAB (Rencana Anggaran Belanja) yang telah diberikan kepada AO pada tahap analisa pembiayaan, jika nominal dari total pembiayaan sama atau mendekati sama maka realisasi akad pembiayaan murobahah

dianggap sah, tetapi jika bukti transaksi pembelian lebih kecil dari RAB, maka AO akan menyarankan kepada anggota untuk melakukan pembelian lagi agar sesuai RAB yang telah disepakati.

- b) Jika barang murobahahnya berupa satu barang, maka AO dan anggota bersama-sama melakukan pembelian barang, anggota akan melakukan negosiasi kepada supplier dan AO yang akan melakukan pembayaran kepada supplier, setelah kepemilikan barang berada ditangan AO, maka kemudian AO melakukan akad murobahah kepada anggota, yaitu dengan menyerahkan barang tersebut kepada anggota, dan anggota menyerahkan jaminan (jika ada) dan menandatangani Lembar Akad Pembiayaan Murobahah.

9) Pencatatan Akad Murobahah.

Pada tahap ini, Teller atau Staf Pembukuan akan menerima laporan berupa Lembar Akad Pembiayaan Murobahah dari AO, dan Teller akan mencatat Piutang Murobahah sesuai dengan nominal yang terdapat pada Lembar Akad Murobahah.

10) Selesai

4.3.1. Analisa Prosedur Pemberian Pembiayaan Murobahah pada KJKS BTM Surya Umbulharjo

Menurut bapak Menurut bapak Iwa Khoiruttaqwa, S.Th.I selaku manager pada KJKS BTM Surya Umbulharjo dalam wawancara menjelaskan bahwa untuk realisasi akad murobahah yang jenis barangnya lebih dari satu atau banyak barang, maka realisasi akad dilakukan dengan mewakilkan anggota untuk

membeli barangnya sendiri, namun setelah pembelian bukti transaksi pemberian harus diserahkan kepada pihak KJKS BTM Surya Umbulharjo.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 pasal 9 ayat (1) huruf d mengenai bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka akad *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank (Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 pasal 10), maka seharusnya KJKS BTM Surya Umbulharjo dalam pengakuan realisasi akad *murobahah*nya ketika anggota melaporkan bukti transaksi pembelian barangnya, bukan pada saat pencairan dana kepada anggota.

4.4. Perlakuan akuntansi atas pembiayaan murabahah pada KJKS BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta dan Kesesuaiannya dengan PSAK 102

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwa Khoiruttaqwa, S.Th.I bahwasannya dalam transaksi dan perlakuan akuntansi pada BTM KJKS Surya Umbulharjo telah menggunakan software IBSS (Integrate Banking System Syar'ah Online) yang telah sesuai dengan PSAK (Khoituttaqwa, 2014). Setelah melihat bagaimana perlakuan akuntansi mengenai transaksi *murobahah* yang ada di KJKS BTM Surya Umbulharjo, berikut analisa yang dapat di ambil oleh peneliti :

Tabel 4.4.1.**Analisa Kesesuaian Perlakuan Akuntansi PSAK 102**

No	Pengakuan dan Pengukuran	Perlakuan Akuntansi pada KJKS BTM Surya Umbulharjo	Perlakuan Akuntansi menurut PSAK 102	Keterangan
1	Uang Muka	Jika ada uang muka sebelum realisasi akad murobahah, maka uang muka tersebut menjadi pengurang harga beli barang yang akan diakui sebagai Kas Umum (biaya perolehan aset)	Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima, jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok),	Tidak sesuai
2	Aktiva (Asset)	Pada saat pembelian barang (aset) murobahah tidak ada pengakuan terhadap aset, namun diakui pada saat realisasi piutang murobahah sebagai Kas Umum (Biaya Perolehan Aset) sebesar Harga Beli Barang dikurangi dengan uang muka (jika ada)	Pada saat perolehan aset yg diperoleh melalui transaksi murobahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan	Tidak sesuai
3	Diskon dari Supplier	Diskon dari supplier sebelum akad langsung dijadikan pengurang biaya perolehan aset, jika setelah akad diakui sesuai dengan kesepakatan	Diskon pembelian aset murobahah diakui sebagai Pengurang biaya perolehan aset murobahah jika terjadi sebelum akad dan Jika terjadi setelah akad, maka disesuaikan dengan kesepakatan.	Sesuai
4	Piutang Murobahah	Piutang murobahah diakui sebesar kas umum (biaya perolehan Aset) ditambah keuntungan (margin) yang disepakati, tetapi pengakuan terhadap Kas Umum (Biaya Perolehan Aset) bukan berdasarkan biaya perolehan aset saja melainkan berdasarkan pengurangan biaya perolehan aset dikurangi	Pada saat akad murobahah, piutang murobahah diakui sebesar biaya perolehan aset murobahah ditambah keuntungan yang disepakati.	Tidak sesuai

		dengan Uang Muka.		
5	Pengakuan Keuntungan Murobahah	Pengakuan Pendapatan margin / keuntungan disesuaikan dengan besaran kas yang berhasil ditagih atau dibayarkan anggota sebesar presentase keuntungan yang diminta dikalikan dengan piutang anggota yang berhasil ditagih atau dibayarkan.	Pengakuan Keuntungan murobahah salah satunya diakui Selama periode akad secara proporsional, jika akad melampaui satu periode keuangan.	sesuai
6	Denda	Jika nasabah tidak dapat memenuhi piutang murobahahnya sesuai dengan perjanjian akad, maka KJKS BTM Surya Umbulharjo berhak memberikan sanksi/denda kepada anggota dan diakui sebagai dana sosial	Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan.	sesuai
7	Potongan pelunasan	Potongan pelunasan diberikan jika pelunasan oleh anggota lebih cepat dari waktu yang disepakati, diakui sebesar pengurang keuntungan murobahah dan dibayarkan setelah anggota melakukan pelunasan.	Potongan pelunasan piutang murobahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui, salah satu metode nya yaitu diberikan setelah penyelesaian, maka penjual terlebih dahulu menerima pelunasan piutang murobahah dari pembeli, kemudian penjual membayar potongan pelunasan (muqosah) kepada pembeli dengan mengurangi euntungan murobahah.	sesuai

N o	Penyajian dan Pengungkapan	Perlakuan Akuntansi pada KJKS BTM Surya Umbulharjo	Perlakuan Akuntansi menurut PSAK 102	Keterangan
1	Piutang Murobahah	Piutang murobahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang	Piutang murobahah di sajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murobahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.	sesuai
2	Margin murobahah ditangguhkan	Margin murobahah ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang murobahah.	Margin murobahah tangguh disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murobahah.	sesuai
3	Pengungkapan atas catatan Laporan Keuangan yaitu biaya perolehan aset,	hal-hal yang diungkapkan dalam catatan Laporan Keuangan yaitu biaya perolehan aset, margin murobahah, persediaan dan lain-lain.	Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah hal-hal yang terkait dengan transaksi murobahah, tetapi tidak terbatas pada Harga perolehan asset murobahah, Janji pemesanan dalam murobahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No.101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.	sesuai

Sumber : Data Diolah Peneliti

Berdasarkan tabel diatas maka ketidaksesuaian penerapan perlakuan akuntansi PSAK 102 oleh KJKS BTM Surya Umbulharjo pada 3 komponen, yaitu:

1) Pengakuan dan pengukuran Uang Muka,

Menurut bapak Iwa Khoiruttaqwa, S.Th.I selaku manager pada KJKS BTM Surya Umbulharjo dalam wawancara menjelaskan bahwa tidak ada pencatatan pada saat anggota memberikan uang muka kepada KJKS BTM Surya Umbulharjo, namun uang muka yang diberikan anggota akan dicantumkan pada Lembar Akad Pembiayaan, pada lembar akad tersebut akan disebutkan harga beli barang, keuntungan yang disepakati dan uang muka yang dititipkan oleh anggota, hasil pengurangan antara harga beli barang dan uang muka tersebut akan diakui sebagai Kas Umum (Biaya Perolehan Aset Murobahah) pada pencatatan Piutang Murobahah.

Oleh karena itu, Ketidaksesuaian perlakuan akuntansi pengakuan dan pengukuran Uang Muka dengan PSAK 102 disebabkan uang muka anggota dijadikan sebagai pengurang harga beli barang yang akan diakui sebagai Kas Umum (biaya perolehan aset) pada saat realisasi Piutang Murobahah bukan sebagai bagian dari Pelunasan Piutang Murobahah.

2) Pengakuan dan pengukuran Aktiva (Aset) Murobahah,

Menurut bapak Menurut bapak Iwa Khoiruttaqwa, S.Th.I selaku manager pada KJKS BTM Surya Umbulharjo dalam wawancara menjelaskan bahwa tidak ada pencatatan pada saat perolehan atau pembelian aset murobahah, namun pencatatan aset akan dilakukan pada saat pencatatan

piutang murobahah, dan diakui sebagai Kas Umum (Biaya Perolehan Aset) sebesar Harga Beli (Harga Beli) dikurangi dengan Uang Muka.

Oleh karena itu, perlakuan akuntansi untuk pengakuan dan pengukuran Uang Muka pada KJKS BTM Surya Umbulharjo tidak sesuai dengan PSAK 102, aktiva (aset murobahah) yang seharusnya dilakukan pencatatan pada saat perolehan aktiva dan diakui sebagai persediaan sebesar harga perolehan tetapi KJKS BTM Surya Umbulharjo baru melakukan pencatatan pada saat realisasi Piutang Murobah dan diakui sebagai Kas Umum (Biaya Perolehan Aset) sebesar Harga Beli dikurangi dengan Uang muka.

3) Pengakuan dan pengukuran Piutang Murobahah

Menurut bapak Menurut bapak Iwa Khoiruttaqwa, S.Th.I selaku manager pada KJKS BTM Surya Umbulharjo dalam wawancara menjelaskan bahwa Piutang Murobahah diakui sebesar Kas Umum (Biaya Perolehan Aset – Uang Muka) ditambah keuntungan (margin) yang disepakati, hal ini menyebabkan ketidaksesuaian perlakuan akuntansi pengakuan dan pengukuran Piutang Murobahah yang diatur dalam PSAK 102 dimana Pada saat akad murobahah, piutang murobahah diakui sebesar biaya perolehan aset murobahah ditambah keuntungan yang disepakati (Khoituttaqwa, 2014).

4.5. Hambatan dalam Penerapan PSAK 102 atas Perlakuan Akuntansi Akad Murobahah pada KJKS BTM Surya Umbulharjo

Menurut Bapak Iwa Khoiruttaqwa, S.Th.I selaku manager di KJKS BTM Surya Umbulharjo dalam wawancara menjelaskan bahwa KJKS BTM Surya Umbulharjo telah berusaha menerapkan PSAK 102 atas perlakuan akuntansi Piutang Murobahah, namun memang ada beberapa hal yang menyebabkan KJKS BTM Surya Umbulharjo tidak dapat menerapkan PSAK 102 secara keseluruhan yaitu :

- 1) SDM pengelolah KJKS BTM Surya Umbulharjo tidak terlalu faham tentang Akuntansi Syariah sehingga dalam perlakuan akuntansinya dilakukan secara sederhana dan sudah umum, walaupun didalam sistem IBSS yang dipakai sebagai software akuntansi KJKS BTM Surya Umbulharjo sudah tersedia, namun karena SDMnya belum mumpuni, maka perlakuan akuntansinya masih menggunakan cara yang biasa berlaku pada lembaga keuangan konvensional
- 2) Terlalu banyak jurnal yang dipakai sehingga dikhawatirkan terjadi kesalahan dalam pencatatannya, seperti dalam pengakuan aset murobahah dan uang muka, jika dalam PSAK 102 ketika melakukan pembelian aset harus diakui sebagai persediaan aset murobahah, sehingga melakukan penjurnalan untuk mengakuinya, kemudian pada saat realisasi piutang murobahah juga melakukan penjurnalan, maka akun yang digunakan akan terlalu banyak, dikhawatirkan staf pembukuan KJKS BTM Surya

Umbulharjo akan kesulitan dan menambah waktu kerjanya, sehingga dalam pengakuannya hanya pada saat realisasi piutang murobahah.

- 3) Anggota KJKS BTM Surya Umbulharjo merupakan orang yang awam terhadap Sistem Syariah terhadap produk-produk KJKS BTM Surya Umbulharjo khususnya akad Piutang Murobahah, sehingga jika dalam prakteknya harus sesuai dengan PSAK 102 seperti pada pengakuan Uang Muka dan aset murobahah, jika dalam PSAK 102 bahwa uang muka diakui sebagai pelunasan pembiayaan murobahah maka pada lembar akad akan disebutkan total Piutang Murobahah yang terdiri dari piutang pokok (biaya perolehan aset) ditambah margin akan kelihatan besar nominal rupiahnya, sehingga untuk strategi pasar dalam menarik anggota untuk melakukan pembiayaan Piutang Murobahah maka pada pengakuan Piutang Pokok langsung dikurangkan dengan uang muka sehingga total Piutang Murobahahnya akan lebih kecil.

4.6. Perbaikan atau Solusi kepada KJKS BTM Surya Umbulharjo dalam Menerapkan PSAK 102 pada Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah

Salah satu tujuan dalam penelitian ini adalah untuk membandingkan ilmu yang peneliti dapatkan dari teori terhadap praktek dilapangan, dan umumnya praktek dilapangan tidak keseluruhan sesuai dengan teori yang ada, sehingga penulis selaku akademisi dalam melakukan penelitian menemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan teori. Dalam hal ini, peneliti menemukan perlakuan akuntansi akad murobahah yang diterapkan oleh KJKS BTM Surya Umbulharjo

belum sesuai dengan PSAK 102 secara keseluruhan, oleh karena itu perbaikan yang peneliti tawarkan yaitu :

A. Terkait dengan Perlakuan Akuntansi Akad Murobahah

1) Pengakuan dan Pengukuran Uang Muka

Berdasarkan PSAK 102 paragraf 30 disebutkan bahwa uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima, maka KJKS BTM Surya umbulharjo perlu membuat kebijakan dalam perlakuan akuntansinya dengan mendebit langsung untuk mengakui adanya uang muka yang disepakati. Maka jurnalnya adalah :

Tabel 4.6.1.

Pencatatan jurnal uang muka

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas	xx	
	Kr. Uang Muka		xx

2) Pengakuan dan Pengukuran Aset Murobahah

Pembelian barang pesanan murobahah pada KJKS BTM Surya

Umbulharjo terdiri dari 2 pilihan, yaitu :

a) KJKS BTM Surya Umbulharjo mewakili kepada anggota untuk membeli barang murobahah

- Pada saat penyerahan uang kepada anggota

Tabel 4.6.2.

Pencatatan saat Penyerahan uang wakala kepada anggota

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Piutang wakala	xx	
	Kr. Kas		xx

- Pada saat pembelian barang diberitahukan anggota kepada BTM

Tabel 4.6.3.

Pencatatan saat pembelian barang diberitahukan anggota kepada BTM

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Persediaan murobahah	xx	
	Kr. Piutang wakalah		xx

- Pada saat penyerahan barang murobahah kepada Anggota (dimulainya akad)

Tabel 4.6.4.

Pencatatan saat penyerahan barang murobahah mitra (dimulainya akad)

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Piutang murobahah	xx	
	Kr. Persediaan murobahah		xx
	Kr. Margin murobahah ditangguhkan		xx

- b) KJKS BTM Surya Umbulharjo membeli sendiri barang yang dipesan maka pengakuan aset murobahah diakui dengan jurnal sebagai berikut:

Tabel 4.6.5.

Pencatatan pembelian barang pesanan secara tunai.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Persediaan aset murobahah	xx	
	Kr. Kas pemasok		xx

3) Pengakuan dan Pengukuran Piutang Murobahah

Pada saat akad murobahah jadi disepakati tersebut terdapat beberapa transaksi yang perlu dicatat, yaitu :

a) Pencatatan penjualan murobahah

Berdasarkan PSAK 102 paragraf 22, piutang murobahah diakui sebesar biaya perolehan asset keuntungan yang disepakati.

Tabel 4.6.6.
Pencatatan penjualan barang murobahah

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Piutang murobahah	xx	
	Kr. Persediaan asset murobahah		xx
	Kr. Margin murobahah yang ditangguhkan		xx

b) Pencatatan uang muka sebagai bagian pelunasan murobahah

Berdasarkan PSAK 102 paragraf 30, disebutkan bahwa jika barang jadi oleh pembeli akad jual beli disepakati), uang muka diakui sebagai pembayaran piutang. Untuk uang muka yang sebelumnya diakui dengan mendebit rekening nasabah.

Tabel 4.6.7.
Pencatatan uang muka sebagai pelunasan murobahah

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Uang muka	xx	
	Kr. Piutang murobahah		xx

c) Pencatatan biaya-biaya yang ditanggungkan nasabah

Sehubungan dengan pembiayaan yang diberikan, KJKS BTM Surya Umbulharjo membebankan beberapa jenis biaya kepada nasabah.

Tabel 4.6.8.
Tabel pencatatan biaya-biaya yang ditanggung mitra

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas	xx	
	Kr. Pendapatan administrasi		xx
	Kr. Persediaan materai		xx
	Kr. Rekening notaries		xx
	Kr. Rekening perusahaan asuransi		xx

B. Berkaitan dengan Prosedur Pemberian Pembiayaan Murobahah pada KJKS BTM Surya Umbulharjo

Akad Pembiayaan Murobahah dimana KJKS BTM Surya Umbulharjo mewakilkan kepada anggota untuk membeli sendiri barang murobahahnya, maka perlu dibuatkan surat wakalah dari BTM sebagai bukti kepada pemasok bahwasannya anggota sebagai wakil dari BTM untuk mmbelikan barang tersebut, dan ketika anggota melaporkan pembelian barang murobahahnya dengan bukti transaksi, maka akad pembiayaan murobahah dilangsungkan, dimana barang murobahah telah menjadi milik KJKS BTM Surya Umbulharjo terlebih dahulu.

4.7. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh terkait dengan rumusan masalah yag pertama mengenai Prosedur Pemberian Pembiayaan Murobahah pada KJKS BTM Surya Umbulharjo maka dapat disimpulkan BAHWA prosedur pemberian pembiayaan murobahah pada KJKS BTM Surya Umbulharjo yaitu pengajuan pembiayaan oleh anggota, Pengumpulan Formulir Pengajuan Pembiayaan dan Dokumen – dokumen, Analisa Awal, Silaturahmi, Analisa Laporan Hasil Silaturahmi, Rapat Komite untuk Persetujuan Pembiayaan, Pembuatan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan, Realisasi Pembiayaan Murobahah, Pencatatan Akad Murobahah, dan Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 pasal 9 ayat (1) huruf d mengenai bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka akad *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi

milik bank (Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 pasal 10), maka seharusnya KJKS BTM Surya Umbulharjo dalam pengakuan realisasi akad murobahahnya ketika anggota melaporkan bukti transaksi pembelian barangnya, bukan pada saat pencairan dana kepada anggota.

Kemudian terkait dengan rumusan masalah yang kedua mengenai Perlakuan akuntansi atas pembiayaan murabahah pada KJKS BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta dan Kesesuaiannya dengan PSAK 102 maka ketidaksesuaian penerapan perlakuan akuntansi PSAK 102 oleh KJKS BTM Surya Umbulharjo yaitu pada Pengakuan dan pengukuran Uang Muka, Pengakuan dan pengukuran Aktiva (Aset) Murobahah, Pengakuan dan pengukuran Piutang Murobahah.

Kemudian terkait dengan rumusan masalah yang ketiga mengenai Hambatan dalam Penerapan PSAK 102 atas Perlakuan Akuntansi Akad Murobahah pada KJKS BTM Surya Umbulharjo maka Hambatan dalam Penerapan PSAK 102 atas Perlakuan Akuntansi Akad Murobahah pada KJKS BTM Surya Umbulharjo yaitu SDM pengelola KJKS BTM Surya Umbulharjo tidak terlalu faham tentang Akuntansi Syariah sehingga dalam perlakuan akuntansinya dilakukan secara sederhana dan sudah umum, Terlalu banyak jurnal yang dipakai sehingga dikhawatirkan terjadi kesalahan dalam pencatatannya, Anggota KJKS BTM Surya Umbulharjo merupakan orang yang awam terhadap Sistem Syariah terhadap produk-produk KJKS BTM Surya Umbulharjo khususnya akad Piutang Murobahah, sehingga jika dalam prakteknya harus sesuai dengan PSAK 102 seperti pada pengakuan Uang Muka dan aset murobahah akan

kelihatan besar nominal rupiahnya sehingga menimbulkan efek psikologis bagi anggota.

Kemudian terkait dengan rumusan masalah yang keempat mengenai Perbaikan atau Solusi kepada KJKS BTM Surya Umbulharjo dalam Menerapkan PSAK 102 pada Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah maka Perbaikan atau Solusi kepada KJKS BTM Surya Umbulharjo dalam Menerapkan PSAK 102 pada Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah yaitu melakukan perbaikan pada saat Pengakuan dan Pengukuran Uang Muka, perbaikan pada Pengakuan dan Pengukuran Aset Murobahah dengan melakukan pencatatan pada saat pembelian barang diberitahukan anggota kepada BTM, Penyerahan barang murobahah kepada Anggota (dimulainya akad), dan perbaikan pada Pengakuan dan Pengukuran Piutang Murobahah dengan melakukan pencatatan pada saat penjualan murobahah, Pencatatan uang muka sebagai bagian pelunasan murobahah, Pencatatan biaya-biaya yang ditanggungkan nasabah, serta melakukan perbaikan pada prosedur pemberian pembiayaan murobahah dimana KJKS BTM Surya Umbulharjo seharusnya membuat surat wakalah kepada anggota sebagai bukti kepada pemasok bahwasannya anggota sebagai wakil dari BTM untuk membeli barang tersebut, dan ketika anggota melaporkan pembelian barang murobahahnya dengan bukti transaksi, maka akad pembiayaan murobahah dilangsungkan, dimana barang murobahah telah menjadi milik KJKS BTM Surya Umbulharjo terlebih dahulu.

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan dalam bab Pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal prosedur pemberian pembiayaan murobahah, KJKS BTM Surya Umbulharjo belum sepenuhnya murni syariah, hal ini disebabkan pada pembiayaan murobahah yang menggunakan akad wakalah kepada anggota untuk membeli barang murobahahnya, KJKS BTM Surya Umbulharjo telah melakukan penandatanganan akad murobahah sebelum barang tersebut dibeli oleh anggota atau pada saat pencairan dana oleh nasabah, walaupun anggota wajib melaporkan pembelian barangnya kepada pihak KJKS BTM Surya Umbulharjo dikemudian hari. Seharusnya penandatanganan akad murobahah dilakukan setelah anggota melaporkan bukti-bukti pembeliannya kepada KJKS BTM Surya Umbulharjo.
2. Dalam hal Perlakuan akuntansi atas pembiayaan murabahah pada KJKS BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta dan Kesesuaiannya dengan PSAK 102 maka ketidaksesuaian penerapan perlakuan akuntansi PSAK 102 oleh KJKS BTM Surya Umbulharjo yaitu pada Pengakuan dan pengukuran Uang Muka, Pengakuan dan pengukuran Aktiva (Aset) Murobahah, Pengakuan dan pengukuran Piutang Murobahah.

3. Dalam hal hambatan-hambatan dalam Penerapan PSAK 102 atas Perlakuan Akuntansi Akad Murobahah pada KJKS BTM Surya Umbulharjo maka hambatan dalam Penerapan PSAK 102 atas Perlakuan Akuntansi Akad Murobahah pada KJKS BTM Surya Umbulharjo yaitu SDM pengelola KJKS BTM Surya Umbulharjo tidak terlalu faham tentang Akuntansi Syariah sehingga dalam perlakuan akuntansinya dilakukan secara sederhana dan sudah umum, Terlalu banyak pencatatan yang dilakukan bila harus sesuai dengan PSAK 102 sehingga dikhawatirkan terjadi kesalahan dalam pencatatannya, Anggota KJKS BTM Surya Umbulharjo merupakan orang yang awam terhadap Sistem Syariah terhadap produk-produk KJKS BTM Surya Umbulharjo khususnya akad Piutang Murobahah, sehingga jika dalam prakteknya harus sesuai dengan PSAK 102 seperti pada pengakuan Uang Muka dan aset murobahah akan kelihatan besar nominal rupiahnya sehingga menimbulkan kesan dari anggota bahwasannya pembiayaan murobahah di KJKS BTM Surya Umbulharjo terkesan mahal sehingga hal itu merugikan KJKS BTM Surya Umbulharjo.
4. Peneliti memberikan perbaikan atau solusi untuk kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam Menerapkan PSAK 102 pada Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah yaitu melakukan perbaikan pada saat Pengakuan dan Pengukuran Uang Muka, perbaikan pada Pengakuan dan Pengukuran Aset Murobahah dengan melakukan pencatatan pada saat pembelian barang diberitahukan anggota kepada BTM, Penyerahan barang

murobahah kepada Anggota (dimulainya akad), dan perbaikan pada Pengakuan dan Pengukuran Piutang Murobahah dengan melakukan pencatatan pada saat penjualan murobahah, Pencatatan uang muka sebagai bagian pelunasan murobahah, Pencatatan biaya-biaya yang ditanggungkan nasabah, serta melakukan perbaikan pada prosedur pemberian pembiayaan murobahah dimana KJKS BTM Surya Umbulharjo seharusnya membuat surat wakalah kepada anggota sebagai bukti kepada pemasok bahwasannya anggota sebagai wakil dari BTM untuk membelikan barang tersebut, dan ketika anggota melaporkan pembelian barang murobahahnya dengan bukti transaksi, maka akad pembiayaan murobahah dilangsungkan, dimana barang murobahah telah menjadi milik KJKS BTM Surya Umbulharjo terlebih dahulu.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Terdapat keterbatasan yang dihadapi dalam proses penelitian yang dilakukan, keterbatasan tersebut yaitu kurangnya pengetahuan peneliti terhadap Program Akuntansi IBSS sehingga dalam melakukan analisis terhadap pencatatannya kurang maksimal dalam menganalisa jurnal jurnal pencatatannya.

5.3. Saran

Adapun saran-saran yang diajukan oleh peneliti dari penelitian yang telah dilakukan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan KJKS BTM Surya Umbulharjo melakukan analisis terhadap kebijakan prosedurnya sehingga kedepannya dapat lebih baik dan sesuai dengan konsep syariah

2. Perlu adanya pelatihan kepada para pengelola tentang akuntansi syariah, sehingga perlakuan akuntansi pada pembiayaan murobahah dapat disesuaikan dengan PSAK 102.
3. Hasil penelitian ini sekiranya dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan maupun mengoreksi dan melakukan perbaikan seperlunya.

DAFTAR PUSTAKA¹

- Afrini, Yohana. 2010. Analisis Penerapan dan Perlakuan Akuntansi Murobahah untuk Pembiayaan Konsumtif pada PT. Bank Muamalat Indonesi.Tbk Cabang Medan.
- Ahmad, Faiz. (2013). analisis perlakuan akuntansi terhadap praktek pembiayaan murobahah berdasarkan PSAK 102 (Study kasus pada KJKS BMT HANIVA).
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Insani Press.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif. 10 (1).
- Dr. Jaka Isgiyarta, M.Si, Akt (2009). *Teori Akuntansi dan Laporan Keuangan Islami*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press.
- Erlina, S. M. (2007). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi Manajemen*. Medan: USU Press.
- IAI, Standar Akuntansi Keuangan PER 1 Juli 2009. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Ita, Yuliana Setia Ningsih. 2011. Perlakuan Akuntansi Murobahah berdasarkan PSAK 102 pada BMT AL-Fath.
- Kasmir. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Khoituttaqwa, I. (2014, februari). Prosedur Pembiayaan Murobahah. (F. Nurizki, Pewawancara)
- Kina, A. (2008). *Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada BMT Syari'ah Pare)*. Malang.
- KJKS BTM Surya Umbulharjo. (t.thn.). *Profil KJKS BTM Surya Umbulharjo*.
- Lestari, R. D. (2014, februari). Perlakuan Akuntansi KJKS BTM Surya Umbulharjo. (F. Nurizki, Pewawancara)
- M . Yazid Afandi, M.Ag. (2009). *fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: logung Pustaka

¹Disusun dengan menggunakan sistem referensi otomatis Microsoft Word 2007 dengan style APA

- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: YKPN.
- Muhammad. (2001). *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UUP-AMP YKPN.
- Muhammad, R. (2008). *Akuntansi Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Muhammad Ridwan, SE, M.Ag. Drs. Achmad Suud, M.Si, Drs. Achmad Sakhowi, ME, Nur Syamsu. (2012). *Panduan dan Pedoman Pendirian Baitut Tamwil Muhammadiyah*. Jakarta: Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Induk Koperasi Jasa Keuangan Syariah BTM.
- Mustofa, Ubaedul. (2012). Studi Analisis Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Di Unit Mega Mitra Syariah (M2s) Bank Mega Syariah Kaliwungu.
- M . Yazid Afandi, M.Ag. (2009). *fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: logung Pustaka
- Nabila. (2011). Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Murobahah pada Bank Syariah berdasarkan PSAK NO. 102 tentang Akuntansi Murobahah. Karya Ilmiah. Surabaya : Program pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional.
- Nailit, Taufiqi. 2011. Studi Analisis Perlakuan Akuntansi atas Kesesuaian Penerapan Prinsip Jual Beli pada Transaksi Murobahah di PT. BPR Syariah Jabal Nur Berdasarkan PSAK 102.
- Nelly, Nurilmi Oktavia. (2010). Penerapan PSAK 102 pada Perlakuan Akuntansi Pengakuan Pendapatan untuk Pembiayaan Murobahah pada Koperasi Syariah.
- Nur Syamsudin Buchori. (2012). *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. Banten: Pustaka Aufa Media.
- Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 pasal 10. (t.thn.).
- Prof. Dr. H. M. Burhan Bungin, S. M. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- RAT Tahun 2013 KJKS BTM Surya Umbulharjo. yogyakarta: KJKS BTM Surya Umbulharjo.
- Ridwan. (2004). *Manajemen Baitul Mall Wa Tamwil*. Yogyakarta: Uii Press.

- Sari, Agusta Kartika. (2012). “Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang)”.
- Sri Nurhayati, Wasilah. (2013). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Soim, A. N. (2014). Prosedur pemberian pembiayaan murobahah.
- Sultony, Naidy. (2012). Analisis kesesuaian PSAK no. 102 terhadap perlakuan akuntansi *murabahah* pada PT. BTN Syariah Jakarta
- ST, Romlah Khalili. (2013). Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Transaksi Murobahah Berdasarkan PSAK 102 pada BPRS BS.
- Syukron, Abdul Majid. 2006. Penerapan Prinsip Akuntansi pada Pembiayaan Murobahah pada BPRS Wakalumi.
- Wahyudi, Priandono. (2012). Analisis Penerapan PSAK NO. 102 atas Pembiayaan Murobahah pada BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) (Study Kasus pada BMT Sidogiri cabng Wirolegi, KJKS BMT Bina Tanjyng dan Koeperasi Jasa Keuangan Syariah Nur Indah Abadi).
- Widodo, H. d. (1999). *Panduan Praktis Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Bandung: Mizan.
- Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: Uii Press.
- Wiyono, Slamet. Cara mudah memahami akuntansi perbankan syariah berdasarkan PSAK dan Papsi. Jakarta: PT.Grasino, 2005
- Yaya, Rizal, Dkk, Akuntansi Perbankan Syariah; Teori dan Praktik Kontemporer. Jakarta: Salemba Empat, 2009

LAMPIRAN

Lampiran 1



KOPERASI INDONESIA

Koperasi Jasa Keuangan Syariah
BTM SURYA UMBULHARJO
 BH. No. : 087/BH/XV.15/X/2012



BTM SURYA UMBULHARJO

Gedung Dakwah Muhammadiyah Umbulharjo : Jl. Glagahsari no. 136 Yogyakarta, 0274-380041.

Email: btm.umbulharjo@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN SKRIPSI
 No. : 004/op-btmsuh/II/2014

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia no. 043/DEK/10/Div.SDM/I/2014, tertanggal 24 Januari 2014 tentang permohonan ijin penelitian akhir mahasiswa, maka kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Iwa Khairuttagwa, S.Th.I.
Alamat	: Tahunan UH 3/98 Yogyakarta
NBM	: 875.558
Jabatan	: Manajer KJKS BTM Surya Umbulharjo

menyampaikan **Pemberian Ijin** kepada Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama	: Fajar Nurizki
No. Mhs	: 09 312 255
Jurusan	: Akuntansi

untuk melakukan penelitian di lembaga yang kami pimpin.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.,

Yogyakarta, 03 Februari 2014

Manager
 KJKS BTM Surya Umbulharjo



Iwa Khairuttagwa, S.Th.I.
 NBM. 875.558

Simpanan, Simpanan Berjangka (Deposito), Pembiayaan, LAZIS Muh Umbulharjo dan PPOB



KOPERASI INDONESIA

Koperasi Jasa Keuangan Syariah
BTM SURYA UMBULHARJO
 BH. No. : 087/BH/XV.15/X/2012

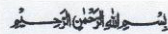


Gedung Dakwah Muhammadiyah Umbulharjo : Jl. Glagahsari no. 136 Yogyakarta, 0274-380041.

Email: btm.umbulharjo@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN SKRIPSI

No. : 011/op-btmsuh/III/2014



Assalamu'alaikum wr.wb.,

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera kami sampaikan semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah dan ma'unah Allah SWT. Amien.

Merujuk pokok surat diatas, maka kami selaku Manager KJKS BTM Surya Umbulharjo menyampaikan bahwa mahasiswa sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Fajar Nurizki
 No. Mhs : 09 312 255
 Jurusan : Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

telah melaksanakan penelitian SKRIPSI di KJKS BTM Surya Umbulharjo mulai tanggal 03 Februari 2014 dan berakhir sampai dengan tanggal 03 Maret 2014.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.,

Yogyakarta, 07 Maret 2014

Manager

KJKS BTM Surya Umbulharjo



Iwa Khairuttagwa, S.Th.I.

NBM. 875.558

Simpanan, Simpanan Berjangka (Deposito), Pembiayaan, LAZIS Muh Umbulharjo dan PPOB

Lampiran 2



Koperasi Jasa Keuangan Syariah
BTM SURYA UMBULHARJO
 KOPERASI INDONESIA BH No. : 087/BH/XV.15/X/2012

LPJ Pengurus 2013



4. Neraca Perbandingan

AKTIVA	DESEMBER 2012	DESEMBER 2013	+/- (%)
AKTIVA	218.735.353,46	508.142.414,00	232,3 %
AKTIVA LANCAR	164.587.797,00	442.324.664,00	268,7 %
Kas Umum	27.654.500,00	21.441.100,00	77,5 %
Simpanan di Bank	45.564.198,00	55.357.764,00	121,5 %
Simpanan di Kopsyah Lain	0	190.000,00	~
Piutang	80.012.300,00	262.939.300,00	328,6 %
Piutang Murabahah	31.293.950,00	102.506.350,00	327,6 %
Piutang Multi Jasa	64.500.150,00	215.668.700,00	334,4 %
Piutang Qard	2.250.000,00	30.407.600,00	135,1 %
Pendapatan di Tangguhkan	(18.031.800,00)	(85.643.350,00)	474,9 %
Pembiayaan:	11.356.799,00	97.116.500,00	855,1 %
Mudharabah	1.166.500,00	3.699.700,00	317,2 %
Musyarakah	10.190.299,00	93.416.800,00	916,7 %
Penyertaan dan Investasi	0	5.280.000,00	~
AKTIVA TETAP & INVENTARIS	20.987.950,00	22.443.950,00	106,9 %
Inventaris	20.987.950,00	27.162.650,00	125,4 %
Akumulasi Penyusutan Invent	0	(4.718.700,00)	~
RUPA-RUPA AKTIVA	33.159.606,46	43.373.800,00	130,8 %
Biaya dibayar dimuka	21.181.006,46	24.655.700,00	116,4 %
Biaya Pendirian	1.496.000,00	0	~
Aktiva Lainnya	10.482.600,00	18.718.100,00	178,6 %
TOTAL AKTIVA	218.735.353,46	508.142.414,00	232,3 %
PASSIVA	DESEMBER 2012	DESEMBER 2013	+/- (%)
KEWAJIBAN	169.907.485,78	422.668.245,66	248,8 %
Kewajiban Lain	1.778.450,00	27.911.185,00	1569,4 %
Titipan ZIS	1.066.700,00	26.087.385,00	2445,6 %
Titipan Ta'awun	711.750,00	1.823.800,00	256,2 %
Simpanan Wadiah	154.068.970,00	310.212.466,80	201,3 %
Sima Surya Wadiah Individu	154.068.970,00	237.146.147,81	153,9 %
Sima Surya Wadiah Lembaga	0	73.066.318,99	~
Simpanan Mudharabah	14.060.065,78	84.544.693,86	601,3 %
Simp. Mudharabah Individu	2.174.065,78	745.132,70	34,3 %
Simp. Mudharabah Lembaga	0	538.336,16	~
Simpanan Berjangka Individu	11.886.000,00	81.761.225,00	687,9 %
Simpanan Berjangka Lembaga	0	1.500.000,00	~
MODAL	48.827.867,68	85.474.068,34	175,05 %
Simpanan Modal	52.227.000,00	74.519.000,00	142,7 %
Simpanan Pokok Anggota	12.085.000,00	24.455.000,00	202,3 %
Simpanan Wajib Anggota	4.245.000,00	13.667.000,00	321,9 %
Simpanan Pokok Khusus	7.820.000,00	7.820.000,00	100,0 %
Penyertaan Modal	28.077.000,00	28.577.000,00	101,8 %
SHU	(3.399.132,32)	10.955.068,34	~
SHU Tahun Lalu	0	(3.399.132,32)	~
SHU Tahun Berjalan	(3.399.132,32)	14.354.200,66	~
TOTAL PASSIVA	218.735.353,46	508.142.414,00	232,3 %



Koperasi Jasa Keuangan Syariah
BTM SURYA UMBULHARJO
 KOPERASI INDONESIA BH No. : 087/BH/XV.15/X/2012

LPj Pengurus 2013



6. Laba Rugi Perbandingan

LABA RUGI PERBANDINGAN BTM Surya Umbulharjo Selasa, 31 Desember 2013

AKTIVA	DESEMBER 2012	DESEMBER 2013	+/- (%)
PENDAPATAN	14.129.798,00	76.501.564,84	541,4 %
Pendapatan Operasional	8.217.720,00	65.970.947,00	803,0 %
Pendapatan Penyaluran dana	7.441.600,00	62.591.501,00	841,0 %
Pendapatan Piutang	6.495.300,00	47.961.800,00	738,0 %
Pendapatan Bagi Hasil	946.300,00	14.629.701,00	1546,0 %
Pend. Bonus Tab. Di Bank	596.300,00	1.343.566,00	225,0 %
Pendapatan PPOB	1.000.000,00	2.015.080,00	201,5 %
Pendapatan Lainnya	180.000,00	2.020.800,00	1123,0 %
Hak Pihak III	(515.000,00)	(4.365.977,02)	848,0 %
Basil Simpanan Mudharabah	0,00	(302.484,33)	-
Basil Simjaka	(515.000,00)	(4.065.977,02)	789,5 %
Pendapatan Operasional Lainnya	4.044.000,00	10.013.857,95	247,6 %
Pend. Administrasi	4.044.000,00	10.013.857,95	247,6 %
Pendapatan Non Operasional	1.383.078,00	2.882.736,91	208,4 %
Legalisir FC	5.000,00	5.000,00	100,0 %
Pendapatan Non Lainnya	1.378.078,00	2.877.736,91	208,8 %
TOTAL PENDAPATAN	14.129.798,00	76.501.564,84	541,4 %
PASSIVA	DESEMBER 2012	DESEMBER 2013	+/- (%)
BIAYA	17.528.930,32	62.147.363,66	354,54 %
Biaya-biaya Operasional	17.388.930,32	61.319.363,66	352,63 %
Bonus simpanan Wadiah	403.630,32	991.163,66	245,56 %
Gaji dan BTK	13.950.000,00	45.013.600,00	322,6 %
Biaya Pendidikan	140.000,00	375.000,00	267,8 %
Biaya Pemeliharaan	680.000,00	454.400,00	66,8 %
Biaya Penyusutan/Amortisasi	0,00	7.684.700,00	-
Penyusutan Inventaris	0,00	4.837.700,00	-
Amortisasi biaya Pendirian	0,00	1.496.000,00	-
Amortisasi biaya lainnya	0,00	1.351.000,00	-
Barang dan Jasa	2.215.300,00	6.684.500,00	301,7 %
Biaya non Operasional	140.000,00	828.000,00	591,4 %
TOTAL BIAYA	17.528.930,32	62.147.363,66	354,54 %
Laba Sebelum Zakat	(3.399.132)	14.354.200,00	-
(Laba 2013 – Rugi 2012)	0	10.955.068,00	-
Zakat 2,5%	0	273.877,00	-
Laba Setelah Zakat	0	10.681.191,00	-
Kontribusi ke PCM 20%	0	2.136.238,00	-
SHU	0	8.544.953,00	-

RAT 2 th 2013/BTM S-UH/I/2014

10

Lampiran 3

BAB III
SOP PEMBIAYAAN

Permohonan Pembiayaan	1
Analisis Pembiayaan	2
Persetujuan Pembiayaan	3
Pengikatan Pembiayaan	4
Pencairan Pembiayaan	6




BTM SURYA UMBULHARJO
Jl. Glagahsari no. 136 Umbulharjo, Yogyakarta

SOP PEMBIAYAAN

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE

Bagian :	PEMBIAYAAN	Tanggal :	1 April 2012
Proses :	Permohonan Pembiayaan	No. Revisi :	
No. Dokumen :		Halaman :	01 dari 7

Aktivitas	P I C	Uraian aktivitas	Dokumen/catatan
MULAI			
1. Pengajuan pembiayaan	Anggota	Mengajukan permohonan pembiayaan dari anggota.	Buku registrasi
2. Menerima, register, dan memeriksa kelengkapan	Account Officer (AO)	Menerima dan meregistrasi permohonan, memeriksa kelengkapan dokumen. Jika belum lengkap, sampaikan kepada pemohon untuk melengkapi.	Form permohonan pembiayaan
3. Analisa awal	A O	Account officer menerima form permohonan dan menganalisa kelengkapan persyaratan, kemampuan pengembalian dari data yang diberikan anggota dan secara parallel staff Legal dan Administrasi melakukan analisa legalitas dokumen.	- Laporan keuangan anggota - Dokumen persyaratan
4. Laporan hasil analisa awal	A O	Melaporkan hasil analisa awal kelayakan Permohonan pembiayaan kepada Kasie Pembiayaan/Kabag. Marketing. Apabila hasil analisa awal dinyatakan tidak layak, maka buat surat pemberitahuan kepada pemohon	Laporan awal analisa kelayakan Surat Pemberitahuan
5. Kunjungan dan taksasi agunan	A O Legal Officer (LO)	Jika analisa awal menyatakan layak, maka AO & LO melakukan kunjungan ke anggota untuk melakukan taksasi jaminan (apabila ada).	Form checklist taksasi
6. Persetujuan	A O LO	Persetujuan AO & LO, sampai ke Kasie Pembiayaan / Kabag. Marketing.	Form persetujuan
SELESAI			




BTM SURYA UMBULHARJO
Jl. Glagahsari no. 136 Umbulharjo, Yogyakarta
SOP PEMBIAYAAN

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE

Bagian	: PEMBIAYAAN	Tanggal	: 1 April 2012
Proses	: Analisa Pembiayaan	No. Revisi	:
No. Dokumen	:	Halaman	: 02 dari 7

Aktivitas	P I C	Uraian aktivitas	Dokumen/catatan
MULAI			
1. Laporan analisa kelayakan usaha	A O	Setelah persetujuan selesai, maka AO membuat laporan : 1. Analisa awal dan kelayakan usaha. 2. Memo Laporan Kunjungan Usaha (LKU).	- Dokumen persyaratan - Laporan Analisa Awal
2. Laporan analisa legal	L O	LO membuat laporan Analisa legal dan taksasi jaminan dan di tanda tangani Kasie Pembiayaan / Kabag Marketing.	- Laporan Analisa Legal dan Taksasi.
3. Komite pembiayaan	AO, LO, Kasie Pembiayaan, Kabag. Marketing, Manager / Pengurus	Melaksanakan rapat komite pembiayaan, dengan agenda ; 1. Pembahasan analisa kelayakan 2. Usulan Pembiayaan (UP). 3. Membuat Memo Komite Pembiayaan (MKP).	- Form Usulan Pembiayaan - Laporan Kelayakan Usaha - Memo Komite Pembiayaan
4. Usulan ditolak / belum disetujui	Administrasi pembiayaan	Jika ditolak / belum disetujui, segera buat surat pemberitahuan kepada pemohon.	Surat Pemberitahuan
5. Pemeriksaan ulang dokumen persyaratan	Kasie. Pembiayaan/ Kabag. Marketing	Apabila disetujui, maka Kasie Pembiayaan me-review usulan pembiayaan, memeriksa kelengkapan permohonan pembiayaan, memeriksa hasil analisa AO, memberikan masukan serta rekomendasi dan memperbaharui permohonan pada aplikasi pembiayaan dengan status "telah diperiksa."	- Checklist dokumen - Usulan Pembiayaan - Laporan Kelayakan Usaha - Memo Komite Pembiayaan - Laporan Analisa Legal dan Taksasi.
6. Penyampaian usulan pembiayaan	Kasie Pembiayaan / Kabag. Marketing	Kasie Pembiayaan menyerahkan Usulan Pembiayaan dan dokumen pelengkap ke Manager / Pengurus.	
SELESAI			




BTM SURYA UMBULHARJO
Jl. Glagahsari no. 136 Umbulharjo, Yogyakarta

SOP PEMBIAYAAN

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE

Bagian	: PEMBIAYAAN	Tanggal	: 1 April 2012
Proses	: Persetujuan Pembiayaan	No. Revisi	:
No. Dokumen	:	Halaman	: 03 dari 07

Aktivitas	P I C	Uraian aktivitas	Dokumen/catatan
MULAI			
1. Persetujuan	Komite Pembiayaan	Skala persetujuan pada komite pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komite berhak menentukan besarnya pembiayaan dan waktu pencairan dengan menandatangani pada kolom disposisi dari komite pembiayaan. Komite berhak menolak pembiayaan, memeriksa usulan yang diajukan dan memberikan pertimbangan berdasarkan aspek-aspek kelayakan sebuah usulan Pembiayaan.	- UP - MKP - LKU - Laporan Analisa Legal dan Taksasi. SP3 yang sudah disetujui
2. Koordinasi	AO	AO berkoordinasi dengan Manager Pembiayaan tentang rencana realisasi.	
3. Register realisasi pembiayaan	Kasie Pembiayaan	Me-register persetujuan Hasil Komite pada buku Realisasi Pembiayaan.	
4. Membuat SP3	Administrasi Pembiayaan	Pembuatan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) diberi nomor urut pembiayaan, nomor anggota, daftar angsuran, dan persyaratan, serta memperhatikan catatan dari komite jika ada.	
5. Persetujuan SP3	Kabag. Marketing Kasie Pembiayaan	Memintakan persetujuan pembiayaan oleh Manager / Pengurus dan setelah itu SP3 ditandatangani oleh Manager / Pengurus.	
6. Monitoring SP3	AO	Memantau SP3 yang telah dikirim dan diupayakan untuk segera memenuhi persyaratan. Jika telah disetujui maka dilakukan akad pembiayaan.	
7. Review SP3	Kasie Pembiayaan	Review / analisa / persetujuan ulang.	
SELESAI			




BTM SURYA UMBULHARJO
Jl. Glagahsari no. 136 Umbulharjo, Yogyakarta
SOP PEMBIAYAAN

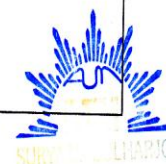
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE

Bagian : PEMBIAYAAN		Tanggal : 1 April 2012	
Proses : Pengikatan Pembiayaan		No. Revisi :	
No. Dokumen :		Halaman : 04 dari 07	
Aktivitas	P I C	Uraian aktivitas	Dokumen/catatan
MULAI			
1. Persiapan pengikatan	LO, Admin Pembiayaan, Kasie Pembiayaan	Staff hukum dan penilaian menerima SP3 dari nasabah untuk dilanjutkan ke proses pengikatan pembiayaan.	- SP3 yang sudah disetujui
2. Pemeriksaan ulang berkas	LO, Admin Pembiayaan, Kasie Pembiayaan	Pemeriksaan berkas : - Memeriksa berkas Memo Komite Pembiayaan. - Menggolongkan/mengelompokkan pembiayaan berdasarkan model angsuran. - Membubuhkan paraf pada berkas yang sudah diperiksa.	Form check list kelengkapan data untuk persiapan akad
3. Pemeriksaan kelengkapan	LO, Admin Pembiayaan, Kasie Pembiayaan	Menghitung jumlah realisasi. Membubuhkan paraf pada berkas yang sudah diperiksa. Memeriksa kelengkapan administrasi.	
4. Pemeriksaan kebenaran	LO, Admin Pembiayaan, Kasie Pembiayaan	Memeriksa kebenaran berkas. Membubuhkan paraf pada berkas yang sudah diperiksa.	
5. Validasi realisasi pembiayaan	LO, Admin Pembiayaan, Kasie Pembiayaan	Memberikan persetujuan dan mem-validasi realisasi sesuai dengan ketentuan.	Draft Akad Pembiayaan
6. Membuat draft akad	LO, Admin Pembiayaan	Membuat draft akad pembiayaan dan draft pengikatan jaminan (jika ada) dan menyerahkan ke Kasie Pembiayaan	
7. Pemeriksaan draft akad	Kasie Pembiayaan	Jika tidak lengkap, maka akad pembiayaan (dan akad pengikatan agunan) dikembalikan ke LO dan Administrasi. Jika sudah lengkap maka akan disetujui dengan paraf persetujuan oleh Manager.	




BTM SURYA UMBULHARJO
Jl. Glagahsari no. 136 Umbulharjo, Yogyakarta
SOP PEMBIAYAAN

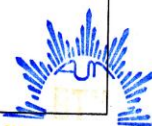
8. Koreksi draft akad	Kasie Pembiayaan	Menyerahkan draft akad ke bagian Kabag. Marketing	Draft Akad Pembiayaan - Akad Pembiayaan - Form serah terima agunan
9. Mengirim draft akad ke notaries	Kasie Pembiayaan	Mengirimkan draft akad ke notaries untuk finalisasi dan koreksi dan apabila tidak setuju dikembalikan untuk perbaikan	
10. Membuat akad pembiayaan dan pengikatan agunan	AO, LO, Kasie Pembiayaan	Membuat akad pembiayaan, berkoordinasi dengan notaries dan memberitahu kepada anggota tentang waktu dan jumlah realisasinya dan dijelaskan permohon harus hadir bersama para pengurus lainnya.	
11. Penandatanganan akad pembiayaan	Yang mendapat kuasa	Penandatanganan akad pembiayaan sekaligus serah terima agunan (menerima agunan dari anggota pembiayaan dan anggota menerima tanda terima jaminan). Memimpin peng-akad-an dan meminta anggota pembiayaan menandatangani PK dan persetujuan pembayaran. Membubuhkan stempel btm Surya Umbulharjo setelah ditandatangani oleh para saksi. Memberi penjelasan tentang hak- hak dan kewajiban-kewajiban anggota pembiayaan seperti yang tercantum dalam akad pembiayaan.	
SELESAI			




BTM SURYA UMBULHARJO
Jl. Glagahsari no. 136 Umbulharjo, Yogyakarta
SOP PEMBIAYAAN

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE

Bagian	: PEMBIAYAAN	Tanggal	: 1 April 2012
Proses	: Pencairan Pembiayaan	No. Revisi	:
No. Dokumen	:	Halaman	: 06 dari 07
Aktivitas	P I C	Uraian aktivitas	Dokumen/catatan
MULAI			
1. Permohonan pencairan pembiayaan	Anggota/Pemohon	Menyampaikan permohonan pencairan dana.	Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan
2. Menerima surat permohonan pencairan pembiayaan	AO	AO menerima permohonan pencairan pembiayaan dari anggota.	
3. Membuat memo pencairan pembiayaan	AO Admin pembiayaan	Membuat memo pencairan pembiayaan dengan meminta persetujuan dari Manager/ Pengurus (harus).	Memo Pencairan Pembiayaan
4. Mengirimkan memo pencairan pembiayaan	AO	AO mengirimkan memo pencairan pembiayaan kepada staff keuangan dan Kabag Operasional untuk <i>cross check</i> ketersediaan dana.	
5. Transaksi pencairan pembiayaan	Operasional	Bagian Operasional melakukan : - Membuat kartu pembiayaan. - Melakukan transaksi pencairan. - Membuat tanda terima pencairan dana. - Menyerahkan tanda terima pencairan dana. - Menyerahkan dana pencairan, atau - Mengkreditkan dana ke rekening simpanan anggota.	- Monitoring card - Tanda terima pencairan
6. Tanda bukti pencairan pembiayaan	AO	AO melakukan; - Menyerahkan copy tanda bukti pencairan dana - Jadwal estimasi dan waktu pembayaran	
SELESAI			




BTM SURYA UMBULHARJO

Jl. Glagahsari no. 136 Umbulharjo, Yogyakarta

SOP PEMBIAYAAN

Disiapkan oleh :		Direview oleh :	Disetujui oleh :
Nama :	Iwa Khairuttagwa	Nama :	Eddy Nofianto
TGL. :	20 Maret 2012	TGL. :	31 Maret 2012
TTD :		TTD : 	TTD : 

Lampiran 4



Baitut Tamwil Muhammadiyah
BTM UMBULHARJO
 Jl. Giagahsari No. 136 Yogyakarta. Telp. 0274-380041

Pembiayaan	Jenis Pembiayaan
☐ Baru	☐ Usaha/Produktif
☐ Rolling ke	☐ Non Usaha/Konsumtif

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
 Tempat, Tgl. Lahir :
 Alamat Tinggal :
 No. Telp./Hp :
 No. KTP & Masa Berlaku :
 Pekerjaan :
 Nama Suami/Istri :
 Pekerjaan Suami/Istri :
 Jumlah Tanggungan :

Mengajukan pembiayaan untuk:

Keperluan :
 Jumlah : Rp
 Jangka Waktu : Hari/bulan
 Sistem Pengembalian
☐ Harian/Mingguan/Bulanan
☐ Jatuh Tempo hari/minggu/bulan

Kelengkapan Persyaratan

☐ Anggota BTM Umbulharjo
☐ FC KTP Pemohon
☐ FC KTP Suami/Istri
☐ FC Kartu Keluarga (C1)
☐ Slip Gaji (bagi Pegawai)
☐ FC Jaminan 2 lembar

Data Usaha

Sektor Usaha :
 Jenis Usaha :
 Lama Usaha : bulan/tahun
 Lokasi :

Data Pekerjaan

Pekerjaan :
 Status kerja :
 Lama Kerja :
 Alamat Instansi :

Data Jaminan

☐ Sertipikat SHM/SHG
☐ BPKB motor/mobil tahun
☐

Sumber Pengembalian

☐ Hasil Usaha : Rp/bln
☐ Gaji : Rp/bln
☐

Yogyakarta, 20.....

Penerima Berkas Petugas BTM Umbulharjo	Pereferensi	Menyetujui Suami/Istri	Pemohon
--	----------------------	------------------------------------	------------------

Lampiran 5



Hal. 1

Anggota Pembiayaan	Jenis Pembiayaan
☐ Baru	☐ Usaha/Produktif
☐ Rolling ke- ...	☐ Konsumtif

ANALISA PEMBIAYAAN							
Nama :	Pekerjaan :						
Alamat :	Jenis Usaha :						
Tinggal :	Pengajuan : Rp						
Usaha :	Tgl. Pengajuan :						
ANALISA 5 C							
CARACTER / WATAK DAN KEPERIBADIAN	CONDITION (Lingkungan Masyarakat dan Usaha)						
.....							
COLETERAL / JAMINAN PEMBIAYAAN :	Personal Garansi/Sertipikat/BPKB/..... (*)						
Spesifikasi :							
CAPITAL (MODAL USAHA/KONDISI KEUANGAN KELUARGA)							
1 Pendapatan/Bulan : Rp 2 Biaya Usaha : a. Bahan Baku : Rp b. Tenaga : Rp c. Transp & Komun : Rp d. Biaya Lainnya : Rp Total Biaya Usaha : Rp 3 Laba Rugi Usaha (1) - (2) : Rp 4 Penghasilan lain : a. Dari Usaha lain : Rp b. Suami/Istri/..... : Rp Total Penghasilan Lain : Rp 5 Pendapatan sebagai pegawai a. Gaji Pemohon : Rp b. Gaji Suami/Istri : Rp Total Gaji : Rp	6 Biaya Keluarga : a. Makan Keluarga : Rp b. Listrik/PDAM : Rp c. Transp/Komun : Rp d. Dana Sosial : Rp e. : Rp f. : Rp Total Biaya Keluarga : Rp 7 Pendapatan Bersih : a. Total Pendapatan (3)+(4)+(5) : Rp b. Biaya Keluarga (6) : Rp Total (PB) = (a) - (b) : Rp						
Catatan :							
CAPACITY/KEMAMPUAN PEMBAYARAN KEMBALI							
Plafon Pembiayaan = (PB) x 50% x Jangka Waktu Rp x 50% x bln = Rp	Kemampuan Angsuran = (PB) x 30 % Rp x 30% = Rp						
Tgl. Analisa	<table border="1"> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Penganalisa (AO)</td> <td>Kabag. Pembiayaan</td> <td>Manager</td> </tr> </table>				Penganalisa (AO)	Kabag. Pembiayaan	Manager
.....							
Penganalisa (AO)	Kabag. Pembiayaan	Manager					



Koperasi Jasa Keuangan Syariah

BTM SURYA UMBULHARJO

Jl. Glagahsari No. 136 Yogyakarta, 0274-380041

Hal. 2

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIAYAAN

No. :

DATA PEMBIAYAAN

Nama	:		Keperluan	:	
Alamat	:		Jangka Waktu	:	 hari/minggu/bulan
Tgl. Pengajuan	:		Jenis Ansuran	:	Hr/Mg/Bl/JT
Jumlah Pengajuan	:	Rp	Jenis Agunan	:	

Keterangan Agunan :

.....

.....

.....

Hubungan Pemohon dengan Pemilik Agunan :

PERNYATAAN PENJAMIN

Dengan ini saya siap menjadi Penjamin (Penanggungjawab) Pembiayaan yang dilakukan oleh
(data sesuai dengan di atas) oleh karena itu bersedia/menanggung segala sesuatu yang menjadi kewajibannya
bila terjadi wanprestasi atau menciderai akad yang telah dibuat dengan BTM Surya Umbulharjo

Penjamin Pembiayaan

PERSETUJUAN PEMBIAYAAN

☐ Ditolak, karena

☐ Diterima

Waktu Realisasi :

Nominal Realisasi : Rp

Basil/MU/Ujrah : ... % BTM : ... % Ang. / Rp

Akad Pembiayaan :

Biaya yang timbul : 1. Rp (Administrasi)

2. Rp (Ta'awun)

3. Rp (Materai)

Jangka waktu : hari/minggu/bulan

Jenis Angsuran : Hr/Mg/Bl/JT

Angs. Pokok : Rp

Angs. Bs/MU Uj : Rp

4. Rp (Infraq)

5. Rp (.....)

JUMLAH : Rp

Anggota Komite Pembiayaan :

1. Ketua Komite :

2. Anggota :

(Pengurus/Manager)

(AO)

Yogyakarta,

Ketua Komite Menyetujui,

Anggota Komite

AO

(.....) (.....) (.....) (.....)

Lampiran 6

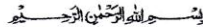
Koperasi Jasa Keuangan Syariah

BTM SURYA UMBULHARJO

BH No. : 087/BH/XV.15/X/2012

LEMBAR AKAD ...Murabahah....

Halaman 1



"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad/perjanjian itu" (QS. Al-Maidah: 1)

AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (JUAL-BELI)

Nomor : 087/MRB/BTM S.UH/X/2013

Dengan memohon petunjuk dan ridha Allah SWT, pada hari ini Jumat tanggal delapan belas, bulan Oktober, tahun Duaribu tigabelas (18/10/2013), yang bertandatangan dibawah ini:

I. **Iwa Khairuttaqwa, S.Th.I.**, Manager BTM Surya Umbulharjo, bertempat tinggal di Tahunan UH 3 / 98 Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Pengurus BTM Surya Umbulharjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/Kep/BTM-UH/IV/2012, dan oleh karena itu, bertindak untuk dan atas nama BTM Surya Umbulharjo, yang berkedudukan di Jl. Glagahsari No. 136 Umbulharjo, Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK I**.

II. lahir di pada tanggal bertempat tinggal di Pekerjaan Mengurus rumah tangga. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan telah mendapat persetujuan dari suami dan adik selanjutnya disebut **PIHAK II**.

Pihak I dan Pihak II selanjutnya disebut Para Pihak bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat Pihak II tanggal 17 Oktober 2013 kepada PIHAK I perihal Pengajuan permohonan pembiayaan untuk membeli hand phone ;
- b. Surat Pihak I No.0366, 18 Oktober 2013 tentang Persetujuan Permohonan Pembiayaan **Murobahah** kepada PIHAK II, yang penyampaiannya langsung kepada PIHAK II;

Berdasarkan hal-hal di atas Para Pihak bersepakat untuk mengadakan Akad pembiayaan **Murabahah (jual-beli)** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1**Pengertian-pengertian:**

- a. Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah adalah : Perjanjian jual-beli antara BTM Surya UH (pihak I) dan Penerima Pembiayaan (Pihak II) dimana Pihak I membeli barang yang diperlukan oleh Pihak II dan kemudian menjualnya kepada Pihak II sebesar harga perolehan ditambah dengan Margin keuntungan yang disepakati antara pihak I dan Pihak II.
- b. Pembiayaan adalah sejumlah dana yang disediakan Pihak I yang akan digunakan untuk membeli barang yang dipesan oleh Pihak II
- c. Barang adalah barang yang dihalalkan dan dapat dijadikan obyek jual beli menurut Syariah Islam yang dibeli oleh Pihak I sesuai pesanan Pihak II.
- d. Harga Beli adalah Sejumlah uang yang disediakan Pihak I kepada Pihak II untuk membeli barang dari Pemasok atas permintaan Pihak II yang disetujui Pihak I berdasar Surat Persetujuan Prinsip dari Pihak I kepada Pihak II.
- e. Margin Keuntungan adalah Sejumlah uang sebagai keuntungan Pihak I atas terjadinya jual-beli yang ditetapkan dalam perjanjian ini, yang harus dibayar oleh Pihak II kepada Pihak I sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati Pihak II;
- f. Total Pembiayaan adalah Keseluruhan dana yang digunakan Pihak I untuk membeli barang yang dipesan oleh Pihak II setelah dikurangi Uang Muka (DP).
- g. Anggota adalah perorangan/badan hukum yang bermaksud untuk mendapatkan pembiayaan Murabahah/Jual-beli, dalam hal ini Anggota berkedudukan sebagaimana tersebut di atas.
- h. Jangka waktu pembiayaan adalah jangka waktu akad ini yang akan disepakati oleh BTM Surya Umbulharjo dan Anggota;
- i. Syariah adalah Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah dengan segala tafsirannya di dalam fiqh termasuk fatwa Dewan Syariah Nasional;

Gedung Dabwah Muhammadiyah Umbulharjo, Jl. Glagahsari No. 136, Yogyakarta 0274 380041

Koperasi Jasa Keuangan Syariah

BTM SURYA UMBULHARJO

BH No. : 087/BH/XV.15/X/2012

LEMBAR AKAD ...Murabahah....

Halaman 2

- j. Hari Kerja BTM Surya UH adalah hari senin s.d. sabtu, bila tidak ada hari libur nasional.;
- k. Cidera Janji adalah peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 Akad Pembiayaan ini yang menyebabkan Pihak I dapat menghentikan seluruh atau sebagian Dana/Pokok Pembiayaan, menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban Penerima Pembiayaan sebelum berakhirnya jangka waktu dalam akad pembiayaan ini;
- l. Keadaan Memaksa (*Force Majeur*) apabila terjadi kelambatan atau kegagalan oleh salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Akad Pembiayaan ini, yang disebabkan oleh karena diakibatkan oleh suatu kejadian diluar kemampuan Para Pihak seperti banjir, badai, gempa bumi, pemogokan, huru-hara, peledakan, sabotase dan tidak dapat dihindari dengan melakukan tindakan sepatutnya;

Pasal 2

Jumlah, Jenis dan Penggunaan Barang

- a. Pihak I membelikan barang berupa Hand phone sebagaimana maksud dalam pengajuan, kemudian pihak I menjual kepada pihak II, dengan perantara pihak III sebagai distributor barang tersebut.
- b. Barang tersebut dibeli pihak II dari pihak I seharga **Rp.890.000,- (Delapan ratus sembilan Puluh Ribu Rupiah)** dengan perincian Harga Beli **Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah)** ditambah keuntungan sebesar **Rp 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah)**.
- c. Pihak II mengakui pembayaran **Rp. 890.000,- (Delapan ratus sembilan Puluh Ribu Rupiah)** sebagai hutang kepada Pihak I dan berjanji membayar lunas dan penuh sebagaimana mestinya.

Pasal 3

Jangka Waktu Pembiayaan dan Ansuran

- a. Jangka waktu pembiayaan selama **3 (Tiga) bulan** atau 90 hari terhitung sejak tanggal penandatanganan akad ini yakni tanggal 18/10/2013 sampai dengan tanggal 18/01/2014. dengan cara pengembalian **Angsuran Harian**. Angsuran harus sudah lunas pada tanggal **18/01/2014**. Dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Total angsuran tiap hari **Rp 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah)**.
- c. Pihak II memberikan hak khusus kepada Pihak I untuk mendebet Rekening Tabungan/Simpanan milik pihak II yang ada pada pihak Pihak I untuk angsuran dan pelunasan atau pembayaran kembali pembiayaan yang dimaksud poin a dan b diatas. Bila terjadi tunggakan 3 kali berturut – turut maka dikenakan sanksi berupa denda 3% kali saldo pokok pembiayaan dan denda tersebut dimasukkan kedalam dana social.

Pasal 5

Jaminan Pembiayaan

Untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas pembiayaan tersebut, maka dengan ini Pihak II berjanji, sepakat menyatakan menjaminkan kepada Pihak I berupa:

- a. **TUNJUK BARANG dan tabungan** milik pihak II yang nilainya setara dengan pembiayaan ini
- b. Posisi Jaminan adalah berada ditempat pihak II, ditandai dengan pernyataan bukti kepemilikan menjadi milik pihak I, sedang objek jaminan tersebut tetap berada pada kekuasaan pihak II selaku peminjam pakai. Objek jaminan hanya dapat dipergunakan pihak II menurut sifat dan peruntukannya.

Pasal 6

Peristiwa Cidera Janji, Force Majeure Dan Domisili Hukum

- a. Apabila pihak II tidak menyelesaikan pembayaran kembali pembiayaan sebagaimana yang telah dijadwalkan sesuai angsuran yang telah ditetapkan, maka Pihak I akan menempuh jalan musyawarah untuk mufakat guna menyelesaikan kewajiban Pihak II dengan jangka waktu 14 (Empat belas) hari sejak tanggal pembayaran angsuran wajib dilakukan.
- b. Segala dan tiap-tiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya Force Majeure akan diselesaikan oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama secara musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut tanpa mengurangi hak-hak Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam akta ini

Koperasi Jasa Keuangan Syariah

BTM SURYA UMBULHARJO

BH No. : 087/BH/XV.15/X/2012

LEMBAR AKAD ...Murabahah....

Halaman 3

- c. Apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati tersebut pada pasal 3 diatas, Pihak II belum dapat menyelesaikan kewajibannya maka pihak I Berhak menjual di depan umum dan atau meminta kepada **Badan Arbitrase Syariah** atau **pengadilan** yang berkedudukan diwilayah D.I Yogyakarta untuk menyita atau mengeksekusi jaminan yang diserahkan oleh Pihak II atau mengambil tindakan hukum berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku untuk menyelesaikan pembayaran kembali pembiayaan tersebut.

Pasal 7

Biaya-biaya

Bea materai, biaya percetakan, dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pemberian pembiayaan ini merupakan beban dan harus dibayar oleh Pihak II sebesar Rp 23.000,- (Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah). Adapun rincian biaya yang harus dibayar pihak II antara lain:

Biaya Administrasi	: Rp 10.000,00
Biaya Materai	: Rp 6.500,00
Dana Ta'awun	: Rp 4.000,00
Infraq	: Rp 2.500,00

Pasal 8

Penutup

- a. Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini apabila Pihak II telah mengembalikan seluruh jumlah pembiayaan Pihak I termasuk seluruh kewajiban yang harus dibayar kepada Pihak I atau pihak lain yang terkait dari akibat perjanjian ini.
- b. Demikian akad pembiayaan ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, hal-hal yang belum tercantum dan diatur dalam akad ini maka akan dimusyawarahkan bersama.

Yogyakarta, 18 Oktober 2013

Pihak I

Penjamin/Menyetujui

Pihak II

Iwa Khairuttagwa, S.Th.I

Manajer



Anggota

Saksi-saksi:

1. Dewi Rosiati Lijandede, SE.
2. Ria Dwi Lestari
.....
3. Ahmad Nur Soim
.....

Bukti Transaksi

1. kwitansi
2. Akad pembiayaan
3. Monitoring

Lampiran 8

Jurnal Realisasi Murobahah

File Edit View Help Assisten System Utilities Patch System Menu User Menu

KJKS
BTM Surya Umbulharjo
 Jl. Glagahsari No. 136 Umbulharjo Yogyakarta, Telp (0274) 380041

Customer Service

- ✓ [1000] Data Master Ang...
- ✓ [1001] Verifikasi Data M...
- ✓ [8000] Lap. Daftar Angg...
- ✓ [8001] Lap. Identitas Pe...
- ✓ [8002] Lap. Profile [Daf...
- ✓ [1003] Informasi Grafik ...

Arsip Jurnal Umum

Trans Id	Tgl Trans	Kode Jurnal	No Bukti	Uraian	Modul Source	Trs
446844	18/01/2014	TAB	T 0539	Setoran Tabungan Tunai an: 12.103.00167 Mayono	TAB	
446847	18/01/2014	JU		Setoran ZIS an: Mayono	GL	
446876	18/01/2014	KRE	0001	Kode 100 - Pencairan Kredit Tunai an: Mayono	KRE	
446887	18/01/2014	KRE	K 0104	Angsuran Ke 6, No Rek: 01.MJ.00139, Yuyun Rahmini	KRE	
446893	18/01/2014	KRE	K 0105	Angsuran Ke 9, No Rek: 01.MSA.00042, Sumarti	KRE	
446898	18/01/2014	KRE	K 0106	Angsuran Ke 8, No Rek: 01.MJ.00077, Sumarti	KRE	
446904	18/01/2014	KRE	K 0107	Angsuran Ke 8, No Rek: 01.MJ.00077, Sumarti	KRE	
446910	18/01/2014	KRE	K 0108	Angsuran Ke 10, No Rek: 01.MRB.00096, Sumiyati (Kric)	KRE	
446914	18/01/2014	KRE	K 0109	Angsuran Ke 2, No Rek: 01.MJ.00138, Bu Barjan (Tune)	KRE	
446921	18/01/2014	TAB	T 0540	Setoran Tabungan Tunai an: 12.104.00134 H. SURADI	TAB	

Dari Tanggal: 18/01/2014 Sampai Tanggal: 18/01/2014

<No Bukti> atau <Uraian>

Filter

#TransID	Kode Perk	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
446877	1010401	Piutang Murobahah	1.860.000,00	0,00
446878	1010101	Kas Umum	0,00	1.500.000,00
446879	1010101	Kas Umum	33.000,00	0,00
446880	4030201	Administrasi Piutang	0,00	19.000,00
446881	1030502	Persediaan Materai	0,00	6.500,00
446882	1010402	Pend. Marjin MBA yg ditangguhkan -/-	0,00	360.000,00
446885	20204	Tilipan T'awun	0,00	7.500,00

Hapus Koreksi Keluar (Tanpa Koreksi)

[localhost][btm] [508:70] Arsip Jurnal Umum | TFBPRsripJurnalUmumNew [#779] iwa - [01] Senin, 24 Februari 2014, 10:46

Jurnal Angsuran dan Pelunasan

File Edit View Help Assisten System Utilities Patch System Menu User Menu

KJKS
BTM Surya Umbulharjo
 Jl. Glagahsari No. 136 Umbulharjo Yogyakarta, Telp (0274) 380041

Customer Service

Arsip Jurnal Umum

Trans Id	Tgl Trans	Kode Jurnal	No Bukti	Uraian	Modul Source	Tr
439695	08/01/2014	JU		Pengembalian cash bon an. Dewi R Ljandede untuk re:	GL	
435309	02/01/2014	TAB	T 0001	Setoran Tabungan Tunai an: 12.104.00265 Sumiyati (K	TAB	
435314	02/01/2014	TAB	T 0002	Setoran Tabungan Tunai an: 12.104.00235 Bu Baijan (	TAB	
435318	02/01/2014	KRE	K 0001	Angsuran Ke 2, No Rek: 01.MJ.00138, Bu Baijan (Tune	KRE	
435325	02/01/2014	TAB	T 0003	Setoran Tabungan Tunai an: 12.104.00238 Sarjilah	TAB	
435338	02/01/2014	JU		Biaya pembelian galon aqua 2 buah @ Rp 16.000	GL	
435342	02/01/2014	JU		cashbon teller an. AN Soim	GL	
435353	02/01/2014	TAB	T 0007	Pengambilan Tabungan Tunai an: 12.104.00025 DEWI	TAB	
435357	02/01/2014	KRE	K 0002	Angsuran Ke 6, No Rek: 01.MRB.00077, Akhmad Nur S	KRE	
435363	02/01/2014	KRE	K 0003	Angsuran Ke 7, No Rek: 01.MRB.00064, DEWI ROSIA	KRE	

Dari Tanggal: 02/01/2014 Sampai Tanggal: 24/02/2014

<No Bukti> atau <Uraian>

Filter

#TransID	Kode Perk	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
435358	1010101	Kas Umum	150.000,00	0,00
435359	1010401	Piutang Murobahah	0,00	150.000,00
435360	401010101	Pendapatan Jual Beli (Murobahah)	0,00	25.000,00
435361	1010402	Pend. Marjin MBA yg ditangguhkan -/-	25.000,00	0,00

Hapus Koreksi Keluar (Tanpa Koreksi)

[localhost][btm] [508/70] Arsip Jurnal Umum | TFBPR Arsip Jurnal Umum New [#:779] iwa - [01] Senin, 24 Februari 2014, 10:50

Lampiran 9

9.1. TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Kamis, 06 Februari 2014

Waktu : 09.00 WIB

Lokasi : KJKS BTM Surya Umbulharjo

Narasumber : Bpk. Iwa Khoiruttaqwa, S.Th.I

Keterangan :

P : peneliti

I₁ : Informan pertama

P : Pertanyaan pertama, Kenapa kok namanya itu BTM pak, BTM Surya Umbulharjo, KJKS BTM Surya umbulharjo, soalnya umumnya BMT, apakah ada beda tujuan? Atau gimana Pak?

I₁: secara apa namanya, untuk tujuan memang kita didirikan oleh muhammadiyah atau perserikatan muhammadiyah, petunjuk pelaksanaan pendirian sesuai dengan pimpinan pusat itu, nama agar menjadi pembeda tidak BMT tetapi btm, karena kenapa kok ngambil nama BTM, karena kalo BMT Baitul Mal wa Tamwil, jadi ada bidang Tamwil itu menjadi satu, kalo di Muhammadiyah itu, eeehh kalo mal sendiri itu sudah ada lembaganya, namanya Laziz, dari pusat sampai dengan cabang itu Laziz MUH, artinya memang berdiri sendiri, lembaganya berdiri

sendiri sehingga yang dibutuhkan untuk pengelolaan yang lebih apa namanya lebih khusus untuk bisnisnya sehingga yang diambil namanya baitut tamwil, untuk M nya itu, karena memang berada dibawah perserikatan maka diambil nama Muhammadiyah, Baitut Tamwil Muhammadiyah itu identitas, sehingga melekat bahwasannya yang namanya BTM itu ya punyaanya muhammdiyah walaupun secara apa namanya, secara badan hukum, btm itu mengambil badan hukum koperasi.

P : terus akad murobahahnya itu sifatnya mengikat atau tidak mengikat pak ? mungkin ada order dulu baru disediakan.

I₁ : kita tidak menyediakan barang, karena memang kita lebih ini apa namanya, menyedikitkan resiko ya,, karena memang belum tentu barang itu laku, dan nanti juga ada ini apa namanya kita harus badan hukumnya nambah, badan hukum perdagangan kalo kita menyediakan barang, tapi kita posisinya ketika ada anggota kita menginginkan barang tertentu maka kemudian kita melalui pesanan beliau ini kita belikan, ya minimal apanamanya si anggota ini sudah tw harganya dulu, barang nya ini, tokonya dimana, nanti kita bareng bareng kesana, kita yang bayari, kemudian kita buat kan akadnya, jadi diawal ada pengajuan pembiayaan, si anggota juga sudah nyurvei dulu dimana mana, harganya berapa, kayak kalo

pembelian motor itu kan silahkan milih di dealer mana, setelah ketemu dealer yang dia suka, terus nego, nego itu juga kita serahkan kepada si anggota untuk nego sendiri sehingga ketemu harga dasar, nah dari harga dasar itu kita beli dari dealernya dan dealer itu menyerahkan barang kekita tetapi disini juga kita sampaikan bahwa nanti untuk nama dan sebagainya itu sesuai dengan yang pesan, jadikan untuk BPKB dan segala macamnya sesuai dengan yang pesan itu, nanti kemudian kita baru membuatkan akad, ketika barang datang kan kita DP dulu, barang datang diserahkan ke rumah yang bersangkutan, disitu kita melunasi, baru kemudian motor diserahkan ke kita, kita apa namanya membuat akad yang ditanda tangani oleh anggota, dan anggota menerima barang.

P : berarti tidak ada istilah akad wakalah di dalam akad murobahah?

I₁ : eee... kalo yang besar besar itu tidak ada akad wakalah, saat ini memang eee,, posisi nya itu barang dalam wujud satu barang itu tidak ada akad wakalah, tapi kalo barang nya banyak, kan kita repot, maka kemudian kita munculkan wakalah, eh itu yang terjadi kalau pas pembelian pembelian ini apanamanya untuk kulakan warung, itukan kita tidak bisa kemudian ini apa namanya membelikan, kita tidak bisa membelikan satu per satu barang, kita hanya meminta rencana anggaran belanjanya, kita minta mau beli apa, harganya berapa, jumlahnya berapa, itu pakai

oret-oretan tangan aja, itu kita terima sebagai bukti, ya inilah ikhtiar kita, yaitu anggota membuat rencana anggaran belanja, kemudian ada laporan, P : diperlakukan akuntansi nya pak gimana?

I₁ : kalo di akuntansi nya gak bisa ya karena memang sistemnya belum mencukupi secara penuh untuk akad wakalah, artinya nanti itu bisa,, ehhhh sebenarnya kalo mw diupayakan itu bisa saja, diawal dengan akad qard, tapi nanti khawatir ada double transaksi, transaksi pertama belum terhapus, sudah ada transaksi pembelian sehingga nanti dikawatirkan ada tumpang tindih pembiayaan, makanya kita langsung masukkan ke piutang langsung,

Peneliti : dalam pelaksanaan akad murobahah itu, karena anggota tetap ada jaminan pak?

I₁ : jaminan itu sebenarnya no sekian ya, kalo dikita no 2 lah, artinya kalo dibilang penting ya juga penting, kalo dibilang tidak penting ya tidak penting banget, karena bukan rahasia lagi di lembaga keuangan mikro itu jaminan hanya sebagai penguat saja, yang lebih utama adalah kemampuan pengembalian, kalo di bank bank besar itu kan mungkin, atau di perkreditan, kalo dalam pengambilan jaminan itu eksekusinya gampang, kalo kita tidak karena yang kita pikirkan anggota, kalo kita mw eksekusi jaminan kita mikir lagi masak anggota pemilik koperasi kita

gitukan,, maka kemudian yang kita analisa adalah kemampuannya, kalo memang dia tidak mampu ya kita bilang tidak mampu, kalo memang mampu ya mampu,

P : sebelum melakukan akad ada uang muka juga pak?

I₁ : Ya ada, dititipkan ke kita agar anggota mengangsurnya lebih murah makanya kita mensyaratkan DP, bisa 20 % atau berapa %, itu kita kembalikan lagi ke kemampuan pengembaliannya, kadang Dpnya bukan bentuk uang, bisa jadi BPKb kendaraan yang dibelinya yang juga dijadikan jaminan. Peneliti : Berarti jika uang mukanya itu berupa barang sekaligus menjadi jaminan pak?

Informan : iya kalau berupa uang, maka ketika akad pembiayaannya berlangsung, uang buka tersebut dikembalikan atau dipotong langsung dari piutangnya pak?

Dipotong langsung, jadi angsurannya jadi lebih ringan buat anggota

P : jika dalam pembayarannya anggota telat atau tidak mampu membayar, gimana tuh pak?

I₁ : eee. Pertama itu kita lakukan pendekatan dulu sebabnya mengapa, kalo sebabnya benar benar gak mampu tidak ada solusi lain ya kita upayakan barang itu kita jual bersama sama nanti kita ngambil sesuai haknya kita, selebihnya kita kembalikan ke anggota setelah dikurangi dari potongan pelunasannya.

P : kalo misalnya anggotanya mampu, tpi tidak bisa bayar 1 bulan atau bulan, itu ada kena denda gak pak?

I₁ : selama dia punya alasan yang logis, kita tidak ada denda walaupun di situ berbunyi keterlambatan ada denda sebesar 3% masuk kedana sosial, kita ngsih toleransi selama dia menyampaikan alasan yang logis, jelas, misal ada kebutuhan yang lebih mendesak, yang penting kita perlu komitmennya, untuk bulan berikutnya mungkin gak nanti bayarnya double ?

P : misalkan dari kredit motor, kemudian ada diskon dari harga yang dicantumkan di kuitansinya, nah itu yang diakui untuk biaya perolehanBTM itu yang harga aslinya atau harga dikurangi diskon pak?

I₁ : Kalo dikita, Itu biasanyakan tergantung negosiasi ada di anggota, jadi negosiasi deal harga itu dari anggota sehinnga anggota yang kasih tau ke kita ketemunya harga berapa, tpi kadang dealernya juga ngasih tau pak ini harganya sekian, kita diskon 300 ribu, diskon itu kita kembalikan ke anggota, jadi kita tidak mengambil diskonnya. Artinya diskon itu paralel, dealer ngasih diskon ke kita, kita ngasih diskon ke anggota sehingga prinsipnya seperti itu sehinnga yang memperoleh diskon itu anggota sendiri.

Walaupun diskonnya setelah akad pak?

I₁ : Kalo setelah akad itu bukan diskon ya tapi fee untuk penjualannya, karena kan sudah akad ya, akadnya diawal, kita juga tidak tw kalo ada diskon, ternyata setelah pembelian kita dihubungi, tapi belum ada sih kasus seperti itu he he he, mesti diskon itu kita bayar tunai barang datang sudah langsung otomatis ada potongan sekian karena belinya tunai gitu kan, atau diawal kita nego dari harga 3,5 juta ternyata dapat 3,4 nah itu nanti 3,4 itulah yang diakad, jadi itu nambah keuntungan fasilitas kepada anggota jadi harganya bisa bersaing kan, sebenarnya pasarnya 3,5 tapi kita jual 3,4, nanti diangsur, kan jelas beda itungane.

i. Transkrip Wawancara Kedua

Hari/Tanggal : Jum'at, 07 Februari 2014

Waktu : 09.00 WIB

Lokasi : KJKS BTM Surya Umbulharjo

Narasumber : Bapak Iwa Khoiruttaqwa, S.Th.I

Keterangan :

P : peneliti

I₁ : Informan pertama

P : agenda wawancara kali ini tentang prosedur pengajuan dan sistem pembiayaan murobahah di btm ini bagaimana pak?

I₁ : kalo dari prosedur pengajuannya, yaa pertama memang syaratnya harus anggota ya, dari anggota itu kalo gak kesini kan konsultasi dengan teman teman dilapangan dengan bagian pemasaran itu,eee diawali dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan, nanti juga dilembar analisa kita, nanti juga akan kita urai lagi dapat 2 juta itu dari mana saja, kita perjelas lagi di lembar analisa kita, ini formulir awal, jika data data ini sudah dilengkapi maka kita analisa, bahasa kami itukan silaturahmi ke tempate si anggota nanti kita tanyakan, disitu ada sumber dananya dari mana, Yang kita sampaikan harga pokok, sama keuntungannya,,, nah keuntungan kita pecah pecah jadi berapa itu kan internal, sesuai dengan ketentuan dari rapat anggota, nah yang dipublikasikan di neraca itukan keuntungan hasil jual beli yang ditanggihkan, keuntungan piutang yang di tangguhkan.

P : Terus prosedur selanjutnya setelah analisa apa pak ?

I₁ : Setelah analisa, nanti masuk ke komite pembiayaan, jadi habis silaturahmi itu kan kita analisa, kalo ada data data yang belum lengkap diambil, tim yang menganalisa dilapangan, kemudian menyampaikan hasil penilaian dilapangan di komite, rapat komite itu nanti ada tingkatannya sampai sekian juta itu nanti wilayahnya bagian pembiayaan, sampai sekian juta diatasnya itu eee kewenangan manager, diatasnya kewenangan manager nanti ada kewenangan pengurus jadi

nanti ada batas batasan.. tergantung besar kecilnya pembiayaan ya pak?

Yaa,,tergantung besar kecilnya pembiayaan, disini kan rata rata pembiayaan dibawah 5 juta walaupun bisa kita pembiayaan sampai 19 juta kita bisa, karena apa namanya BMPK kita itu sampai 20 juta, batas maksimal pembiayaan kita sampai 20 juta, tapi rioritas pembiayaan kita 5 juta ke bawah, lebih dari itu nanti kita pikir pikir dulu, kita mau kera samakan dengan lembaga yang lain atau kita garap sendiri, kalo kita garap sendiri harus mendapat persetujuan dari pengurus, pengurus boleh gak ini ada pembiayaan motor ne harganya 15 juta, kata pengurus oke, eksekusi,,, ya udah kita eksekusi..

P : Berarti itu setelah analisa komite?

I₁ : Langsung,, komite memutuskan realisasi atau ditolak, di komite itu memang harus jeli betul, tapi setelah dianalisa kok dihitung hitung kok masih ada yang janggal, kita balik lagi kesana, atau kita minta saran dari tetangga tetangga nya atau aparat pemerinah setempat, dari RT RW umpamanya di dukuh, kira kira karakter orang nya seperti apa, kmudian usahane apa saja yang diketahui masyarakat, terus aktifitas dimasyarkat seperti apa, dia jiwa sosial dimasyarakatnya seperti apa. P : Jadi setelah analisis pembiayaan, jika dikatakan mampu langsung cair pak?

I₁ :Ya kita ada lembar persetujuan pembiayaan seperti ini (sambil menunjukan form lembar persetujuan pembiayaan), jika ditolak maka kita uraikan alasannya, jika diterima kita realisasikan, ditolak atau diterima semua ada tanda tangannya, administrasinya berapa, terus keuntungan yang kita peroleh berapa, terus jangka waktunya berapa, peneliti : apa lembar ini diberitahukan ke nasabah pak?, informan : nggak, ini internal kita kalo ada audit atau komplain, lembar ini kita jadikan bukti datanya.

ii. Transkrip Wawancara Ketiga

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Februari 2014

Waktu : 11.00 WIB

Lokasi : KJKS BTM Surya Umbulharjo

Narasumber : Bpk Iwa Khoiruttaqwa, S.Th.I

Agenda : Perlakuan Akuntansi Piutang Murobahah

Keterangan :

P : peneliti

I₁ : Informan pertama

P : Perlakuan Akuntansi untuk Piutang Murobahah muka bagaimana Pak ?

I₁ : untuk perlakuan akuntansi piutang murobahah yaitu total pembelian barangnya, jika ada DP maka total pembelian barang dikurangi dengan DP, nah

itulah yang diakui sebagai piutang pokok murobahahnya, lalu ada pendapatan yang ditangguhkan, yaitu sebesar margin yang kita sepakati, ya sebenarnya itu untuk memudahkan aja, sebenarnya kalo di IBSS itu sudah ada, Cuma kita nya aja yang belum bisa menerapkan pengakuan DP nya di perlakuan akuntansi, dari kitanya yang dari sisi SDM nya belum menguasai, khawatirnya itu kita yang malah melakukan kekeliruan dalam pencatan, ini untuk memudahkan kita aja dalam melakukan pencatatan, terus terang temen temen dilapangan itu masih baru semua sehingga hanya melihat angka realnya sehingga belum melihat dari sisi akadnya, dari sisi pencatatannya, belum begitu menguasai sehingga saya khawatir jika itu diterapkan perlakuan akuntansi yang semestinya nanti malah keliru mencatatnya, sehingga piutang yang diakui secara keseluruhan agar tidak memberatkan anggota, kalo dipencatatan akuntansi itu piutang nya diakui setelah dikurangi DP, tapi kalo diakui kita munculkan, harga beli nya sekian, kita ambil keuntungannya sekian, terus di DP sekian, sehingga pengakuan pembayaran sebesar harga beli dikurangi DP ditambah keuntungan yang ditangguhkan sehingga ketemulah piutang murobahahnya, sebenarnya ini untuk memudahkan aja dan juga kalo menjelaskan keanggota tidak mudah, sehingga anggota harus kita fahamkan dulu, misalkan pinem nya sekian juta, tapi kok pengakuannya sekian juta lebih tinggi, kaget anggota, walaupun dimunculkan bahasa Dp tpi kok

jadine gede banget mas, maka kemudian kita ngambil jalan tengahnya sehingga realisasikan ada print outnya, dan ini langkah awal kita memberikan edukasi kemasyarakat, kalo sesuai dengan PSAK, maka anggota kaget, makanya kita mempermudah saja dalam catatan pengakuan akuntansi nya sebesar jumlah pinjaman nya saja. Sehingga perlakuan akuntansinya kita belum bisa menerapkan dengan benar, teman teman juga latar belakangnya bukan dari akuntansi sehingga mereka masih kebingungan,

P : oou gitu ya pak,,, kalo DP nya itu diakui dahulu, terus Piutang murobahahnya sebesar harga beli dan keuntungannya, dan DP nya kemudian diakui sebagai pelunasan piutangnya, susah ya pak kalo itu diterapkan? Dalam prakteknya ada kesulitan pak?

I₁ : ya nanti ini ya, kalo kita akui DP sebagai pelunasan, maka angka nya akan jadi gede ini loh, saya pinjemnya Cuma 3 juta kok jadinya 9 juta walaupun dia sudah DP, maka berarti saya hutangnya 9 juta mas ? nahh kan gitu, maka kalo kita tidak bisa menjelaskan secara cermat maka anggota gak percaya begitu saja, dia kan bahasa nya pinjem, padahal status nya dia beli,,,

P : Berarti juga untuk diskon yang diberikan oleh suplier gak ada perlakuan akuntansinya pak ya?

I₁ : gak ada, kalo ada diskon dari suplier itu langsung otomatis diterima anggota sebab dalam tawar menawar itu anggota langsung yang melakukan tawar menawar harga, kita hanya mendampingi saja, agar anggota merasa puas dengan Kalo yang sistem RAB, kita sudah mempercayakannya dengan anggota, kita sudah mewakilkan kepada anggota dalam bentuk RAB, kemudian dia melaporkan bukti pembeliannya baik kuitansi maupun coret coretan dari pemasok, kita menghitung dari situ saja

P : Yang diakui dalam realisasi RAB atau buktinya pak?

I₁ : Bukti yang menjadi realisasinya itu kita tuntutan untuk menyesuaikan dengan RABnya, walaupun nanti barang barang nya berbeda, kalau lebih gede maka itu dianggap anggota yang membeli sendiri, artinya setelah kuitansi kita hitung maka kita mengakui pembelian barang yang nominalnya sebesar RAB,

P : jadi ketika RAB dilakukan penjurnalan, dan ketika realisasi, maka bukti realisasi itu disesuaikan pak ?

I₁ : iya, nah ketika kurang dari RAB maka kita upayakan untuk melakukan pembelian barang yang dibutuhkannya lagi agar sesuai, jika lebih maka kelebihannya itu kita anggap menjadi anggota yang membeli sendiri.

iii. Transkrip Wawancara Keempat

Hari/Tanggal : Senin, 17 Februari 2014

Waktu : 11.00 WIB

Lokasi : KJKS BTM Surya Umbulharjo

Narasumber : Bpk Muhammad Nur Soim

Agenda : Perlakuan Akuntansi Piutang Murobahah

Keterangan :

P : peneliti

I₂ : Informan ke dua

P : Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan murobahah di bmt ini mas?

I₂ : pertama ya, anggota kita melakukan pengajuan dulu, mengisi formulir pengajuan pembiayaan, kalo belum jadi anggota, maka daftar jadi anggota dulu, nah setelah diisi lembar pengajuan, anggota ngumpulin berkas berkas persyaratan diserahkan ke AO atau langsung datang ke kantor, setelah itu AO akan ke rumah anggota untuk mengecek kebenaran isi dari formulirnya,, wawancara singkat lah mas,,, bisa datang ke rumahnya atau ke tempat kerjanya langsung, lalu AO kembali ke kantor dan membuat laporan hasil analisis lapangan,, dirapatkan di rapat komite, hasilnya nanti diberitahukan kepada anggota mas.

P : Kapan pencairannya dana nya mas?

I₂ : Pencairannya dilakukan setelah hasil keputusan rapat komite mas,

P : Realisasi akadnya gimana Mas?

I₂ : nah setelah dana dicairkan nanti, AO bersama sama dengan pembeli ke supplier mas, misal membeli motor, maka kita kedaler, anggota menawar dan kita nanti yang membayarkan, setelah barang dikita, maka di rumah anggota nanti kita

akadnya, anggota menandatangani akad, dan barang kita berikan, anggota memberikan BPKBnya sebagai jaminan.

iv. Transkrip Wawancara Ke Lima

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Februari 2014

Waktu : 11.00 WIB

Lokasi : KJKS BTM Surya Umbulharjo

Narasumber : Ibu Ria Dwi Lestari

Agenda : Perlakuan Akuntansi Piutang Murobahah

Keterangan

P : Peneliti

I₃ : Informan 3

P : Mba, untuk pengakuan aset murobahah gimana mba ?

I₃ : untuk Piutang Murobahah itu kita mengakuinya sebesar biaya perolehan, jika ada uang mukanya, maka kita kurangkan biaya perolehan tersebut dengan uang mukanya, lalu ditambah dengan keuntungan yang kita sepakati.

P : berarti uang muka bukan bagian dari pelunasan Mba ?

I₃ : konsepnya sih iya mas, Cuma supaya mempermudah, pada saat akad, maka yang kita cantumin di pencatatan Cuma yang terhutang aja mas.

